

**PEMENUHAN HAK ANAK YATIM DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM
(STUDI DI BANDA ACEH DAN ACEH BESAR)**

TESIS



**Disusun Oleh:
DIVA YOLANDA
241010013**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH 2026**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PEMENUHAN HAK ANAK YATIM DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI DI BANDA ACEH DAN ACEH BESAR)**

DIVA YOLANDA

NIM: 241010013


Program Studi Hukum Keluarga

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk diujikan
dalam ujian Tesis

Menyetujui

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Prof. Dr. Analiansyah, M. Ag


Dr. Agustio Hanapi, Lc., MA

**LEMBAR PENGESAHAN
PEMENUHAN HAK ANAK YATIM DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI DI BANDA ACEH DAN ACEH BESAR)**

DIVA YOLANDA

NIM: 241010013

Program Studi Hukum Keluarga


Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda
Aceh

Tanggal : 03 Februari 2026 M

15 Sya'ban 1447 H

TIM PENGUJI


Ketua


Dr. Mulradi, M.Ag


Sekretaris,


Bustaniam, MA


Penguji


Dr. Khairani, M. Ag

Penguji,


Dr. Mahdalena Nasrun, M. HI

Penguji


Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA

Penguji,


Prof. Dr. Analiensyah, M. Ag

Banda Aceh, 04 Februari 2026

Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh

Direktur,


Prof. Eka Srimulyani, MA., Ph. D

NIP. 197702191998032001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Diva Yolanda
Tempat Tanggal Lahir : Lhokseumawe, 27 November 2001
Nomor Mahasiswa : 241010013
Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar Magister di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 08 Oktober 2025

Saya yang menyatakan,



Divya Yolanda

NIM: 241010013

A R - R A N I R Y

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan

							titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof

ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َ...ي	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
◌ُ...و	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-kataba	سُئِلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa	هَوَّلَ	-haula
فَعَلَ	-fa'ala	ذُكِرَ	-žukira
يَذْهَبُ	-yažhabu		

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...اَ...آ	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وُ	<i>dammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-qāla	رَمَى	-ramā
قِيلَ	-qīla	يَقُولُ	-yaqūlu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

- 1) *Tā' marbūṭah* hidup R A N I R Y

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

- 2) *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

- 3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*raud ah al-atfāl*
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*
طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbanā* نَزَّلَ -*nazzala*
الْبِرُّ -*al-birr* الْحَجَّ -*al-ḥajj*
نُعَمَ -*nu' 'ima*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai

dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	-ar-rajulu	اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اَسْمَسُ	-asy-syamsu	اَلْقَلَمُ	-al-qalamu
اَلْبَدِيْعُ	-al-badī'u		

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuḏūna	لِنَّوْءٍ	-an-nau'
سَيِّئٌ	-syai'un	إِنَّ	-inna
أَمْرٌ	-umirtu	أَكَلٌ	-akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لِلّٰهِ لَهَوَّٰ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ	-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Fa auful-kaila wal- mīzān
إِبْرَاهِيْمَ الْخَلِيْلَ	-Ibrāhīmul Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-Bismillāhi majrahā wa mursāha
-Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijjulbaiti
-Man istaṭā'a ilahi sabīla

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضَعَ لِلنَّاسِ
لِلَّذِي بِنَكَّةٍ مُّبَارَكَةً
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

-Wa mā Muhammadun illā rasul
-Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi
-lallaḏī bibakkata mubārakkan
-Syahru Ramaḏ ānal-laḏi unzila fihil
qur'ānu
-Wa laqad ra 'āhu bil-ufuqil-mubīni
-Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُمِنَ اللَّهِ وَفَتْحَ قَرِيبٍ
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

-Nasrun minallāhi wa fathun qarīb
-Lillāhi al-amru jamī'an
-Wallāha bikulli syai'in 'alīm

10. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji beserta syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan berkat, rahmat dan karunianya yang Allah berikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan semestinya. Shalawat beserta salam penulis persembahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat yang telah memberikan pencerahan kepada umat manusia sehingga dapat merasakan nikmatnya iman dalam Islam, nikmat kemuliaan dalam ilmu pengetahuan serta membimbing seluruh umat manusia menuju agama yang benar di sisi Allah yaitu agama Islam.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan, syukur Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah dengan judul **“Pemenuhan Hak Anak Yatim dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Banda Aceh dan Aceh Besar)”**. Penulisan karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Strata 2 (S2) dan mendapat gelar Magister Hukum pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam penyelesaian studi dan penulisan tesis ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Analiansyah, M.Ag., selaku pembimbing I dan Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA, selaku pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan perhatian membimbing penulis. Terima kasih telah meluangkan waktu memberikan bimbingan, arahan, bantuan, dorongan, serta saran yang sangat berharga kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
2. Dr. Muliadi Kurdi, M.Ag., selaku ketua Program Studi

Hukum Keluarga Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dan Dr. Zaiyad Zubaidi, M.A., selaku Penasehat Akademik.

3. Prof. Eka Srimulyani, MA., Ph.D., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Seluruh Dosen dan Civitas Akademika Pascasarjanan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada cinta pertama dan panutan penulis, ayahanda Muhammad Yakob. Terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis hingga saat ini. Beliau mampu mengusahakan anak perempuan pertama dan satu-satunya ini pendidikan setinggi-tingginya. Beliau mampu medidik penulis, memotivasi, serta memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya hingga magister.
7. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada pintu surgaku, ibunda Risda Mardiana yang tercinta. Terima kasih sebesar-besarnya kepada beliau atas segala bentuk bantuan, semangat dan doa yang diberikan selama ini. Terima kasih kesabaran dan kebesaran hati menghadapi penulis. Beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan program studi penulis hingga magister.
8. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada penulis satu-satunya, Muhammad Fariz Firmansyah, yang selalu memberikan dukungan, semangat kepada penulis selama proses penyusunan tesis ini.
9. Ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada sahabat tercinta, Nurul Amalina beserta keluarga yang telah memberikan dukungan selama proses

penyusunan tesis ini serta menjadi tempat berbagi cerita dan sumber kekuatan selama proses penelitian ini. Terima kasih atas bantuan, perhatian yang telah diberikan yang membuat penulis tidak merasa sendiri dalam menghadapi berbagai tantangan selama penelitian ini.

10. Ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada sahabat terbaik Nabila Afriola, yang telah menjadi teman seperjuangan dalam proses penulisan tesis ini. Kebersamaan dalam menghadapi tantangan akademik, saling memberi semangat telah menjadi motivasi besar bagi penulis untuk terus berjuang hingga tahap penyusunan tesis ini.
11. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada teman penulis Rahmalia dan Yara Fanisa yang telah membantu dalam proses penyusunan tesis ini, baik melalui diskusi, pemberian informasi, maupun bantuan lainnya. Dukungan yang diberikan sangat membantu penulis menyelesaikan tesis ini.
12. Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian ini, baik melalui dukungan, izin, maupun pemberian data, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.
13. Penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada diri sendiri atas keteguhan, kesabaran, dan semangat yang tidak pernah padam dalam melalui setiap proses penyusunan tesis ini. Di tengah berbagai tantangan, keraguan, dan kelelahan, penulis belajar untuk tetap percaya pada kemampuan diri dan terus melangkah hingga akhir.

ABSTRAK

Judul Tesis : Pemenuhan Hak Anak Yatim dari Perspektif
Hukum Islam (Studi di Banda Aceh dan
Aceh Besar)

Nama Penulis/NIM : Diva Yolanda/241010013

Pembimbing I : Prof. Dr. Analiansyah, M.Ag

Pembimbing II : Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA

Kata Kunci : Anak Yatim, Pemenuhan Hak, Hukum
Islam

Anak yatim merupakan kelompok rentan yang memerlukan perlindungan khusus dalam pemenuhan hak pengasuhan, perwalian, nafkah, dan pendidikan. Dalam hukum Islam, anak yang belum cakap hukum wajib berada di bawah perwalian yang bertanggung jawab, sedangkan dalam hukum nasional masih terdapat perbedaan batas usia anak yang berdampak pada kepastian hukum perwalian. Dalam praktik sosial di Banda Aceh dan Aceh Besar, pemenuhan hak anak yatim lebih banyak dilakukan melalui mekanisme keluarga, masyarakat gampong, dan panti asuhan tanpa penetapan perwalian hukum formal. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola pemenuhan hak anak yatim dalam aspek pengasuhan, perwalian, nafkah, dan pendidikan di Banda Aceh dan Aceh Besar dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan *socio-legal*. Lokasi penelitian dilakukan di Banda Aceh dan Aceh Besar dengan unit analisis di tingkat gampong dan panti asuhan. Sumber data terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan anak yatim, wali, pengasuh panti, aparat gampong, dan tokoh masyarakat, serta data sekunder berupa penelitian-penelitian terdahulu, dan dokumen pendukung. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengaitkan temuan lapangan dengan teori hukum keluarga Islam dan teori pemenuhan hak anak. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak yatim di Banda Aceh dan Aceh Besar memiliki pola yang sama, yaitu berbasis kekeluargaan dan mekanisme sosial, namun berbeda dalam kualitas dukungan. Di Banda Aceh, pemenuhan hak anak yatim relatif lebih terjamin karena dukungan lembaga dan panti asuhan yang lebih memadai. Sementara itu, di Aceh Besar pemenuhan hak anak yatim lebih bersifat adaptif dengan keterbatasan ekonomi. Panti asuhan di kedua wilayah berperan penting dalam menjamin keberlanjutan pengasuhan hingga pendidikan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan perlindungan hukum formal yang bersinergi dengan mekanisme sosial agar pemenuhan hak anak yatim lebih berkelanjutan.



ABSTRACT

Thesis Title : Fulfillment of Orphans' Rights from an
Islamic Law Perspective (A Study in
Banda Aceh and Aceh Besar)

Author Name/Student ID : Diva Yolanda/241010013


Supervisor I : Prof. Dr. Analiansyah, M.Ag

Supervisor II : Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA

Keywords : Orphans, Fulfillment of Rights,
Islamic Law

Orphans are a vulnerable group that requires special protection in fulfilling the rights to care, guardianship, maintenance, and education. In Islamic law, children who are not legally competent must be under responsible guardianship, while in national law there are still differences in the age limit of children that have an impact on legal certainty of guardianship. In social practice in Banda Aceh and Aceh Besar, the fulfillment of the rights of orphans is mostly carried out through family mechanisms, gampong communities, and orphanages without the establishment of formal legal guardianship. This condition shows that there is a gap between normative provisions and practices in society. This study aims to analyze the pattern of fulfillment of the rights of orphans in the aspects of parenting, guardianship, maintenance, and education in Banda Aceh and Aceh Besar from the perspective of Islamic law. This research uses a type of field research with a socio-legal approach. The research locations were conducted in Banda Aceh and Aceh Besar with analysis units at the gampong and orphanage levels. The data source consists of primary data obtained through interviews with orphans, guardians, orphanage caregivers, gampong officials, and community leaders, as well as secondary data in the form of previous researches, and supporting documents. Data collection techniques include interviews, observations, and documentation. Meanwhile, data analysis was carried out in a descriptive-analytical manner by associating field findings with Islamic family law theory and the

theory of fulfilling children's rights. The results of the study showed that the fulfillment of the rights of orphans in Banda Aceh and Aceh Besar has the same pattern, namely family-based and social mechanisms, but differs in the quality of support. In Banda Aceh, the fulfillment of the rights of orphans is relatively more guaranteed due to the support of more adequate institutions and orphanages. Meanwhile, in Aceh Besar, the fulfillment of the rights of orphans is more adaptive to economic limitations. Orphanages in both regions play an important role in ensuring the sustainability of parenting and education. This study recommends strengthening formal legal protection in synergy with social mechanisms so that the fulfillment of the rights of orphans is more sustainable.



ملخص البحث

: تلبية حقوق الأيتام من منظور الفقه الإسلامي (دراسة في باندا أتشيه وأتشيه بيسار)

عنوان الرسالة

اسم المؤلف/رقم القيد : ديفا يولاندا/241010013

المشرف الأول : د. أنالينسيا، ماجستير في الأديان

المشرف الثاني : د. أوغستين حنفي، ليسانس، ماجستير


الكلمات المفتاحية : الأيتام، تلبية الحقوق، الفقه الإسلامي

الأيتام هم فئة ضعيفة تتطلب حماية خاصة لتحقيق حقوقهم في الرعاية والوصاية والنفقة والتعليم. في القانون الإسلامي، يجب أن يكون الأطفال غير المؤهلين قانونياً تحت وصاية مسؤولة، بينما في القانون الوطني لا تزال هناك اختلافات في الحد العمري للأطفال تؤثر على اليقين القانوني للوصاية. في الممارسة الاجتماعية في باندا أتشيه وأتشيه بيسار، يتم تحقيق حقوق الأيتام في الغالب من خلال آليات الأسرة، ومجتمعات الجامونغ، ودور الأيتام دون إنشاء وصاية قانونية رسمية. يظهر هذا الشرط وجود فجوة بين الأحكام والممارسات المعيارية في المجتمع. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل نمط تحقيق حقوق الأيتام في جوانب التربية والوصاية والنفقة والتعليم في باندا أتشيه وأتشيه بيسار من منظور الشريعة الإسلامية. يستخدم هذا البحث نوعاً من البحث الميداني ذو نهج اجتماعي قانوني. أجريت مواقع البحث في باندا أتشيه وأتشيه بيسار مع وحدات تحليل على مستوى الجامونغ ودور الأيتام. يتكون مصدر البيانات من بيانات أولية تم الحصول عليها من خلال مقابلات مع الأيتام، وأولياء الأمور، ومقدمي رعاية دور الأيتام، ومسؤولي الجامونغ، وقادة المجتمع، بالإضافة إلى بيانات ثانوية على شكل أبحاث سابقة ووثائق داعمة. تشمل تقنيات جمع البيانات المقابلات، والملاحظات، والتوثيق. وفي الوقت نفسه، تم إجراء تحليل البيانات بطريقة وصفية-تحليلية من خلال ربط النتائج الميدانية بنظرية قانون الأسرة الإسلامية ونظرية تحقيق حقوق الأطفال. أظهرت نتائج الدراسة أن تحقيق حقوق الأيتام في باندا أتشيه وأتشيه بيسار يتبع نفس النمط، أي آليات الأسرة والاجتماعية، لكنه يختلف في جودة الدعم. في باندا أتشيه، فإن تحقيق حقوق الأيتام مضمون نسبياً بفضل دعم المؤسسات ودور الأيتام الأكثر ملاءمة. وفي الوقت نفسه، في أتشيه بيسار، فإن تحقيق حقوق الأيتام أكثر تكيفاً مع القيود الاقتصادية. تلعب دور الأيتام في كلا المنطقتين دوراً مهماً في ضمان استدامة التربية والتعليم. توصي هذه الدراسة بتعزيز الحماية القانونية الرسمية بالتناغم مع الآليات الاجتماعية بحيث يكون تحقيق حقوق الأيتام أكثر استدامة.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR	xiii
ABSTRAK.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	13
1.3. Tujuan Penelitian.....	13
1.4. Manfaat Penelitian.....	14
1.5. Kajian Pustaka	14
1.6. Kerangka Teori.....	19
1.7. Metode Penelitian	21
1.8. Sistematika Pembahasan	28
BAB II LANDASAN TEORI	29
2.1. Keutamaan Anak Dalam Islam.....	29
2.2. Pengertian Anak dan Anak Yatim	35
2.3. Hak-Hak Anak.....	45
2.4. Pemenuhan Hak Anak.....	71
BAB III ANALISIS PEMENUHAN HAK ANAK YATIM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....	82
3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	82
3.2. Pemenuhan Hak Anak Yatim dalam Pengasuhan Di Banda Aceh dan Aceh Besar	94
3.3. Pemenuhan Hak Anak Yatim dalam Perwalian Di Banda Aceh dan Aceh Besar	108
3.4. Pemenuhan Hak Anak Yatim dalam Nafkah Di Banda Aceh dan Aceh Besar	123

3.5. Pemenuhan Hak Anak Yatim dalam Pendidikan Di Banda Aceh dan Aceh Besar	135
BAB IV PENUTUP	148
4.1. Kesimpulan.....	148
4.2. Saran	151
DAFTAR PUSTAKA	153
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	198



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Surat Keterangan Pembimbing Tesis

Lampiran II Surat Izin Penelitian

Lampiran III Surat Keterangan Telah Selesai Penelitian

Lampiran IV Daftar Wawancara

Lampiran V Dokumentasi Penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah sekaligus karunia dari Allah SWT yang harus dijaga, dipelihara, dan dilindungi. Kehadiran seorang anak dalam keluarga tidak hanya berfungsi sebagai penerus keturunan, melainkan juga menjadi bagian dari tanggung jawab moral, sosial, dan hukum yang harus dipenuhi oleh orang tua serta lingkungannya.¹

Anak adalah individu yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.² Anak merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah keluarga. Kehadirannya menjadi dambaan setiap orang tua, karena salah satu tujuan perkawinan, selain membangun rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, adalah untuk mempersatukan keluarga serta melanjutkan keturunan.³

Dalam perspektif fiqh Islam, konsep anak tidak ditentukan oleh batas usia numerik tertentu, melainkan oleh tingkat kedewasaan yang ditandai dengan tercapainya *baligh*. Selama seorang anak belum mencapai baligh, ia dipandang belum cakap hukum dan masih berada di bawah tanggung jawab orang tua atau wali. Namun, apabila tanda-tanda baligh tidak tampak, para ulama memberikan batasan usia tertentu sebagai ukuran kedewasaan, sehingga status anak dalam fiqh bersifat tidak seragam dan bergantung pada penafsiran mazhab yang dianut.

Berbeda dengan fiqh, hukum positif di Indonesia menetapkan definisi dan batas usia anak secara numerik dan

¹ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 3; lihat juga M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 1-2.

² UU No. 35 Tahun 2014, Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat 1.

³ D. Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, (Jakarta: Pustakaraya, 2012), hlm. 1.

beragam. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak memberikan satu batas usia anak yang seragam, melainkan bervariasi antara 16, 17, 18 hingga 19 tahun, tergantung pada konteks pengaturan hukumnya. Dalam hukum pidana, anak dipahami sebagai mereka yang belum berusia 16 tahun; dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan sistem peradilan pidana anak, batas usia anak ditetapkan hingga 18 tahun; sedangkan dalam hukum perkawinan, kedewasaan baru diakui pada usia 19 tahun. Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Kesejahteraan Anak, seseorang masih dapat diperlakukan sebagai anak hingga usia 21 tahun sepanjang belum menikah dan belum mampu berdiri sendiri.⁴

Variasi penentuan usia anak tersebut berdampak langsung pada status kecakapan hukum dan kebutuhan perwalian anak. Perbedaan batas usia anak dalam berbagai peraturan perundang-undangan menimbulkan ketidakseragaman dalam menentukan kapan seorang anak dianggap cakap hukum dan kapan ia masih membutuhkan wali. Oleh karena itu, dalam praktik hukum di Indonesia, status anak tidak hanya dilihat dari usia biologis semata, melainkan juga dari kebutuhan perlindungan hukum dan kepastian hak anak, khususnya dalam konteks perwalian dan pengelolaan hak-haknya.

Anak memiliki hak yang sama sebagaimana warga negara Indonesia pada umumnya, karena hak asasi manusia melekat pada setiap individu sejak berada dalam kandungan. Dengan demikian, meskipun anak belum cukup umur dan belum cakap secara hukum, ia tetap memiliki hak yang harus dihormati. Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, maupun pemerintah daerah.⁵

⁴ Analiansyah, Anton Widyanto, dan Sam'ani, "Child Guardianship in Indonesian Legislation Regulation," *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 24, no. 2 (Agustus 2024), hlm. 535-538.

⁵ Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014.

Anak berhak atas jaminan hidup, tumbuh, dan berkembang sesuai dengan fitrah serta kodratnya. Oleh karena itu, segala bentuk perlakuan yang dapat mengganggu atau merusak hak-hak anak, seperti kekerasan, diskriminasi, maupun eksploitasi yang tidak berperikemanusiaan harus dihapuskan tanpa pengecualian.⁶

Pembahasan mengenai hak anak selalu menjadi isu yang penting sekaligus menarik, karena setiap anak memiliki keunikan serta kebutuhan yang berbeda. Pemenuhan hak anak tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua, melainkan juga merupakan tanggung jawab masyarakat secara luas. Sebagai individu yang sedang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, anak memerlukan berbagai aspek pendukung untuk mengoptimalkan potensi dirinya. Dalam proses tersebut, perhatian terhadap kebutuhan anak, baik fisik, psikis, maupun sosial, merupakan hal yang mendasar. Kesejahteraan anak pada hakikatnya akan terwujud apabila seluruh hak dan kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi secara layak.

Hak anak adalah segala sesuatu, baik yang bersifat materiil maupun non-materiil, yang seharusnya diperoleh setiap anak dari orang tua atau walinya. Setiap hak yang melekat pada diri anak pada hakikatnya merupakan kewajiban bagi orang tua atau wali untuk memenuhinya. Hak anak merupakan hak dasar yang wajib diberikan dan diterima oleh setiap anak, baik pada masa usia dini maupun remaja (12-18 tahun). Hak ini berlaku bagi seluruh anak di Indonesia tanpa membedakan apakah mereka masih memiliki orang tua ataupun telah kehilangan orang tuanya.

Dengan demikian, hak anak merupakan sesuatu yang selayaknya diperoleh oleh setiap anak tanpa terkecuali. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, hak-hak anak meliputi *nasab* (identitas diri), *radha'* (hak memperoleh ASI), *hadhanah* (pemeliharaan/pengasuhan), *wilayah* (perwalian), dan *nafaqah*

⁶ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2014), hlm. 269.

(nafkah).⁷ Namun, dalam konteks penelitian ini, tidak seluruh hak tersebut dijadikan fokus kajian. Hak *nasab* dan *radha'* tidak dibahas secara khusus karena dalam praktik sosial masyarakat Aceh, kedua hak tersebut relatif telah terpenuhi dengan baik. Penetapan identitas anak melalui hubungan *nasab* umumnya jelas dan diakui secara sosial maupun administratif, sementara pemenuhan hak *radha'* berlangsung secara alami dalam lingkungan keluarga dan tidak menimbulkan persoalan hukum yang signifikan bagi anak yatim. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan kajian pada hak-hak anak yatim yang dalam praktiknya masih menunjukkan persoalan, yaitu pengasuhan (*hadhanah*), perwalian (*wilayah*), dan nafkah (*nafaqah*). Selain itu, penelitian ini menambahkan hak pendidikan sebagai bagian penting dari hak anak, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit oleh Wahbah Az-Zuhaili sebagai kategori tersendiri.

Penambahan hak pendidikan didasarkan pada pandangan ulama lain, Ibnu Qudāmah al-Maqdisī dalam *Al-Mughnī* menegaskan bahwa anak wajib diajarkan perkara-perkara agamanya, yang berarti pendidikan bukan sekadar tambahan, tetapi kebutuhan mendasar bagi anak.⁸ Pendidikan tidak hanya mencakup ibadah, melainkan juga pembinaan akidah dan akhlak agar anak mampu membedakan perbuatan yang baik dan buruk.

Pandangan ini diperkuat oleh Yusuf al-Qardāwī yang menyatakan bahwa anak merupakan amanah dari Allah SWT dan pendidikan yang baik serta bermanfaat adalah kewajiban syariat bagi orang tua dan wali. Menurutnya, pendidikan memiliki peran strategis dalam menjaga moral, membentuk kepribadian, dan menentukan kualitas masa depan anak serta masyarakat secara luas.⁹ Dengan

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Penerjemah Farid Al-Husaini, Jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 25.

⁸ Ibnu Qudāmah al-Maqdisī, *Al-Mughni: Kitab Luqathah, Wasiat, dan Warisan*, (terj. bahasa Indonesia), Jilid VIII (Jakarta: Pustaka Azzam, tahun cetak), hlm. 190.

⁹ Yusuf al-Qardāwī, *Fiqih Keluarga: Panduan Membangun Keluarga Sakinah Menurut Syariat Islam*, terj. Abdullah Zaki al-Kaf, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), hlm. 221.

demikian, pengabaian terhadap pendidikan anak, khususnya anak yatim, tidak hanya berdampak pada aspek intelektual, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketelantaran moral dan sosial. Oleh karena itu, hak pendidikan menjadi aspek penting yang perlu diteliti secara khusus, karena berfungsi sebagai instrumen perlindungan dan pembentukan masa depan anak yatim secara berkelanjutan.

Dalam ajaran Islam, anak dipandang sebagai amanah dari Allah SWT yang wajib dijaga dengan sebaik-baiknya. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk memelihara, merawat, dan mendidik anak hingga mereka mencapai kedewasaan. Namun, realitasnya sebagian anak lahir tanpa didampingi keluarga yang lengkap, ada yang menjadi yatim atau piatu, ada pula yang orang tuanya mengalami kesulitan ekonomi, bahkan tidak sedikit yang terlantar tanpa perhatian yang memadai. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai persoalan bagi anak, baik terkait pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, akses pendidikan dan kesehatan, maupun status hukumnya dalam hal perwalian.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak yatim adalah anak yang kehilangan ayah atau ibunya karena meninggal dunia.¹⁰ Anak yatim adalah seorang anak yang kehilangan ayahnya karena meninggal dunia dalam keadaan belum mencapai usia dewasa (*baligh*). Sedangkan anak piatu adalah anak yang kehilangan ibu karena meninggal dunia, sementara ayahnya masih hidup. Kehilangan ibu dalam konteks ini berdampak pada aspek pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan emosional anak, karena ibu memiliki peran penting dalam perawatan dan pendidikan awal anak.¹¹ Adapun anak yatim piatu adalah anak yang kehilangan kedua orang tuanya, baik ayah maupun ibu, karena meninggal dunia. Anak yatim piatu berada dalam kondisi yang lebih rentan karena kehilangan seluruh figur orang tua yang bertanggung jawab atas

¹⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994).

¹¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 1097.

pengasuhan, perlindungan, dan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, anak yatim piatu memerlukan perhatian dan perlindungan yang lebih besar dari keluarga, masyarakat, dan negara.¹²

Dalam tesis ini, peneliti secara khusus menggunakan istilah anak yatim karena subjek dan informan penelitian yang dominan adalah anak yatim. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lapangan, sebagian besar anak yang menjadi objek kajian merupakan anak yang kehilangan ayah, sedangkan kasus anak piatu maupun anak yatim piatu relatif lebih sedikit ditemukan. Oleh karena itu, penggunaan istilah anak yatim dinilai paling representatif untuk menggambarkan kondisi empirik penelitian.

Selain itu, dalam praktik sosial di masyarakat, istilah anak yatim lebih umum digunakan untuk menyebut anak yang kehilangan orang tua, khususnya ayah, sehingga istilah tersebut lebih dikenal dan dipahami oleh masyarakat. Kondisi ini juga tercermin dalam pola pengasuhan, perwalian, dan pemenuhan hak anak yang ditemukan di lapangan, yang mayoritas berkaitan dengan permasalahan yang dialami anak yatim.

Dengan demikian, pembatasan istilah pada anak yatim dilakukan agar penelitian lebih fokus, sesuai dengan data lapangan, dan tidak menimbulkan generalisasi yang berlebihan. Penggunaan istilah ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai pemenuhan hak anak yatim dalam perspektif hukum Islam dan praktik sosial di Banda Aceh dan Aceh Besar.

Merujuk pada hadits Nabi berikut ini:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَتِيمَ بَعْدَ اخْتِلَامِ رِوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ الْكُبْرَى

Artinya:

“Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallāhu ‘anhu, ia berkata: Rasulullah shallallāhu ‘alaihi wa sallam bersabda, ‘Tidak ada lagi status yatim

¹² Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 1509.

bagi seseorang setelah ia mengalami mimpi basah (baligh)”. (HR al-Baihaqi).¹³

Hadits ini memberikan definisi yang jelas bahwa status yatim hanya berlaku sampai anak mencapai pubertas. Dalam terminologi fikih, pubertas adalah fase ketika seorang anak menjadi mukallaf, yaitu individu yang memikul tanggung jawab hukum Islam. Hadits ini diriwayatkan melalui sanad Ali bin Abi Thalib (r.a.), dan dicatat oleh para ulama dalam beberapa kitab hadits, salah satunya dalam Sunan al-Bayhaqi al-Kubra, dalam bab *Lā Yutma Ba‘da Ihtilām*, yang membahas hukum sosial dan kemasyarakatan. Keberadaan hadits ini memperkuat pemahaman bahwa perlakuan khusus kepada anak yatim bukan hanya masalah sosial, tetapi juga memiliki dasar normatif dalam hukum Islam. Dengan demikian, hadits ini memberikan dasar hukum bahwa pemenuhan hak dan jaminan hak-hak anak yatim berlanjut sampai mereka mampu bertanggung jawab atas diri mereka sendiri, yang dari perspektif fikih ditunjukkan oleh tanda-tanda fisik atau biologis seperti mimpi basah untuk pria atau menstruasi untuk wanita. Setelah fase ini, meskipun seseorang mungkin masih membutuhkan, ia tidak lagi dikategorikan sebagai anak yatim dalam terminologi hukum Islam.

Dalam perspektif hukum, anak dipandang sebagai subjek yang memiliki hak asasi untuk hidup, tumbuh, berkembang, memperoleh perlindungan, serta mendapatkan perlakuan yang adil tanpa diskriminasi. Bagi anak yatim, kebutuhan akan pemenuhan hak menjadi semakin penting, karena mereka telah kehilangan salah satu atau bahkan kedua orang tua yang semestinya berperan sebagai penanggung jawab utama dalam pemenuhan hak-hak tersebut.

Sejalan dengan hal tersebut, Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa pemenuhan hak anak merupakan segala bentuk kegiatan yang ditujukan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya

¹³ Al-Baihaqi, Abu Bakr Ahmad bin Husain. *Sunan al-Kubrā*, Juz 6 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), hlm. 100.

agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sekaligus memperoleh pemenuhan hak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.¹⁴

Islam menempatkan pemenuhan hak terhadap anak yatim pada kedudukan yang sangat mulia. Al-Qur'an secara berulang menegaskan kewajiban untuk memelihara anak yatim sekaligus memberikan larangan keras untuk memperlakukan mereka secara zalim, khususnya yang berkaitan dengan hak hidup, kasih sayang, pendidikan, serta pengelolaan harta. Hadis Nabi juga menekankan keutamaan bagi orang yang menyantuni anak yatim, dengan balasan berupa kedekatan bersama Rasulullah SAW di surga. Sebagaimana yang terdapat dalam hadits berikut ini:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ” أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا ، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوَسْطَى وَفَرَجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا

Artinya:

Dari Sahl bin Sa'ad r.a berkata: "Rasulullah SAW bersabda: "Saya dan orang yang memelihara anak yatim itu dalam surga seperti ini." Beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengahnya serta merenggangkan keduanya." (HR Bukhari dan Muslim).¹⁵

Hadits ini menunjukkan bahwa orang yang memelihara, mengasuh, dan bertanggung jawab atas kehidupan anak yatim akan mencapai kedudukan yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad (saw) di surga. Secara teologis, kedekatan dengan Nabi di akhirat ini merupakan kedudukan yang sangat mulia, yang menunjukkan tingginya nilai praktik sosial yang berkaitan dengan kasih sayang, keadilan, dan pemenuhan hak bagi anak yatim. Dari perspektif fikih, hadits ini tidak hanya memberikan motivasi spiritual, tetapi juga menunjukkan bahwa tanggung jawab terhadap anak yatim merupakan bagian dari ibadah sosial (*'ibādah ijtimā'iyah*) yang

¹⁴ UU No. 35 Tahun 2014.

¹⁵ Al-Bukhārī, Muhammad bin Ismā'īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Adab, Bāb Faḍl Man Ya'ūl Yatīman, No. Hadis 5304 (Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh, 1422 H), hlm. 856.

memiliki implikasi hukum dan moral dalam kehidupan masyarakat Muslim. Dengan demikian, hadits ini menegaskan bahwa mengasuh anak yatim bukan sekadar tindakan sosial sukarela, tetapi bagian dari nilai-nilai fundamental Islam yang mencerminkan akhlak mulia dan kasih sayang bagi kemanusiaan.

Kedudukan anak yatim dalam Islam sangat dimuliakan. Hal ini dapat dilihat dari penyebutan anak yatim dalam Al-Qur'an sebanyak 23 kali. Melalui firman-Nya, Allah SWT secara tegas menegaskan bahwa anak yatim merupakan pihak yang harus dipelihara, dikasihi, serta diperhatikan hak-haknya.¹⁶ Surat Al-Baqarah 2:220:

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَآخِوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya:

“Tentang dunia dan akhirat. Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakanlah, “Memperbaiki keadaan mereka adalah baik.” Jika kamu mempergauli mereka, mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Dalam Surah Al-Baqarah 2:220 diatas menekankan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan, tanggung jawab moral, serta keadilan sosial dalam ajaran Islam. Pemeliharaan dan pengasuhan anak yatim tidak hanya dipandang sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai wujud nyata dari kasih sayang, solidaritas, dan keimanan seorang Muslim. Ayat ini juga mengisyaratkan bahwa ketulusan niat dan usaha untuk melakukan perbaikan memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada sekadar menjalankan aturan secara formal tanpa makna yang mendalam.

¹⁶ Hafidz Muftisany, *Hikmah Memuliakan Anak Yatim*, (Intera, 2021), hlm. 3.

Di Indonesia, pemenuhan hak anak telah diatur dalam berbagai regulasi, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak-hak dasar yang wajib dipenuhi oleh orang tua, masyarakat, dan negara. Hak-hak anak tersebut meliputi hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar, hak atas identitas dan kewarganegaraan, hak memperoleh pengasuhan dan perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi, hak atas pendidikan dan pengajaran, hak atas kesehatan dan jaminan sosial, serta hak memperoleh perlindungan hukum dan kesejahteraan sosial, termasuk bagi anak yang berada dalam kondisi khusus seperti anak yatim.¹⁷

Berdasarkan Konvensi Hak Anak, terdapat empat prinsip hak yang melekat pada anak, yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, hak untuk hidup, dan partisipasi anak. Selain keempat prinsip tersebut, terdapat hak-hak lain yang wajib dipenuhi, seperti hak atas perlindungan dari perlakuan diskriminatif, eksploitasi, baik ekonomi maupun sosial, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, serta ketidakadilan dan perlakuan buruk lainnya. Selain itu, masih terdapat 31 hak anak lainnya yang wajib dipenuhi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.¹⁸

Anak yatim, piatu, maupun yatim piatu merupakan kelompok yang sangat rentan mengalami ketidakpenuhan hak-hak perlindungan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Pada kondisi ideal, seluruh hak tersebut menjadi tanggung jawab orang tua sebagai pihak utama dalam pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan anak. Namun, ketika orang tua tidak lagi mampu menjalankan peran dan tanggung jawab tersebut karena alasan

¹⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 4-18.

¹⁸ Analiansyah, *Responsibilities for Proposing and Supervising Guardianship for Children Without Guardians in Indonesia and Malaysia*, Laporan Penelitian, (UIN Ar-Raniry, Banda Aceh), September 2024, hlm. 2.

tertentu, maka diperlukan keterlibatan pihak lain untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Pihak tersebut dapat berupa wali secara perorangan maupun lembaga pengasuhan, seperti panti asuhan, yang berperan mengambil alih tanggung jawab pengasuhan dan perlindungan anak.

Banda Aceh dan Aceh Besar dipilih sebagai lokasi penelitian karena adanya perbedaan kondisi dan ketersediaan sumber daya dalam pemenuhan hak anak yatim. Di Banda Aceh, hak-hak anak yatim relatif lebih mudah terpenuhi karena didukung oleh fasilitas pendidikan, layanan sosial, dan lembaga pengasuhan yang lebih lengkap. Sebaliknya, di Aceh Besar, keterbatasan fasilitas dan sumber daya sering kali menyebabkan pemenuhan hak anak yatim belum berjalan secara optimal. Perbedaan tersebut menjadi dasar penting untuk mengkaji bagaimana pemenuhan hak anak yatim dalam aspek pengasuhan, perwalian, nafkah, dan pendidikan dilaksanakan dalam praktik sosial.

Jumlah anak yatim di Banda Aceh dan Aceh Besar lumayan besar. Meskipun tidak memiliki angka resmi, menurut data dari Dinas Pendidikan Aceh mengenai anak yatim yang menerima bantuan santunan dan dukungan sosial guna memenuhi kebutuhan mereka dalam berbagai kegiatan pendidikan dan sosial, tercatat di Banda Aceh anak yatim adanya 2.002 anak yatim yang menerimanya di wilayah tersebut.¹⁹ Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar memberikan santunan kepada 1.762 anak yatim dan yatim piatu sebagai bagian dari program bantuan sosial daerah. Dan tentunya anak yatim yang tidak terdata tentu jauh lebih banyak. Sementara anak yatim asuh yang berada di Panti Asuhan di Banda Aceh dan Aceh Besar jumlahnya menurut data BPS 2024, di Banda Aceh berjumlah 295 orang anak asuh, dan untuk Aceh Besar berjumlah 898 orang anak asuh.²⁰

¹⁹ <https://diskominfo.bandaacehkota.go.id/2025/03/16/pemko-banda-aceh-akan-salurkan-300-juta-kepada-ribuan-anak-yatim/>, diakses pada 23 Januari 2026.

²⁰ Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, *Jumlah Panti Asuhan dan Anak Asuh di Provinsi Aceh*, Banda Aceh: BPS Provinsi Aceh, 2024.

Dalam praktiknya ditengah masyarakat, pemenuhan hak terhadap anak yatim di Banda Aceh dan Aceh Besar masih menghadapi berbagai persoalan yang cukup kompleks. Tidak semua anak yatim memperoleh akses yang memadai terhadap kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, pemeliharaan, maupun pengelolaan harta serta masih banyak kerabat anak yatim enggan menjadi wali dan mengajukan surat ke Mahkamah Syar'iyah untuk penunjukan wali. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak yatim belum sepenuhnya berjalan optimal sebagaimana yang diamanatkan dalam hukum Islam dan hukum positif.

Dalam praktik kehidupan sosial di Banda Aceh dan Aceh Besar, pemenuhan hak anak yatim tidak berlangsung dalam satu pola yang seragam dan tidak sepenuhnya ditangani oleh satu pihak. Berdasarkan temuan awal di lapangan, terdapat anak yatim yang diasuh oleh ibu kandung atau keluarga dekat, namun perwalian tidak ditetapkan secara formal, terdapat pula anak yatim yang kebutuhan nafkahnya dipenuhi secara tidak tetap melalui bantuan keluarga dan masyarakat; sementara anak yatim yang tinggal di panti asuhan memperoleh pemenuhan kebutuhan hidup dan pendidikan secara lebih terstruktur, tetapi tanpa kewenangan perwalian hukum atas diri dan harta anak.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pengasuhan, perwalian, nafkah, dan pendidikan anak yatim sering kali dijalankan secara terpisah oleh aktor yang berbeda, tanpa kejelasan pembagian tanggung jawab yang utuh dan berkelanjutan. Padahal, dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, keempat hak tersebut merupakan satu kesatuan yang seharusnya dipenuhi secara terpadu demi menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak yatim. Kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik sosial di lapangan inilah yang melahirkan persoalan hukum dan sosial, sehingga perlu dikaji secara mendalam bagaimana pemenuhan hak anak yatim dalam aspek pengasuhan, perwalian, nafkah, dan pendidikan di Banda Aceh dan Aceh Besar.

Berdasarkan kondisi tersebut, penting untuk melakukan

kajian mendalam untuk melihat bagaimana pemenuhan hak anak yatim dari perspektif hukum Islam diterapkan dalam kehidupan sosial masyarakat Aceh, khususnya di Banda Aceh dan Aceh Besar untuk dijadikan pembelajaran dan saling menguatkan antara keluarga, pemerintah daerah, gampong, lembaga panti asuhan, dan lembaga terkait lainnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang pola pengasuhan, hambatan, dan peluang untuk meningkatkan mekanisme pemenuhan hak anak yatim agar lebih selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan hukum nasional. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lanjutan dengan judul: **“Pemenuhan Hak Anak Yatim dari Perspektif Hukum Islam (Studi di Banda Aceh dan Aceh Besar)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pemenuhan hak anak yatim dalam pengasuhan di Banda Aceh dan Aceh Besar?
2. Bagaimana pemenuhan hak anak yatim dalam perwalian di Banda Aceh dan Aceh Besar?
3. Bagaimana pemenuhan hak anak yatim dalam nafkah di Banda Aceh dan Aceh Besar?
4. Bagaimana pemenuhan hak anak yatim dalam pendidikan di Banda Aceh dan Aceh Besar?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan paparan rumusan permasalahan di atas, selanjutnya penulis menjelaskan tentang tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pemenuhan hak anak yatim dalam pengasuhan di Banda Aceh dan Aceh Besar
2. Untuk mengetahui pemenuhan hak anak yatim dalam perwalian di Banda Aceh dan Aceh Besar

3. Untuk mengetahui pemenuhan hak anak yatim dalam nafkah di Banda Aceh dan Aceh Besar
4. Untuk mengetahui pemenuhan hak anak yatim dalam pendidikan di Banda Aceh dan Aceh Besar

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil penelitian yang mampu memberikan pengetahuan serta pemahaman terkait pemenuhan hak-hak anak khususnya anak yatim, untuk mewujudkan partisipasi peneliti dalam bidang keilmuan mengenai pemenuhan hak anak yatim, sehingga penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan bagi pihak lain yang ingin mengkaji masalah terkait, terutama orang tua, masyarakat, Panti Asuhan, dan pemerintah.

2. Manfaat secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan keilmuan kepada orang tua, masyarakat, lembaga pendidikan dan pemerintah. Khususnya pada Panti Asuhan yang ada di Banda Aceh dan Aceh Besar. Sehingga dapat memenuhi hak-hak anak khususnya pada anak yatim secara utuh menurut pandangan Hukum Keluarga Islam.

1.5. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kegiatan untuk mengkaji karya ilmiah terdahulu yang dijadikan referensi guna untuk menghindari terjadinya persamaan dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya dan untuk mencegah terjadinya plagiasi.

Pertama, Tesis yang ditulis oleh Endang Suhendar dengan

judul “*Konsep Pengasuhan Anak Yatim Di Dalam Al-Qur’an*”.²¹ Penelitian Endang Suhendar ini membahas konsep pengasuhan anak yatim dalam Al-Qur’an dengan menggunakan metode tafsir *maudhu’i* (tematik). Hubungan penelitian Endang Suhendar tersebut dengan penelitian peneliti terletak pada kesamaan objek kajian, yaitu anak yatim, serta penggunaan nilai-nilai Islam sebagai landasan dalam melihat kewajiban pengasuhan dan pemenuhan hak anak yatim.

Persamaan penelitian Endang Suhendar dengan penelitian peneliti terletak pada fokus kajian terhadap anak yatim dan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan anak sesuai ajaran Islam. Adapun perbedaannya, penelitian Endang Suhendar bersifat normatif-konseptual karena hanya menganalisis ayat-ayat Al-Qur’an dan tafsir, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti mengkaji pemenuhan hak anak yatim secara empiris dalam praktik sosial masyarakat Banda Aceh dan Aceh Besar, mencakup hak pengasuhan, perwalian, nafkah, dan pendidikan.

Kelebihan penelitian Endang Suhendar terletak pada kedalaman analisis teks Al-Qur’an, namun keterbatasannya adalah belum mengaitkan konsep tersebut dengan realitas sosial dan praktik pemenuhan hak anak yatim. Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa masalah penelitian yang sedang dikerjakan peneliti belum dipecahkan oleh penelitian sebelumnya, sehingga penelitian ini memiliki keaslian dan kontribusi memperkaya kajian hukum keluarga Islam melalui pendekatan empiris serta menegaskan pentingnya sinergi antara pemenuhan hak secara substantif dan kepastian hukum formal.

Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Siti Nur Hazimah Hamid, dkk dengan judul “*Pembiayaan Nafkah Anak Yatim: Tinjauan Menurut Perspektif Fiqh, Undang-Undang Keluarga Islam*

²¹ Endang Suhendar, “Konsep Pengasuhan Anak Yatim Di Dalam Al-Qur’an”, *Tesis*, (Pascasarjana Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an, Jakarta).

Malaysia Serta Kefahaman dan Amalan Masyarakat".²² Penelitian ini mengkaji pembiayaan nafkah anak yatim menurut perspektif fiqh dan Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kewajiban nafkah anak yatim berada pada ahli waris, namun dalam praktiknya pelaksanaan kewajiban tersebut masih lemah meskipun tingkat pemahaman masyarakat tergolong tinggi.

Hubungan penelitian Siti Nur Hazimah Hamid, dkk tersebut dengan penelitian peneliti terletak pada kesamaan fokus kajian terhadap hak nafkah anak yatim dalam perspektif hukum Islam. Persamaannya adalah sama-sama menempatkan keluarga atau ahli waris sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak anak yatim. Perbedaannya, penelitian Siti Nur Hazimah Hamid, dkk hanya menitikberatkan pada aspek nafkah dan dilakukan dalam konteks hukum Malaysia, sedangkan penelitian peneliti mengkaji pemenuhan hak anak yatim secara lebih luas, meliputi pengasuhan, perwalian, nafkah, dan pendidikan, dalam konteks masyarakat Banda Aceh dan Aceh Besar.

Kelebihan penelitian Siti Nur Hazimah Hamid, dkk terletak pada analisis kewajiban nafkah anak yatim secara spesifik, namun keterbatasannya adalah belum mengkaji pemenuhan hak anak yatim secara komprehensif. Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa permasalahan penelitian yang dikaji peneliti belum dipecahkan oleh penelitian sebelumnya, sehingga penelitian ini memiliki keaslian dan kontribusi memperkaya kajian hukum keluarga Islam melalui pendekatan empiris serta menegaskan pentingnya sinergi antara pemenuhan hak secara substantif dan kepastian hukum formal.

Ketiga, Tesis yang ditulis oleh Rusydiana Kurniawati Linangkung dengan judul "*Pemenuhan Hak dan Pemenuhan Hak*

²² Siti Nur Hazimah Hamid, dkk, "Pembiayaan Nafkah Anak Yatim: Tinjauan Menurut Perspektif Fiqh, Undang-Undang Keluarga Islam Malaysia Serta Kefahaman dan Amalan Masyarakat", *Jurnal Akademika*, April 2020.

Anak Dalam Pengasuhan Alternatif".²³ Penelitian ini mengkaji perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam pengasuhan alternatif di panti asuhan organisasi sosial keagamaan Islam. Penelitian tersebut menyoroti pemenuhan hak anak asuh, seperti kebutuhan dasar, pendidikan, dan perlindungan, dalam lembaga pengasuhan.

Hubungan penelitian Rusydiana Kurniawati Linangkung tersebut dengan penelitian peneliti terletak pada kesamaan fokus kajian mengenai pemenuhan hak anak dalam perspektif hukum Islam. Persamaannya adalah sama-sama menempatkan lembaga pengasuhan sebagai pihak yang berperan dalam pemenuhan hak anak. Perbedaannya, penelitian Rusydiana Kurniawati Linangkung mengkaji anak asuh secara umum dalam pengasuhan alternatif, sedangkan penelitian peneliti secara khusus mengkaji anak yatim dengan cakupan hak yang lebih luas, meliputi pengasuhan, perwalian, nafkah, dan pendidikan dalam konteks masyarakat Banda Aceh dan Aceh Besar.

Kelebihan penelitian Rusydiana Kurniawati Linangkung terletak pada analisis empiris pengasuhan di panti asuhan, namun keterbatasannya adalah belum mengkaji pemenuhan hak anak yatim secara spesifik. Oleh karena itu, permasalahan yang dikaji dalam penelitian peneliti belum dipecahkan oleh penelitian sebelumnya, sehingga penelitian ini memiliki keaslian dan kontribusi memperkaya kajian hukum keluarga Islam melalui pendekatan empiris serta menegaskan pentingnya sinergi antara pemenuhan hak secara substantif dan kepastian hukum formal.

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Eva Cahyana Dewi dengan judul "*Tinjauan Yuridis Mengenai Perwalian Anak Yatim Piatu yang Masih dibawah Umur*".²⁴ Penelitian ini membahas pengaturan perwalian berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, Kitab Undang-

²³ Rusydiana Kurniawati Linangkung, "Pemenuhan hakDan Pemenuhan Hak Anak Dalam Pengasuhan Alternatif", *Tesis*, (Pascasarjana UIN Mataram, 2022).

²⁴ Eva Cahyana Dewi, "Tinjauan Yuridis Mengenai Perwalian Anak Yatim Piatu yang Masih dibawah Umur", *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol.20 No.2 November 2020, Fakultas Hukum Unair.

Undang Hukum Perdata, dan Kompilasi Hukum Islam, khususnya terkait penunjukan wali dan pengurusan harta anak yatim piatu.

Hubungan penelitian Eva Cahyana Dewi tersebut dengan penelitian peneliti terletak pada kesamaan fokus kajian mengenai perwalian anak yatim dalam perspektif hukum. Persamaannya adalah sama-sama menempatkan perwalian sebagai instrumen perlindungan hukum bagi anak yatim. Perbedaannya, penelitian Eva Cahyana Dewi bersifat yuridis normatif dan menitikberatkan pada aspek pengaturan hukum perwalian anak yatim piatu, sedangkan penelitian peneliti mengkaji pemenuhan hak anak yatim secara lebih luas, meliputi pengasuhan, perwalian, nafkah, dan pendidikan dalam praktik sosial masyarakat Banda Aceh dan Aceh Besar.

Kelebihan penelitian Eva Cahyana Dewi terletak pada kejelasan analisis norma hukum perwalian, namun keterbatasannya adalah belum mengkaji implementasi pemenuhan hak anak yatim dalam realitas sosial. Oleh karena itu, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini belum dipecahkan oleh penelitian sebelumnya, sehingga penelitian ini memiliki keaslian tersendiri dan kontribusi memperkaya kajian hukum keluarga Islam melalui pendekatan empiris serta menegaskan pentingnya sinergi antara pemenuhan hak secara substantif dan kepastian hukum formal.

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Ester Stevany Putri Sinlae, dkk dengan judul “*Pemenuhan Hak Hukum terhadap Anak dalam Ekonomi Islam: Pengelolaan Harta dan Santunan*”.²⁵ Penelitian ini membahas pemenuhan hak hukum anak dalam perspektif ekonomi Islam, khususnya terkait pengelolaan harta anak dan pemberian santunan sebagai bentuk perlindungan kesejahteraan anak.

Hubungan penelitian Ester Stevany Putri Sinlae, dkk tersebut dengan penelitian peneliti terletak pada kesamaan fokus kajian mengenai pemenuhan hak anak berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Persamaannya adalah sama-sama menempatkan perlindungan harta

²⁵ Ester Stevany Putri Sinlae, dkk, “Pemenuhan hak Hukum Terhadap Anak Dalam Ekonomi Islam: Pengelolaan Harta Dan Santunan”, *Jurnal Al-Kharaj*, Vol 4 Nomor 1, Juni 2024, Fakultas Syariah, IAIN Bone Sulawesi Selatan.

dan kesejahteraan anak sebagai bagian dari tanggung jawab hukum dan moral menurut ajaran Islam. Perbedaannya, penelitian Ester Stevany Putri Sinlae, dkk. berfokus pada aspek ekonomi Islam dan pengelolaan harta anak secara normatif, sedangkan penelitian peneliti secara khusus mengkaji anak yatim serta pemenuhan haknya secara lebih komprehensif, meliputi pengasuhan, perwalian, nafkah, dan pendidikan dalam praktik sosial masyarakat Banda Aceh dan Aceh Besar.

Kelebihan penelitian Ester Stevany Putri Sinlae, dkk terletak pada penguatan perspektif ekonomi Islam dalam perlindungan hak anak, namun keterbatasannya adalah belum mengkaji secara empiris pemenuhan hak anak yatim dalam konteks sosial dan hukum Islam di Indonesia. Oleh karena itu, permasalahan yang dikaji dalam penelitian peneliti belum dipecahkan oleh penelitian sebelumnya, sehingga penelitian peneliti memiliki keaslian dan kontribusi memperkaya kajian hukum keluarga Islam melalui pendekatan empiris serta menegaskan pentingnya sinergi antara pemenuhan hak secara substantif dan kepastian hukum formal.

1.6. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan serangkaian cara berfikir yang dibangun dari beberapa teori-teori untuk membantu peneliti dalam meneliti.²⁶ Fungsi teori ini adalah untuk meramalkan, menerangkan, memprediksi dan menemukan keterpautan fakta-fakta yang ada secara sistematis. Teori merupakan pengangan pokok dalam menentukan setiap unsur penelitian mulai dari penentuan masalah hingga penyusunan laporan penelitian.

Dalam penelitian ini, kerangka teori yang digunakan mencakup dua pendekatan utama, yaitu teori pemenuhan hak anak, serta dilengkapi dengan teori hukum keluarga Islam sebagai fokus

²⁶ Rsy Shakila Dewi, "Pengaruh Penggunaan Websita Brisik. ID Terhadap Peningkatan Aktivitas Junalistik Kontriutor". Jurnal Komunika Vol. 17, No.2, 202, hlm.3.

kajiannya.

1. Teori pemenuhan hak anak

Pemenuhan hak anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Pemenuhan hak anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian pemenuhan hak anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan pemenuhan hak anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis.

Teori ini digunakan untuk menegaskan bahwa pemenuhan hak dan pemenuhan hak anak yatim bukan hanya urusan keluarga, tetapi juga tanggung jawab sosial dan negara. Ini menjadi dasar untuk membandingkan antara norma hukum dengan praktik pemenuhan hak dan pemenuhan hak anak yatim dalam hukum Islam dan di Banda Aceh dan Aceh Besar.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan dan pemenuhan hak anak merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia yang mewajibkan negara untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak sebagai subjek hukum.²⁷ Sejalan dengan itu, M. Nasir Djamil menegaskan bahwa pemenuhan hak anak tidak dapat dibebankan semata-mata kepada keluarga, melainkan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan negara, terutama bagi anak-anak yang berada dalam kondisi rentan seperti anak yatim.²⁸

Dalam perspektif hukum Islam, pemenuhan hak anak juga merupakan kewajiban sosial yang sejalan dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya dalam menjaga jiwa dan keturunan. Oleh karena itu, pemenuhan hak anak yatim tidak hanya bersifat privat, tetapi juga menjadi tanggung jawab sosial dan negara.

²⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 38.

²⁸ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 2-3.

Teori ini digunakan sebagai dasar untuk membandingkan antara norma hukum dan praktik pemenuhan hak anak yatim dalam hukum Islam serta realitas di Banda Aceh dan Aceh Besar.

2. Teori hukum keluarga Islam

Hukum keluarga Islam adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan kekeluargaan (perkawinan, perceraian, perwalian, nafkah, warisan, dll.) berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas, serta dikompilasikan dalam hukum positif seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia.

Dalam hukum keluarga Islam, anak memiliki hak-hak dasar yang wajib dipenuhi, antara lain hak pengasuhan (*hadānah*), hak perwalian (*wilāyah*), hak nafkah, dan hak pendidikan. Wahbah az-Zuhailī menegaskan bahwa pemenuhan hak-hak anak tersebut merupakan kewajiban syar'ī yang dibebankan kepada orang tua atau wali demi menjamin tumbuh kembang anak secara fisik, psikis, dan sosial.²⁹ Sejalan dengan itu, Amir Syarifuddin menyatakan bahwa hukum keluarga Islam menempatkan anak sebagai pihak yang harus dilindungi, khususnya ketika anak berada dalam kondisi rentan seperti anak yatim.³⁰

Teori hukum keluarga Islam digunakan untuk menilai apakah pemenuhan hak anak yatim di Banda Aceh dan Aceh Besar sudah memenuhi prinsip syariat. Ini mencakup: pemenuhan hak fisik, psikis, dan ekonomi, pengelolaan harta anak yatim, serta peran keluarga, wali, dan masyarakat sesuai hukum Islam.

1.7. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara untuk mendapatkan data serta tujuan dari penelitian maka kita harus menggunakan ilmiah. Hal tersebut merupakan pengertian dari metode penelitian, adapun

²⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Penerjemah Farid Al-Husaini, Jilid 10, hlm. 721-723.

³⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 11-12.

kegunaan metode penelitian yakni memudahkan penulis untuk mencapai tujuan penelitian.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) atau yuridis empiris. Penelitian lapangan (*field research*) suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan.³¹

Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.³² Atau dengan kata lain penelitian yang dilakukan dengan keadaan nyata atau sebenarnya yang terjadi di masyarakat untuk mengetahui fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan, dalam hal ini untuk mengamati praktik pemenuhan hak anak yatim di Banda Aceh dan Aceh Besar, peneliti meneliti Panti Asuhan dan Gampong yang berada di Banda Aceh dan Aceh Besar.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah pendekatan *socio-legal research*. Pendekatan ini dipilih karena kajian mengenai pemenuhan hak anak yatim di Aceh tidak hanya menitikberatkan pada aspek normatif hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan peraturan perundang-undangan terkait pemenuhan hak anak, tetapi juga pada realitas sosial yang terjadi di lapangan. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya memahami sejauh mana nilai dan norma hukum Islam mengenai pemenuhan hak anak yatim diimplementasikan dalam praktik pengasuhan dan pemenuhan hak

³¹ Suharismi Ariunto, *Dasar Dasar Research*, (Bandung: Tarsono, 1955), hlm. 58.

³² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

anak di masyarakat Banda Aceh dan Aceh Besar. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji hukum sebagai seperangkat norma, tetapi juga menempatkannya dalam konteks sosial yang hidup dan berinteraksi dengan kehidupan masyarakat.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam menyusun penelitian ini yakni sumber data yang berkaitan dengan penelitian ini, yakni:

a. Data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui proses wawancara secara langsung dengan subjek penelitian. Sumber data primer sebagai berikut:

- 1) Pengurus Panti Asuhan di Banda Aceh dan Aceh Besar
- 2) Anak yatim, piatu, yatim piatu yang terlibat, baik anak yatim Panti maupun anak non Panti yang berada di Banda Aceh dan Aceh Besar
- 3) Ibu, Kakek-Nenek, Pengasuh anak yatim, piatu, yatim piatu yang terlibat, baik di Panti maupun non Panti yang berada di Banda Aceh dan Aceh Besar
- 4) Masyarakat, aparat Gampong di Banda Aceh dan Aceh Besar

b. Data sekunder

Data sekunder diperoleh dari berbagai bahan hukum dan literatur yang relevan. Beberapa penelitian empiris mengenai anak yatim di Aceh menjadi rujukan penting dalam memahami kondisi dan pemenuhan hak anak yatim secara lokal. Meliputi artikel yang ditulis oleh Hamdi Yusliani (2021) tentang pola pengasuhan yang diterapkan oleh Yayasan Penyantun Islam Seutui di Kota Banda Aceh terhadap anak-yatim. Penelitian yang dilakukan oleh Winda Anisa (2023) tentang peran lembaga panti asuhan dalam pembinaan anak yatim di Banda Aceh memberikan gambaran mengenai pola pengasuhan dan dukungan kelembagaan bagi anak yatim. Selain itu, tesis yang ditulis oleh Alfa Rohmah (2020) mengenai konsep kafalah

anak yatim dalam perspektif hukum positif memberikan kontribusi penting dalam menganalisis konstruksi hukum terkait pemeliharaan anak yatim dalam sistem hukum Islam dan peraturan nasional.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, penulis memuat beberapa hal yakni:

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka antara narasumber dengan pewawancara mengenai masalah yang diteliti.³³ Metode ini peneliti melakukan wawancara dengan anak yatim, piatu, yatim piatu Panti Asuhan maupun non Panti, pengasuh Panti Asuhan dan non Panti, serta masyarakat, aparat dan Tengku Gampong yang berada di Banda Aceh dan Aceh Besar.

Adapun tahapan wawancara dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan Wawancara

Pada tahap ini, peneliti menetapkan informan penelitian yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait pemenuhan hak anak yatim, seperti orang tua wali, pengasuh, pengelola lembaga sosial, dan pihak terkait lainnya. Peneliti juga menyusun pedoman wawancara yang memuat daftar pertanyaan sesuai dengan rumusan masalah penelitian, serta mengatur waktu dan tempat pelaksanaan wawancara,

2. Tahap Pelaksanaan Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dengan menggunakan teknik wawancara semi-terstruktur agar informan dapat memberikan jawaban secara terbuka dan mendalam. Selama proses wawancara, peneliti menggali informasi terkait pengasuhan, perwalian, pemenuhan nafkah, pendidikan, serta kendala yang dihadapi dalam pemenuhan

³³ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), hlm. 237.

hak anak yatim,

3. Tahap Pencatatan dan Perekaman Data

Data hasil wawancara dicatat secara sistematis dan direkam dengan alat perekam suara untuk menjaga keakuratan data. Seluruh hasil wawancara kemudian ditranskripsikan ke dalam bentuk tulisan sebagai bahan analisis lebih lanjut, dengan tetap memperhatikan kerahasiaan identitas informan dan

4. Tahap Verifikasi dan Analisis Awal Data Wawancara

Hasil wawancara yang telah ditranskripsikan selanjutnya diverifikasi dengan cara membandingkan data antar informan. Tahap ini bertujuan untuk memastikan keabsahan data serta memudahkan peneliti dalam melakukan analisis mendalam terhadap permasalahan penelitian.

Berdasarkan teknik wawancara tersebut, jumlah informan yang diwawancarai dalam penelitian ini sebanyak 23 orang. Informan tersebut terdiri dari 10 anak yatim, piatu, dan yatim piatu Panti maupun non-Panti, 6 orang tua wali atau keluarga pengasuh non-panti, 4 orang pengasuh atau pengelola panti asuhan, serta 3 orang aparatur gampong dan Tengku Gampong, yang masing-masing berasal dari wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar. Jumlah informan ini dinilai telah memenuhi prinsip kecukupan data (*data saturation*) dalam penelitian kualitatif dan mampu merepresentasikan variasi praktik pemenuhan hak anak yatim di kedua wilayah penelitian. - R A N I R Y

b. Observasi

Metode ini bertujuan untuk memperoleh data lapangan tentang situasi umum lokasi penelitian.³⁴ Dalam penelitian ini peneliti mengamati melalui penglihatan maupun pendengaran untuk mengetahui secara langsung pelaksanaan pemenuhan hak anak yatim di Banda Aceh dan Aceh Besar. Adapun tahapan observasi

³⁴ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 19.

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan Observasi

Pada tahap ini, peneliti melakukan persiapan dengan menetapkan lokasi observasi, menentukan objek yang akan diamati, serta menyusun pedoman observasi yang berisi aspek-aspek yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak yatim. Selain itu, peneliti juga mengurus perizinan penelitian kepada pihak terkait agar proses observasi dapat berjalan dengan lancar,

2. Tahap Pelaksanaan Observasi

Observasi dilakukan secara langsung di lokasi penelitian dengan mengamati kondisi nyata yang berkaitan dengan pengasuhan, perwalian, pemenuhan nafkah, serta pendidikan anak yatim,

3. Tahap Pencatatan dan Dokumentasi Data

Selama proses observasi, peneliti melakukan pencatatan hasil pengamatan dalam bentuk catatan lapangan. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan data pendukung berupa dokumen, arsip, atau foto yang relevan dengan penelitian, sepanjang diperbolehkan oleh pihak terkait dan

4. Tahap Analisis Awal Hasil Observasi

Data hasil observasi yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan dan dianalisis secara awal untuk melihat kesesuaian antara data lapangan dengan fokus penelitian. Tahap ini bertujuan untuk membantu peneliti dalam memahami konteks penelitian serta sebagai bahan pendukung dalam proses wawancara dan analisis data lebih lanjut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen atau sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Pengumpulan data melalui teknik dokumentasi penting dilakukan untuk mendukung

validitas dan keabsahan penelitian serta memperkaya hasil analisis yang akan dilakukan. Metode ini digunakan peneliti untuk mendata dokumentasi yang ada pada Panti Asuhan dan Gampong yang ada di Banda Aceh dan Aceh Besar, baik berupa foto keadaan Panti dan Gampong, kegiatan yang dilakukan oleh anak yatim, maupun data anak yatim yang berada di Panti Asuhan dan Gampong di Banda Aceh dan Aceh Besar.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan data yang digunakan untuk menganalisis hasil penelitian yang berupa data mentah yang didasari dari pengumpulan data di lapangan. Untuk menganalisis data, penulis menggunakan analisis deskriptif dimana penulis menjabarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder, mengungkapkan fakta-fakta kemudian disusun dan dianalisis untuk menjelaskan gambaran dari permasalahan yang ada.³⁵

Analisis data dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

1. Reduksi data. Data direduksi sesuai kebutuhan, yaitu perumusan masalah penelitian,
2. Klasifikasi data. Data diurutkan berdasarkan tema dan subtema dan digunakan sebagai sistematika penelitian,
3. Tampilan data. Penyajian data dilakukan untuk melihat kecukupan data,
4. Interpretasi data. Interpretasi data menggunakan teori yang digunakan, dan
5. Penulisan hasil dan pembahasan. Tesis ini disusun menggunakan penelitian kualitatif.

6. Teknik Penulisan

Teknik Penulisan dalam penelitian ini mengacu pada panduan penelitian tesis dan disertasi UIN Ar-Raniry Tahun

³⁵ Beni Ahmad Sarbani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Pusaka Setia, 2008), hlm. 57.

2019/2020.

1.8. Sistematika Pembahasan

Tujuan sistematika pembahasan untuk memperoleh tulisan yang baik agar mudah untuk dipahami secara menyeluruh. Pembahasan pada penelitian ini terbagi dalam (empat) bab. Setiap bab tentunya akan menguraikan pembahasan-pembahasan yang berbeda akan tetapi memiliki perbedaan yang mana saling berhubungan antara bab satu dengan bab lainnya.

Bab satu membahas terkait gambaran umum mengenai pendahuluan dalam penelitian ini yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab dua merupakan pembahasan yang meliputi keutamaan anak dalam Islam, pengertian anak dan anak yatim, hak-hak anak, serta pemenuhan hak anak.

Bab tiga merupakan hasil dari penelitian tentang bagaimana gambaran umum lokasi penelitian, pemenuhan hak anak yatim dalam pengasuhan di Banda Aceh dan Aceh Besar, pemenuhan hak anak yatim dalam perwalian di Banda Aceh dan Aceh Besar, pemenuhan hak anak yatim dalam nafkah di Banda Aceh dan Aceh Besar, serta pemenuhan hak anak yatim dalam pendidikan di Banda Aceh dan Aceh Besar.

Bab empat merupakan bab yang menjadi penutup dari pembahasan-pembahasan sebelumnya dalam hal ini penulis mengemukakan kesimpulan dari tesis ini secara ringkas dan padat serta terdapat saran yang berkaitan dengan tesis ini.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1. Keutamaan Anak Dalam Islam

Salah satu nikmat dan karunia terbesar yang Allah anugerahkan kepada manusia adalah keberadaan anak. Anak dipandang sebagai amanah Ilahi, yang apabila dijaga dan dididik dengan baik akan menjadi sumber pahala bagi orang tuanya. Selain menjadi penyebab lahirnya kebahagiaan, anak juga merupakan sarana ujian bagi keimanan dan kesabaran orang tua. Oleh karena itu, Islam sebagai agama yang paripurna memberikan perhatian yang sangat besar terhadap masalah anak. Hal ini tercermin dari banyaknya lafaz dalam Al-Qur'an yang merujuk pada anak dengan beragam istilah, seperti *ghulam*, *walad*, *athfal*, *shabā*, *tifl*, *dhurriyyah*, dan lainnya.

Allah juga mengibaratkan anak itu seperti perhiasan QS. Ali Imran 3:14 :

رُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ

Artinya:

“Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak...”

Di antara kesenangan hidup yang Allah berikan kepada manusia yaitu dengan kehadiran anak dalam keluarga, dan dapat dipahami dari ayat ini bahwa manusia secara naluriah memiliki kecenderungan untuk senang terhadap anak hal ini senada dengan firman Allah dalam QS. Al-Kahfi 18:46:

لَمَالٍ وَالْبُنُوتِ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

Artinya:

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia...”

Dari dua ayat tersebut, dapat dipahami bahwa diibaratkan sebagai perhiasan, berarti anak merupakan sumber kecintaan. Lazimnya sesuatu yang dicintai, maka ia mesti dijaga sepenuh hati. Begitu pula dengan keberadaan anak di mata orang tua.

Dalam beberapa ayat Al-Qur'an, Allah menggambarkan anak sebagai perhiasan dan juga harta bagi kedua orang tuanya. Sebagaimana perhiasan atau kekayaan yang senantiasa dijaga, dipelihara, dan dikembangkan, demikian pula anak harus diberikan perhatian, kasih sayang, serta penjagaan yang layak oleh orang tuanya. Akan tetapi, bentuk kasih sayang tersebut tidak boleh berlebihan hingga melampaui kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya.

Allah berfirman dalam QS. An-Nahl 16:72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَيْنِينَ وَحَفَدَةً
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ

Artinya:

“Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik...”

Ayat ini menunjukkan betapa besar keberkahan yang terkandung dalam kehadiran anak di tengah keluarga. Allah menegaskan bahwa anak merupakan rezeki khusus yang dianugerahkan-Nya, sekaligus salah satu nikmat terbesar bagi hamba-Nya. Di antara bentuk karunia tersebut adalah penciptaan pasangan dari jenis manusia itu sendiri, sehingga melalui pernikahan dapat lahir keturunan yang saleh dan *mushlih*. Kehadiran anak tidak hanya dipandang sebagai rezeki yang baik, tetapi juga sebagai calon *khalifah* yang akan melanjutkan peran manusia di muka bumi, membantu orang tuanya di masa tua, serta menjaga keberlangsungan generasi umat manusia.

Lebih jauh, Al-Qur'an menggambarkan bahwa penciptaan pasangan dari jenis dan sosok yang sama menghadirkan keharmonisan, cinta, dan kasih sayang dalam rumah tangga. Dari ikatan pernikahan tersebut kemudian lahirlah anak sebagai amanah sekaligus kebanggaan bagi orang tua. Oleh karena itu, anak merupakan karunia yang sangat berharga, menjadi bagian dari rahmat Allah, sekaligus nikmat yang tidak ternilai harganya bagi setiap keluarga.

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT menjelaskan tentang golongan manusia pilihannya dan bagaimana pola hidup mereka sejalan dengan nilai-nilai ketakwaan. Salah satu ciri dari kehidupan mereka adalah senantiasa berdoa agar dikaruniai anak keturunan yang menjadi penyejuk hati dan sumber kebahagiaan. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Surah Al-Furqan 25:74.

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَرْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ
 إِمَامًا ﴿٧٤﴾

Artinya:

“Dan, orang-orang yang berkata, “Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.”

Ayat ini menegaskan bahwa keluarga yang harmonis dan keturunan yang saleh merupakan buah dari ketakwaan dan doa yang tulus. Anak bukan hanya penyejuk mata dalam arti emosional, tetapi juga menjadi peneguh iman dan penerus nilai-nilai kebaikan yang menuntun manusia menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.

Dengan demikian, keberadaan anak menjadi sumber ketenangan dan kebahagiaan bagi orang tua, terutama ketika masih dalam usia bayi atau kanak-kanak yang lucu dan menggemaskan. Setiap gerak-gerik dan tingkah lakunya mampu menghapus rasa lelah serta kejenuhan orang tua setelah menjalani aktivitas sehari-hari. Tidak jarang pula, di tengah kesibukan dan rutinitas yang padat, orang tua sengaja meluangkan waktu untuk bermain dan bercengkerama dengan anaknya sebagai bentuk penyegaran dan kebahagiaan batin.¹

Keutamaan anak dalam Al-Qur'an dapat dilihat dari dua sisi yang melekat padanya, yaitu:

1. Anak sebagai *qurrata a'yun*

Secara leksikal, istilah *qurrata a'yun* yang terdapat dalam

¹ Idris I, “Anak Sebagai Amanah dari Allah.” *Musawa*, Vol. 11 No. 2 Desember 2019, hlm. 301.

Al-Qur'an Surah Al-Furqan 25:74 memiliki makna "yang menenangkan atau menyenangkan hati". Dalam *Kamus Al-Munawwir*, frasa ini diartikan sebagai biji mata, sesuatu yang dicintai, atau orang yang disayangi. Sementara itu, *Kamus Al-Munjid* memberikan penjelasan lebih luas, yakni bahwa *qurrata a'yun* menggambarkan perasaan bahagia yang muncul ketika seseorang melihat sesuatu yang memberikan kegembiraan dan ketenangan.²

Secara lebih rinci, unsur makna yang terkandung dalam istilah *qurrata a'yun* dapat diuraikan sebagai berikut:³

- a. *As-sayyid*, yang memiliki arti sebagai pemimpin atau kepala. Anak yang disebut menyenangkan adalah anak yang mampu menunjukkan kepemimpinan di antara teman-temannya dan memiliki kemampuan untuk memimpin atau mengelola organisasi yang diikutinya,
- b. *Sarif qaumih*, yang mengandung makna sebagai sosok yang dikenal atau berpengaruh. Anak yang menyenangkan adalah anak yang berprestasi sehingga dikenal orang banyak, serta mampu menghadirkan gagasan-gagasan baru yang membuatnya menjadi figur penting,
- c. *Asy-syams*, yang memiliki makna sebagai matahari. Anak yang menyenangkan adalah anak yang kehadirannya dirasakan sangat berarti oleh masyarakat, serta memancarkan cahaya kebaikan yang mampu menerangi dan memberi manfaat di lingkungan manapun ia berada,
- d. *Ahl al-balad*, yang bermakna sebagai anggota atau warga suatu negeri. Anak yang menyenangkan adalah anak yang mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, baik dari sisi agama, hukum positif, maupun norma-norma sosial

² Luis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-Adab wa al-Ulum*, (Beirut: al-Mathba'ah al-Katulikiyah, t.th.), hlm. 249.

³ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 992.

dan adat yang tidak tertulis,

- e. *Ahl ad-dar*, yang memiliki arti sebagai penghuni rumah. Anak yang menyenangkan adalah anak yang nyama berada dirumah, senang membantu orang tua, dan selalu menunjukkan ketaatan kepada mereka,
- f. *An-nafis*, yang bermakna baik, indah, dan penuh kebahagiaan. Anak yang menyenangkan adalah anak yang menarik secara fisik, sehat secara jasmani dan rohani, serta menimbulkan kesan menyenangkan bagi siapa pun yang melihatnya,
- g. *Al-'izz*, yang mengandung makna keluhuran budi. Anak yang menyenangkan adalah anak yang berakhlak mulia dan kehadirannya mampu meningkatkan kehormatan serta martabat orang tua, serta
- h. *Al-ilm*, yang memiliki makna ilmu pengetahuan. Anak yang menyenangkan adalah anak yang memiliki wawasan luas dan cerdas dalam berbagai bidang pengetahuan.

2. Anak sebagai *zuyyinah*

Artinya, keutamaan anak ibarat perhiasan dalam kehidupan orang tua, karena secara bahasa *zuyyinah* berarti menghiasi atau memperindah.⁴ Dalam konteks ini, Al-Qur'an menempatkan anak sejajar dengan harta sebagai sesuatu yang digemari dan menjadi sumber kesenangan bagi manusia pada umumnya.

Meskipun demikian, Al-Qur'an juga memberikan penegasan bahwa keberadaan anak dapat menjadi ujian bagi kedua orang tuanya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Surah Al-Anfal 8:28, yang menyatakan:

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٢٨﴾

Artinya:

“Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah

⁴ Ahmad Wasron Munawwir, *Kamus...*, hlm. 598.

sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar”.

Ayat ini menegaskan bahwa anak adalah amanah sekaligus ujian spiritual bagi orang tua. Keberhasilan dalam mendidik dan memelihara anak dengan nilai-nilai iman dan takwa menjadi cermin dari keimanan seseorang serta jalan menuju pahala besar di sisi Allah SWT.

Salah satu aspek yang perlu dijelaskan terkait kedudukan anak sebagai cobaan atau *fitnah* adalah aspek moral. Ketika seorang anak berbuat sesuatu yang tidak terpuji, pandangan masyarakat biasanya tertuju kepada orang tuanya, karena dianggap kurang memberikan perhatian dan pendidikan moral yang memadai kepada anak tersebut.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa anak menempati kedudukan yang sangat istimewa dalam ajaran Islam. Kehadirannya tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap dalam kehidupan keluarga, tetapi juga sebagai amanah, sumber kebanggaan, dan sarana untuk meraih pahala bagi orang tua. Seorang anak yang saleh akan terus memberikan kebaikan, bahkan setelah orang tuanya meninggal, melalui doa dan amal yang diwariskannya. Oleh karena itu, Islam memandang anak sebagai anugerah dan rahmat dari Allah yang harus dijaga, diasuh, serta dididik dengan penuh tanggung jawab. Dengan memahami nilai dan keutamaannya, orang tua serta masyarakat diharapkan semakin sadar akan pentingnya memberikan kasih sayang, perlindungan, dan pendidikan terbaik agar anak tumbuh menjadi generasi yang beriman, berakhlak luhur, dan membawa manfaat bagi sesama.

Keutamaan anak dalam Islam mencerminkan betapa pentingnya peran dan kedudukan mereka dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat. Anak dianggap sebagai amanah sekaligus karunia dari Allah yang membawa kebahagiaan dan menjadi penerus nilai-nilai keimanan serta amal saleh.⁵ Namun, Islam juga

⁵ Idris I, “Anak Sebagai Amanah dari Allah.”, hlm. 296.

memberikan perhatian istimewa kepada anak-anak yang kehilangan salah satu atau kedua orang tuanya, yaitu anak yatim. Keistimewaan anak sebagai anugerah Ilahi berlanjut pada kemuliaan anak yatim, yang memperoleh derajat tinggi karena ketabahan dan ujian yang mereka hadapi. Oleh sebab itu, kepedulian terhadap anak yatim bukan sekadar wujud kasih sayang sosial, tetapi juga merupakan perwujudan nyata dari keimanan dan akhlak mulia yang diajarkan dalam Islam.

Secara umum, dapat dikatakan bahwa anak yatim menempati posisi yang istimewa dan mulia dalam pandangan Islam. Hal ini disebabkan karena dalam diri anak yatim terdapat kondisi keterbatasan dan kelemahan yang membuat mereka memerlukan perhatian, bantuan, serta pemeliharaan dari orang lain. Selain itu, melalui keadaan anak yatim tersebut, Islam menetapkan adanya tanggung jawab moral dan sosial bagi umatnya untuk memberikan pemenuhan hak dan kasih sayang. Sikap dan perlakuan terhadap anak yatim bahkan menjadi salah satu cerminan nyata dari keimanan seseorang kepada Allah SWT.

Anak yatim hendaknya mendapatkan perhatian, kasih sayang, penghormatan, serta pengakuan atas keberadaannya secara layak. Mereka tidak boleh diperlakukan secara sewenang-wenang, baik terhadap diri maupun harta yang dimilikinya. Anak yatim juga tidak boleh diabaikan, karena dalam diri mereka terdapat nilai kemanusiaan yang tinggi yang menjadikan hubungan sosial dengan orang lain tidak semata-mata didasarkan pada ikatan darah, tetapi terjalin melalui ikatan akidah sebagaimana telah digariskan dalam Al-Qur'an.

2.2. Pengertian Anak dan Anak Yatim

Secara umum, istilah *anak* digunakan tidak hanya untuk manusia, tetapi juga dapat dipakai pada hewan bahkan tumbuhan. Dalam konteks manusia, kata *anak* tidak semata-mata menunjukkan keturunan, melainkan juga dapat merujuk pada asal-usul tempat kelahiran. Misalnya, istilah *anak Padang* berarti seseorang yang

lahir di Padang, dan seterusnya. Namun demikian, makna *anak* ketika merujuk pada manusia tentu berbeda dengan penggunaannya pada makhluk lain. Hal ini karena manusia memiliki kewajiban untuk menjaga dan melestarikan keturunannya, sebab keberadaan serta kedudukan seseorang dalam masyarakat sangat erat kaitannya dengan garis keturunan tersebut.⁶

Anak dipandang sebagai tumpuan harapan masa depan, bukan hanya sekadar pewaris garis keturunan, melainkan juga pewaris cita-cita serta perjuangan generasi sebelumnya. Dalam perspektif Islam, anak merupakan anugerah yang sangat berharga sekaligus hadir dengan fitrah kesucian. Sementara itu, menurut ketentuan perundang-undangan di Indonesia, anak didefinisikan sebagai setiap individu yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk pula janin yang masih berada dalam kandungan.⁷

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah *anak* dipahami sebagai keturunan tingkat kedua atau manusia yang masih berada pada usia kecil. Kata *anak* umumnya diposisikan berlawanan dengan istilah *orang tua* atau *dewasa*, sehingga pengertiannya merujuk pada laki-laki maupun perempuan yang belum mencapai kedewasaan atau belum memasuki masa pubertas.⁸

Dalam bahasa Arab, terdapat dua istilah utama yang digunakan untuk menyebut anak, yaitu *walad* dan *ibn*. Kata *walad* memiliki makna yang lebih luas, yakni menunjuk pada anak secara umum, baik anak manusia maupun anak hewan yang dilahirkan oleh induknya. Sementara itu, istilah *ibn* secara khusus digunakan untuk merujuk pada anak manusia. Dengan demikian, meskipun keduanya sama-sama berarti anak, penggunaannya memiliki perbedaan: *walad* dipakai untuk konteks umum, sedangkan *ibn* lebih terbatas pada

⁶ Fuad Mohd. Fachruddin, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1991), hlm. 24.

⁷ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁸ Abdul Mustaqim, “Berbagai Penyebutan Anak dalam Al-Qur’an: Implikasi Maknanya dalam Konteks *Qura’anic Parenting*”, *Jurnal Lektur Keagamaan*, Vol. 13, No.1, 2015: 265-292, hlm. 267.

manusia.⁹

Secara umum, anak dipahami sebagai individu yang lahir dari rahim seorang ibu sebagai hasil hubungan antara laki-laki dan perempuan. Dalam perspektif Islam, anak dipandang sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang agung dan memiliki kedudukan mulia, di mana keberadaannya merupakan bagian dari kehendak serta kekuasaan Allah SWT. Al-Qur'an menegaskan bahwa manusia adalah makhluk yang paling dimuliakan, diberi rezeki yang baik, serta dianugerahi berbagai keistimewaan yang tidak diberikan kepada makhluk lainnya. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT pada Surah Al-Isra 17:70.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ
عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ۝ ٧٠

Artinya :

“Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna”.

Ayat ini menggambarkan konsep kemuliaan dan tanggung jawab manusia. Manusia adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah dengan akal, kebebasan, dan potensi untuk berbuat baik, namun kemuliaan itu menuntut manusia untuk hidup bermartabat, adil, dan bertanggung jawab terhadap sesama dan alam.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan bahwa seseorang dikategorikan dewasa atau dianggap mampu berdiri sendiri ketika telah mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun, sepanjang ia tidak mengalami cacat fisik maupun mental, serta belum pernah melangsungkan perkawinan. Selama belum mencapai kriteria tersebut, segala tindakan hukum anak, baik di dalam maupun di luar pengadilan, tetap berada dalam tanggung jawab dan perwakilan orang tuanya.¹⁰

⁹ Fuad Mochamad Fachruddin, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam*, hlm. 40.

¹⁰ Pasal 98 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.

UNICEF memberikan batasan bahwa anak adalah setiap individu yang berusia antara 0 hingga 18 tahun. Berdasarkan pandangan tersebut serta beberapa definisi sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa anak merupakan seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun.

Sejumlah ahli berpendapat bahwa anak merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang wajib dipelihara, dididik, dan diarahkan agar kelak menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Anak dipandang sebagai harta yang tak ternilai, sehingga keberadaannya harus dijaga dan diberi perhatian penuh oleh keluarga maupun masyarakat. Menurut Lesmana, secara umum anak dipahami sebagai individu yang lahir dari hubungan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki, baik melalui ikatan perkawinan maupun tidak, tetap disebut sebagai anak. Sementara itu, Kosnan mendefinisikan anak sebagai manusia yang masih muda, baik dari segi usia, jiwa, maupun perjalanan hidupnya, sehingga mudah dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sekitar. Adapun John Locke memandang anak sebagai pribadi yang masih suci, polos, dan sangat peka terhadap berbagai rangsangan yang datang dari lingkungannya.¹¹

Dengan memperhatikan pengertian anak dari berbagai sudut pandang, baik secara umum, hukum positif, maupun hukum Islam, dapat dipahami bahwa anak adalah individu yang lahir dari hubungan laki-laki dan perempuan, memiliki kedudukan penting dalam keluarga dan masyarakat. Hukum positif menetapkan anak sebagai yang berusia di bawah 18 tahun, sedangkan KHI memberi batas 21 tahun dengan syarat tertentu. Dalam Islam, anak dipandang sebagai amanah dan karunia Allah SWT yang suci serta wajib dijaga.

Namun, dalam konteks penelitian ini, pembahasan tidak hanya berhenti pada anak secara umum, melainkan diarahkan secara

¹¹ Gheanova Amelia Noor Roudah, dkk, "Relevansi Pemenuhan hak anak Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Dengan Buku Hukum Pemenuhan hak anak Dan Perempuan, *Jurnal Hukum Responsif*, Vol. 15 No.1 Februari 2024, hlm. 74-75.

khusus kepada anak yatim. Hal ini karena anak yatim memiliki kondisi yang lebih rentan dibandingkan anak lain, sehingga menuntut perhatian, perlindungan, serta pemenuhan hak-hak yang lebih serius. Oleh sebab itu, setelah menguraikan pengertian anak secara umum, penting untuk mengkaji secara mendalam pengertian anak yatim menurut perspektif hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam memahami definisi *anak yatim*, diperlukan kajian yang menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan dasar teoritis. Secara etimologis, istilah *anak yatim* merupakan gabungan dari dua kata, yakni *anak* dan *yatim*. Dalam bahasa Arab, kata *anak* dikenal dengan istilah *waladun* yang bentuk jamaknya *auladun*, berasal dari akar kata *walada*, *yalidu*, *wiladatan*, *maulidan*.¹² Dalam bahasa Indonesia, kata *anak* diartikan sebagai keturunan.

Istilah *yatim (al-yatim)*, yang dalam keseharian di Indonesia sering disebut *anak yatim*, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai anak yang kehilangan ayah atau ibu karena wafat. Apabila seorang anak kehilangan kedua orang tuanya sekaligus, maka disebut *yatim piatu*.¹³ Dengan demikian, *anak yatim* adalah anak yang ditinggalkan oleh salah satu atau kedua orang tuanya akibat kematian.

Menurut Ibnu Laits, *yatim* adalah seorang anak yang ditinggal wafat ayahnya, dan status tersebut melekat padanya hingga mencapai usia baligh. Setelah *anak* tersebut baligh, maka secara alamiah sebutan *yatim* tidak lagi berlaku, karena ia telah dianggap dewasa sesuai dengan ketentuan syariat mengenai baligh.¹⁴ Menurut Ibnu Katsir, *anak yatim* adalah anak yang masih kecil dan tidak memiliki orang tua yang bertanggung jawab untuk menjamin

¹² Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsiran Al-Quran, 2000), cet. VII, hlm. 506.

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*: Edisi Keempat, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2012), hlm .1566.

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*.

kehidupan serta pemeliharannya.

Dalam *Ensiklopedi Islam* dijelaskan bahwa anak yatim adalah anak yang ayahnya telah meninggal dunia ketika ia masih dalam keadaan belum baligh, tanpa membedakan statusnya apakah kaya atau miskin, laki-laki maupun perempuan. Dalam literatur fikih klasik, istilah yang digunakan tetap yatim. Adapun anak yang kehilangan kedua orang tuanya sekaligus digolongkan sebagai yatim piatu, sebuah istilah yang umum dipakai dalam konteks Indonesia.¹⁵

Menurut Mahmud Yunus dalam kamusnya, istilah yatim diartikan sebagai anak yang kehilangan ayahnya sebelum mencapai usia *baligh*. Senada dengan itu, Rahmat Taufiq Hidayat menjelaskan bahwa yatim adalah anak yang masih berada di bawah umur dan ditinggal wafat ayahnya, padahal sang ayah memiliki tanggung jawab utama dalam pendidikan dan pengasuhan.¹⁶

Dalam pandangan Islam, anak yatim adalah anak yang wajib dipelihara, dikasihi, dan diperhatikan, terlebih apabila berasal dari keluarga yang kurang mampu. Kehilangan sosok ayah membuat mereka rentan terhadap kekurangan kasih sayang, sehingga membutuhkan bimbingan dan pengawasan demi keberlangsungan hidup serta masa depannya. Sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam, Islam menuntun umatnya untuk menebarkan kepedulian sosial, termasuk terhadap anak yatim. Kepedulian ini ditegaskan dalam Al-Qur'an, di antaranya dalam Surah Al-Baqarah 2:220, yang menekankan pentingnya memperbaiki keadaan anak yatim serta memperlakukan mereka dengan penuh kasih sayang.

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَآخِزُواهُمْ بِاللَّهِ وَعَلَّمِ الْفُجُورَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٠﴾

Artinya:

“Tentang dunia dan akhirat. Mereka menanyakan kepadamu

¹⁵ Endang Suhendar, *Konsep Pengasuhan Anak Yatim Di Dalam Al-Qur'an*, hlm. 23.

¹⁶ Ahmad Fadhani, “Anak Yatim: Dalam Perspektif Al-Qur'an”, *Skripsi*, (Institut PTIQ Jakarta, Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 2022), hlm. 14.

*(Muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakanlah, "Memperbaiki keadaan mereka adalah baik!" Dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia datangkan kesulitan kepadamu. Sungguh, Allah Maha perkasa, Maha bijaksana."*¹⁷

Dalam Surah Al-Baqarah 2:220 diatas menegaskan nilai kemanusiaan, tanggung jawab moral, dan keadilan sosial dalam Islam. Mengurus anak yatim bukan sekadar kewajiban hukum, melainkan bentuk nyata dari kasih sayang, persaudaraan, dan keimanan. Ayat ini juga menunjukkan bahwa niat yang tulus dan tindakan yang memperbaiki lebih utama daripada formalitas yang kaku.

Setelah memahami konsep anak yatim sebagaimana dijelaskan sebelumnya, penting juga untuk mengkaji istilah lain yang memiliki arti serupa tetapi berbeda secara substansial: yatim piatu. Perbedaan ini perlu diperjelas agar memungkinkan pembahasan yang lebih terstruktur dan proporsional tentang status dan pemenuhan hak anak dalam konteks hukum Islam dan hukum positif.

Adapun pengertian secara etimologis, istilah "piatu" berasal dari bahasa Melayu dan awalnya digunakan untuk menggambarkan seorang anak yang kehilangan ibunya di masa kanak-kanak.¹⁸ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "piatu" diartikan sebagai anak yang ibunya telah meninggal dunia, sementara ayahnya masih hidup dan bertanggung jawab atas pengasuhan dan pendidikannya.¹⁹ Etimologi ini menunjukkan bahwa makna historis istilah "piatu" berfokus pada hilangnya sosok ibu sebagai figur pengasuh emosional, kasih sayang, dan pemenuhan kebutuhan dasar rumah tangga.

¹⁷ Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah 2:220.

¹⁸ Sutan Takdir Alisjahbana, *Tata Bahasa Baru Bahasa Indonesia* (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), hlm. 67.

¹⁹ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi V (Jakarta: Balai Pustaka, 2016), hlm. 1120.

Secara terminologis, anak piatu dipahami sebagai anak yang kehilangan ibunya sebelum mencapai pubertas atau dewasa.²⁰ Dari perspektif psikologi perkembangan, anak yatim piatu berisiko lebih tinggi mengalami gangguan keterikatan, kurangnya stimulasi afektif, dan keterlambatan perkembangan sosial karena peran ibu secara psikologis dianggap sebagai figur utama dalam membina stabilitas emosional. Sementara itu, dari perspektif sosio-hukum, anak yatim piatu tetap berada di bawah tanggung jawab ayah mereka sebagai wali dan pemberi nafkah, sehingga berbeda dengan anak yatim piatu yang kehilangan ayah mereka sebagai pemberi nafkah dan pemenuhan hak hukum utama.

Adapun pengertian secara etimologis, istilah "yatim piatu" merupakan gabungan dua kata: "yatim", yang berasal dari bahasa Arab *al-yatīm* (الْيَتِيم), dan "piatu", yang berasal dari bahasa Melayu. Kata *al-yatīm* secara harfiah berarti "sendiri" atau "kesepian" karena kehilangan pemenuhan hak orang tua, terutama seorang ayah.²¹ Gabungan kedua istilah ini dalam bahasa Indonesia menciptakan makna baru: seorang anak yang kehilangan ayah dan ibunya sebelum mencapai usia dewasa.

Secara terminologis, anak yatim piatu adalah anak yang kehilangan kedua orang tuanya karena kematian sebelum mencapai pubertas atau belum mandiri secara hukum, finansial, atau sosial.²² Dalam hukum Islam, meskipun istilah "yatim piatu" tidak disebutkan secara eksplisit dalam yurisprudensi Islam klasik, kondisi ini tetap dikategorikan sebagai kelompok *mustahiq al-kaful* (penerima jaminan sosial) dan termasuk dalam penerima zakat, infaq, dan *hadhanah* (perawatan khusus). Dari perspektif hukum positif Indonesia, anak yatim dikategorikan sebagai anak yang memerlukan pemenuhan hak khusus karena kehilangan wali biologisnya yang sah.

²⁰ Djumhur dan Surya, *Psikologi Pendidikan* (Bandung: CV Ilmu, 2019), hlm. 104.

²¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia*, hlm. 1830.

²² Khairuddin, *Psikologi Anak Yatim dan Yatim Piatu* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), hlm. 27.

Setelah memahami makna anak yatim, piatu, serta yatim piatu dari berbagai sudut pandang, penting pula untuk menelaah batasan usia yang menjadikan seseorang masih berstatus sebagai yatim. Hal ini dikarenakan dalam literatur Islam, status yatim tidak melekat sepanjang hidup, melainkan hanya berlaku sampai anak tersebut mencapai usia baligh atau dewasa. Dengan demikian, pembahasan mengenai pengertian anak yatim akan lebih lengkap apabila dilanjutkan dengan uraian mengenai batasan usia yang menentukan kapan status yatim itu berakhir.

Dalam praktiknya, masih banyak masyarakat yang belum memahami secara tepat mengenai batasan usia baligh. Akibat kekeliruan ini, sering kali anak yang sebenarnya sudah tidak lagi berstatus yatim tetap disebut sebagai anak yatim, misalnya mereka yang sudah berkuliah perguruan tinggi, bahkan yang telah bekerja. Padahal, menurut ajaran Islam, status yatim hanya berlaku hingga seorang anak mencapai usia baligh.

Para ulama dan ahli ilmu sepakat bahwa istilah anak yatim hanya disematkan kepada anak yang ditinggal wafat ayahnya sebelum mencapai usia baligh. Kesepakatan ini didasarkan pada sebuah hadis yang menegaskan bahwa status yatim berakhir setelah anak baligh. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يُتِمُّ
بَعْدَ احْتِلَامٍ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ الْكُبْرَى

Artinya:

“Dari Ali bin Abi Thalib *radhiyallāhu ‘anhu*, ia berkata: Rasulullah *shallallāhu ‘alaihi wa sallam* bersabda, ‘Tidak ada lagi status yatim bagi seseorang setelah ia mengalami mimpi basah (*baligh*)’”. (HR *al-Baihaqi*).²³

Hadis ini menegaskan bahwa status anak yatim dalam Islam berakhir ketika anak telah mencapai kedewasaan (*baligh*). Pesan utamanya adalah agar masyarakat tidak hanya memberikan kasih

²³ Al-Baihaqi, Abu Bakr Ahmad bin Husain. *Sunan al-Kubrā*, Juz 6 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), hlm. 100.

sayang, tetapi juga mempersiapkan anak yatim menjadi pribadi yang mandiri, bertanggung jawab, dan mampu mengelola kehidupannya sendiri. Dengan demikian, pengasuhan anak yatim dalam Islam bersifat menyeluruh, mencakup aspek perlindungan, pendidikan, dan pemberdayaan.

Baligh dalam konteks ini dipahami sebagai fase ketika seseorang telah mencapai kedewasaan dan mampu berdiri secara mandiri. Secara umum, kedewasaan digambarkan sebagai kondisi ketika seluruh aspek biologis telah matang. Akan tetapi, kedewasaan tidak hanya dilihat dari sisi biologis semata, melainkan juga mencakup aspek hukum, kepribadian, serta status sosial. Dalam praktiknya, indikator-indikator kedewasaan tersebut tidak selalu sejalan, bahkan kadang saling bertentangan. Seseorang mungkin sudah matang secara biologis dan memiliki kedewasaan karakter, namun dalam lingkungan sosialnya masih diperlakukan sebagai anak-anak.²⁴

Menurut Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), seseorang dianggap belum dewasa apabila usianya belum mencapai 21 tahun dan ia belum menikah. Sebaliknya, apabila seseorang sudah menikah meskipun belum berusia 21 tahun, maka secara hukum ia dipandang telah mencapai kedewasaan.

Sedangkan untuk mengetahui kapan seorang anak dinyatakan *baligh*. *Baligh* ditandai apabila seseorang mengalami salah satu dari ciri berikut:²⁵

- a. *Ihtilam* (mimpi basah) atau keluar air mani
Bagi anak laki-laki, tanda utama baligh adalah terjadinya mimpi basah. Dalam fikih, tanda ini dianggap sebagai indikator paling kuat dibandingkan dengan tanda-tanda baligh lainnya,
- b. Sempurna lima belas tahun

²⁴ Nurul Chomaria, *Cara Mencintai Anak Yatim*, (Solo: Aqwam, 2014), hlm. 47.

²⁵ Ahmad Fadhani, “Anak Yatim: Dalam Perspektif Al-Qur’an”, hlm. 25-27.

Batasan bagi anak yatim perempuan ditentukan hingga ia mencapai kesiapan untuk menikah, dan

- c. Tumbuh rambut di sekitar kemaluan

Bagi perempuan, tanda baligh ditandai dengan dua hal tambahan, yakni datangnya haid sebagaimana disepakati para ulama dan kehamilan.

Berdasarkan uraian mengenai pengertian anak yatim, dapat disimpulkan bahwa anak yatim adalah anak yang ditinggalkan ayahnya ketika masih belum baligh. Status yatim tidak bersifat permanen, melainkan berakhir secara alamiah ketika anak mencapai usia baligh atau dewasa. Dengan demikian, dalam hukum Islam dan hukum positif, keduanya sama-sama menegaskan bahwa status yatim hanya berlaku sementara hingga anak dianggap mampu berdiri sendiri dan mandiri dalam kehidupannya.

2.3. Hak-Hak Anak

Anak merupakan amanah sekaligus karunia dari Allah SWT yang memiliki harkat, martabat, serta hak-hak dasar yang harus dijaga dan dipenuhi oleh setiap orang tua, masyarakat, maupun negara. Pemenuhan hak-hak anak menjadi hal yang sangat penting agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Oleh karena itu, pembahasan mengenai hak-hak anak menjadi bagian yang tak terpisahkan dari upaya pemenuhan hak dan pemeliharaan anak dalam perspektif hukum maupun ajaran Islam.

Pada umumnya, hak dipahami sebagai sesuatu yang secara patut seharusnya diterima atau diperoleh seseorang dari pihak lain. Hak selalu berhubungan erat dengan kewajiban, yakni sesuatu yang wajib dilakukan atau diberikan oleh seseorang demi kepentingan pihak lain. Dengan demikian, hak anak dapat dimaknai sebagai seluruh bentuk pemenuhan, baik yang bersifat material maupun nonmaterial, yang seharusnya diterima oleh anak dari orang tua atau walinya. Segala sesuatu yang menjadi hak anak tersebut secara

langsung menimbulkan kewajiban bagi orang tua atau wali untuk memenuhinya.

a. Hak Anak Dalam *Convention on the Rights of the Child (CRC) 1989*

Kata hak berasal dari bahasa Arab, yaitu *haq*, yang berarti “benar”. Kata ini dikonfrontasikan dengan kata *batil*. Dalam kaitannya dengan hak anak, sebenarnya badan otonom Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menangani masalah anak telah merumuskan beberapa konsep hak-hak anak. Menurut UNICEF, hak-hak anak dirumuskan berdasarkan *Convention on the Rights of the Child (CRC) 1989*, yang secara internasional menjadi dasar pemenuhan hak hukum terhadap anak. Adapun hak anak dalam *CRC* adalah sebagai berikut:²⁶

Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) merupakan instrumen internasional yang menegaskan kewajiban negara dalam menjamin pemenuhan dan perlindungan hak setiap anak. *CRC* menekankan prinsip non-diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 2, yang mengharuskan negara memberikan perlindungan dan pelayanan yang sama kepada seluruh anak tanpa membedakan latar belakang ras, jenis kelamin, agama, maupun status sosial lainnya. Selain itu, Pasal 6 menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, sehingga negara berkewajiban memastikan kelangsungan hidup serta perkembangan anak secara menyeluruh.

Hak anak atas identitas juga mendapat perhatian penting dalam *CRC*. Pasal 7 dan Pasal 8 menegaskan bahwa anak berhak memiliki nama, kewarganegaraan, serta identitas diri yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara, termasuk hubungan kekeluargaan yang dimilikinya. *CRC* juga mengatur bahwa

²⁶ United Nations, *Convention on the Rights of the Child (CRC) 1989*, diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia sebagai *Konvensi Hak-Hak Anak*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Jakarta.

pemisahan anak dari orang tua hanya dapat dilakukan dalam kondisi tertentu yang benar-benar mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam Pasal 9. Dalam situasi tersebut, anak tetap memiliki hak untuk menjalin hubungan dan komunikasi dengan kedua orang tuanya.

Selain hak perlindungan, CRC juga menjamin hak partisipasi anak. Pasal 12 menegaskan hak anak untuk menyampaikan pandangan dan pendapatnya sesuai dengan tingkat kematangan usianya, sementara Pasal 13 memberikan kebebasan kepada anak untuk memperoleh dan menyampaikan informasi melalui berbagai media. Hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama juga diakui dalam Pasal 14, serta didukung oleh Pasal 17 yang menekankan pentingnya akses anak terhadap informasi yang bermanfaat bagi perkembangan moral, sosial, dan spiritualnya.

Dalam aspek perlindungan khusus, CRC menegaskan kewajiban negara untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, dan penyalahgunaan sebagaimana diatur dalam Pasal 19. Bagi anak yang kehilangan lingkungan keluarga, Pasal 20 menegaskan hak anak untuk memperoleh pengasuhan dan perlindungan alternatif dari negara. Selain itu, CRC juga menjamin hak anak atas pelayanan kesehatan yang optimal sebagaimana tercantum dalam Pasal 24, serta hak untuk memperoleh standar hidup yang layak guna menunjang perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak sebagaimana diatur dalam Pasal 27.

Lebih lanjut, CRC mengakui hak anak atas pendidikan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28, dengan penekanan pada ketersediaan pendidikan dasar bagi seluruh anak. Hak anak untuk beristirahat, bermain, dan berpartisipasi dalam kegiatan budaya dan seni juga dijamin dalam Pasal 31. Dalam rangka melindungi kesejahteraan anak, CRC mengatur perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan pekerjaan yang dapat membahayakan perkembangan anak dalam Pasal 32, perlindungan dari penyalahgunaan narkoba dalam Pasal 33, serta perlindungan dari eksploitasi dan kekerasan seksual dalam Pasal 34. Ketentuan tersebut diperkuat dengan Pasal

36 yang menegaskan perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi lain yang dapat merugikan kesejahteraan dan masa depan anak.

Konsep hak anak menurut UNICEF mencerminkan bahwa anak bukan sekadar objek perlindungan, tetapi subjek yang memiliki hak penuh untuk hidup, berkembang, dilindungi, dan berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat. Prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan ajaran Islam yang menempatkan anak sebagai amanah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab.

b. Hak Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terdapat ketentuan mengenai hak-hak anak sebagai berikut:²⁷

Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia berlandaskan pada nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak, dengan menekankan asas non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup dan berkembang, serta penghargaan terhadap pendapat anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 2. Hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi ditegaskan dalam Pasal 4. Selain itu, hak anak atas identitas diri berupa nama dan status kewarganegaraan diatur dalam Pasal 5.

Undang-undang ini juga mengakui kebebasan dasar anak dalam menjalankan ibadah, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan usia dan tingkat perkembangannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 6. Dalam hal pengasuhan, Pasal 7 menegaskan bahwa anak pada prinsipnya berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, namun

²⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

apabila orang tua tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak, negara menyediakan pengasuhan alternatif sesuai dengan ketentuan hukum. Hak anak atas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial diatur dalam Pasal 8, sementara hak anak untuk memperoleh pendidikan yang sesuai dengan minat dan bakat serta perlindungan di lingkungan pendidikan ditegaskan dalam Pasal 9.

Selanjutnya, Pasal 10 dan Pasal 11 mengatur hak anak untuk menyampaikan pendapat, memperoleh informasi, serta menikmati waktu luang melalui kegiatan bermain, berekreasi, dan berkreasi sebagai bagian dari proses tumbuh kembang. Perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas tercantum dalam Pasal 12, sedangkan Pasal 13 menegaskan perlindungan anak dari berbagai bentuk perlakuan salah, termasuk diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam pengasuhan ditegaskan kembali dalam Pasal 14, yang juga mengatur hak anak ketika terjadi pemisahan dari orang tua.

Lebih lanjut, Pasal 15 hingga Pasal 18 mengatur perlindungan khusus bagi anak dari keterlibatan dalam situasi berbahaya, perlakuan tidak manusiawi, serta jaminan perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai korban maupun pelaku. Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip utama dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak.

2. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Dalam Bab II Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mengatur tentang hak-hak anak, yaitu:²⁸

Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak atas kesejahteraan yang mencakup perawatan, asuhan, bimbingan, serta perlindungan guna menunjang tumbuh kembang anak secara

²⁸ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

wajar sebagaimana diatur dalam Pasal 2. Undang-undang ini juga menekankan pentingnya pelayanan yang mendukung pengembangan kemampuan dan kehidupan sosial anak agar dapat tumbuh menjadi warga negara yang berguna. Perlindungan terhadap anak diberikan sejak dalam kandungan hingga setelah kelahiran, termasuk perlindungan dari lingkungan yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak.

Dalam kondisi yang membahayakan keselamatan dan kesejahteraan, Pasal 3 menegaskan bahwa anak harus diprioritaskan untuk memperoleh pertolongan, bantuan, dan perlindungan. Negara juga memiliki tanggung jawab dalam pemenuhan hak anak yang kehilangan orang tua, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1), dengan memberikan pengasuhan melalui lembaga, badan, atau pihak lain yang berwenang. Selain itu, Pasal 5 ayat (1) menegaskan kewajiban pemberian bantuan kepada anak yang berasal dari keluarga tidak mampu agar tetap dapat tumbuh dan berkembang secara wajar dalam lingkungan keluarganya.

Lebih lanjut, undang-undang ini memberikan perhatian terhadap anak-anak yang memerlukan perlakuan khusus. Pasal 6 mengatur bahwa anak yang mengalami permasalahan perilaku maupun anak yang berhadapan dengan hukum berhak memperoleh pelayanan dan asuhan yang bersifat pembinaan. Sementara itu, Pasal 7 menegaskan hak anak penyandang disabilitas untuk memperoleh pelayanan khusus sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimilikinya. Prinsip non-diskriminasi dalam pemenuhan kesejahteraan anak ditegaskan kembali dalam Pasal 8, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas bantuan dan pelayanan tanpa pembedaan latar belakang apa pun.

Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kesejahteraan secara utuh, meliputi perawatan, perlindungan, asuhan, dan pelayanan yang memadai dari keluarga, masyarakat, serta negara. Undang-undang ini menjadi dasar awal pengakuan bahwa kesejahteraan anak adalah bagian dari hak asasi manusia dan merupakan tanggung jawab sosial bersama

demi terciptanya generasi yang berkualitas dan berkepribadian baik.

3. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga memberikan perhatian khusus terhadap hak-hak anak. Pengaturan mengenai hal tersebut tercantum dalam Bab III, Bagian Kesepuluh, Pasal 52 hingga Pasal 66, yang secara komprehensif memuat ketentuan tentang hak anak, yaitu:²⁹

Ketentuan mengenai hak anak dalam Pasal 52 hingga Pasal 66 menegaskan bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Pasal 52 menegaskan bahwa hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus diakui dan dilindungi oleh hukum sejak anak masih dalam kandungan. Hak dasar anak untuk hidup, mempertahankan kehidupan, serta memiliki identitas diri berupa nama dan kewarganegaraan ditegaskan dalam Pasal 53 sebagai bagian dari jaminan keberlangsungan hidup dan martabat kemanusiaan anak.

Undang-undang ini juga memberikan perhatian khusus kepada anak yang memiliki kebutuhan khusus. Pasal 54 menegaskan hak anak penyandang disabilitas untuk memperoleh perawatan, pendidikan, dan bantuan khusus dari negara agar mampu berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat secara layak. Kebebasan anak dalam menjalankan ibadah, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan usia dan tingkat perkembangannya diatur dalam Pasal 55 dengan tetap berada dalam bimbingan orang tua atau wali. Selanjutnya, Pasal 56 dan Pasal 57 menegaskan hak anak untuk mengetahui, diasuh, dan dibesarkan oleh orang tuanya, serta jaminan pengasuhan alternatif melalui orang tua angkat atau wali apabila orang tua kandung tidak mampu menjalankan kewajibannya.

Dalam aspek perlindungan, Pasal 58 menegaskan hak anak

²⁹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

untuk mendapatkan perlindungan hukum dari berbagai bentuk kekerasan, penelantaran, dan pelecehan, khususnya dalam lingkungan pengasuhan, serta menegaskan adanya pemberatan sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap anak. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak kembali ditegaskan dalam Pasal 59, yang menyatakan bahwa pemisahan anak dari orang tua hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan hukum yang sah dan demi kepentingan anak, dengan tetap menjamin hubungan anak dengan orang tuanya.

Hak anak atas pendidikan, informasi, dan pengembangan diri diatur dalam Pasal 60 dan Pasal 61, yang menegaskan pentingnya pendidikan, kebebasan memperoleh informasi, serta hak anak untuk beristirahat, bermain, dan berkreasi sesuai dengan tahap perkembangannya. Hak atas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial ditegaskan dalam Pasal 62 sebagai bagian dari pemenuhan kesejahteraan anak. Selain itu, Pasal 63 hingga Pasal 65 memberikan perlindungan khusus kepada anak dari keterlibatan dalam konflik bersenjata, eksploitasi ekonomi, eksploitasi dan pelecehan seksual, perdagangan anak, serta penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya.

Lebih lanjut, Pasal 66 mengatur perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum dengan menegaskan larangan perlakuan tidak manusiawi, pembatasan perampasan kebebasan anak, serta penegasan bahwa penahanan dan pidana penjara hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Pasal ini juga menjamin hak anak untuk memperoleh perlakuan yang manusiawi, bantuan hukum, serta proses peradilan anak yang adil dan tertutup.

Secara keseluruhan, ketentuan Pasal 52 sampai Pasal 66 menunjukkan bahwa undang-undang ini menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak asasi yang harus dilindungi secara komprehensif. Negara berkewajiban menjamin pemenuhan hak anak atas kehidupan, pengasuhan, perlindungan, pendidikan, kesehatan, serta perlakuan hukum yang adil dengan menjadikan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip utama.

Penjelasan mengenai hak anak dalam undang-undang ini

menekankan bahwa setiap anak memiliki hak kodrati untuk hidup, mempertahankan hidup, serta meningkatkan taraf kehidupannya. Selain itu, anak diberikan hak atas identitas diri seperti nama dan kewarganegaraan, serta hak untuk mengetahui dan diasuh oleh orang tua kandungnya sendiri sebagai bentuk perlindungan dalam lingkungan keluarga. Negara juga memberikan perhatian khusus pada aspek kesejahteraan melalui hak atas pendidikan sesuai minat dan bakat, pelayanan kesehatan yang layak, serta hak untuk bermain dan berekreasi demi pengembangan pribadi yang optimal.

c. Hak Anak Dalam Islam

Salah satu hadis yang menjadi dasar penting dalam penetapan hak-hak anak dalam perspektif hukum Islam adalah hadis yang diriwayatkan dari al-Imam al-Bayhaqi melalui jalur Husain bin Ali r.a. Hadis tersebut berbunyi:

وقد جاء في حديث أخرجه ابن المبارك في البر والصلة وابن أبي الدنيا قول النبي صلى الله عليه وسلم: (حق الولد على الوالد أن يحسن اسمه ويعلمه الكتابة ويؤخره إذا بلغ)

Artinya:

“Telah disebutkan dalam hadits yang telah ditakhrij oleh Imam Ibnul Mubarak (dalam Al-birr dan Shilah) dan Imam Aby Dunya, bahwa Nabi mengatakan: ‘Hak anak atas orang tuanya yaitu memberikan nama yang baik, mengajarkannya baca tulis, dan menikahkannya ketika sudah usia baligh (pubertas).”³⁰

Hadits ini memiliki rantai transmisi melalui beberapa perawi yang berwenang, termasuk Imam al-Syafi'i, Sufyan bin 'Uyainah, Mujahid bin Jabr, dan Husain bin Ali, yang dikenal sebagai sahabat Nabi Muhammad dan cucu Nabi Muhammad (saw). Kata-kata hadits ini ditemukan dalam Sunan al-Bayhaqi, kompilasi hadits dalam yurisprudensi Islam yang berfungsi sebagai rujukan penting dalam studi hukum keluarga Islam. Meskipun beberapa ulama menganggap

³⁰ Abū Bakr Aḥmad ibn al-Ḥusayn al-Bayhaqī, *Sunan al-Kubrā*, Jilid 10 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), hlm. 38, No. hadis 19124.

hadits ini kurang dari otentik, banyak ahli hadits mengkategorikannya sebagai *hasan li ghairihi* karena didukung oleh narasi lain yang bermakna dan sejalan dengan prinsip-prinsip syariah umum tentang pemenuhan hak-hak anak. Secara substansial, hadits ini menunjukkan bahwa Islam menekankan tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik anak-anak tetapi juga tanggung jawab moral, spiritual, dan sosial orang tua. Mengajarkan Al-Qur'an menunjukkan kewajiban pendidikan agama; memberi nama yang baik menunjukkan tanggung jawab identitas; dan menikahkan anak-anak ketika mereka dewasa menunjukkan kewajiban orang tua untuk menjamin kelangsungan hidup anak-anak mereka dalam struktur keluarga yang sah dan terhormat. Dengan demikian, hadis ini memberikan kerangka dasar bahwa hak-hak anak dalam Islam bersifat komprehensif dan mencakup dimensi moral, ibadah, identitas, dan masa depan sosial mereka.

Hadis ini menunjukkan bahwa Islam memandang pemenuhan hak anak sebagai tanggung jawab moral dan spiritual orang tua, yang mencakup pembentukan identitas, pendidikan akhlak, serta pemenuhan haksosial. Dengan demikian, pemenuhan hak anak dalam Islam tidak hanya bersifat lahiriah, tetapi juga bertujuan membentuk insan yang berakhlak mulia dan bermartabat.

Dari hadis tersebut, bisa dirunutkan hak-hak anak sebagai berikut:

1. Memberi nama yang baik,
2. Mendidik akhlak yang baik, dan
3. Menempatkan dalam keadaan yang mulia.³¹

Menurut Wahbah al-Zuhaili, anak memiliki lima hak utama yang menjadi tanggung jawab orang tuanya, yaitu hak *nasab* (keturunan), hak *radha'ah* (menyusui), hak *hadhanah* (pemeliharaan), hak wilayah (perwalian), dan hak *nafaqah* (nafkah). Pemenuhan kelima hak tersebut menjadi dasar penting bagi tumbuh kembang anak secara lahir dan batin. Dengan terpenuhinya hak-hak

³¹ Muhammad Al-Hamd, *Kesalahan Mendidik Anak Bagaimana Terapinya*, Terj. Abu Burzami, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2000), hlm. 15-17.

ini, anak dapat tumbuh dalam lingkungan keluarga yang utuh dan memiliki kedudukan hukum yang jelas melalui hubungan nasab, sehingga memperoleh pengakuan dan pemenuhan hak secara sosial maupun hukum.³²

1. Nasab

Nasab merupakan salah satu pilar utama dalam pembentukan dan keberlangsungan keluarga, karena melalui nasab terjalin hubungan darah yang menjadi dasar keterikatan antara anggota keluarga. Tanpa adanya nasab, struktur dan ikatan keluarga akan mudah rapuh dan terputus. Oleh sebab itu, Allah SWT menganugerahkan nasab sebagai karunia besar bagi manusia, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Furqan 25:54.

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ
قَدِيرًا

Artinya:

“Dialah (pula) yang menciptakan manusia dari air (mani). Lalu, Dia menjadikannya (manusia itu mempunyai) keturunan dan muṣāharah (persemendaan). Tuhanmu adalah Mahakuasa”.

Ayat ini menegaskan bahwa nasab merupakan wujud kekuasaan Allah dan fondasi penting dalam pembentukan keluarga yang sah dan terhormat. Melalui pengakuan terhadap nasab, Islam menjaga kejelasan keturunan, kehormatan, serta keteraturan sosial dalam kehidupan manusia.

Dalam Islam, nasab seorang anak kepada ibunya diakui berdasarkan fakta kelahiran, baik yang sesuai syariat maupun tidak. Sementara itu, penetapan nasab seorang anak kepada ayahnya hanya dapat diakui apabila didasarkan pada pernikahan yang sah atau fasid, hubungan karena *wath'i syubhat*, atau melalui pengakuan nasab yang sah secara hukum. Islam juga menolak tradisi jahiliyah yang mengakui nasab anak hasil zina, sebagai bentuk penyucian dan pemenuhan hak terhadap garis keturunan yang sah menurut syariat.

³² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, hlm. 25.

2. *Radha'*

Mayoritas ulama selain mazhab Hanafiyah menyebutkan bahwa rukun *radha'* (menyusui) terdiri dari tiga hal, yaitu: wanita yang menyusui, air susu, dan anak yang disusui. Para fuqaha sepakat bahwa menyusui anak merupakan kewajiban seorang ibu, yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT, baik ketika ia masih menjadi istri dari ayah sang anak maupun setelah bercerai dan selesai masa *iddah*-nya. Menurut ulama Malikiyah, seorang ibu wajib menqadha dan dapat dipaksa untuk menyusui, namun jumhur ulama berpendapat bahwa *qadha* tersebut hukumnya *mandub* (dianjurkan) dan tidak boleh dipaksakan. Seorang ibu boleh tidak menyusui bayinya kecuali dalam kondisi darurat. Ibnu Rusyd al-Maliki menegaskan bahwa menyusui merupakan perbuatan *mustahab* (sangat dianjurkan) bagi seorang ibu, sebagai bentuk kasih sayang dan pemenuhan hak anak atas pengasuhan yang layak.³³

Perbedaan pandangan para ulama mengenai kewajiban menyusui bersumber dari cara mereka memahami firman Allah SWT dalam Surah al-Baqarah 2:233.

... لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ

Artinya:

“... Janganlah seorang ibu menderita ka rena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya....”.

Ayat ini menggambarkan prinsip keadilan dalam keluarga, bahwa hak dan kewajiban antara ayah dan ibu harus dijalankan secara seimbang demi kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, Islam menekankan bahwa pemenuhan hak anak harus dilakukan tanpa menimbulkan kesulitan bagi salah satu pihak, karena keharmonisan dan kasih sayang dalam keluarga menjadi dasar tumbuh kembang anak yang sehat dan bahagia.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa seorang ibu wajib menyusui bayinya selama ia masih berstatus sebagai istri atau berada

³³ Wardah Nuroniyah, *Hukum Pemenuhan hak anak di Indonesia*, (Lombok Tengah, Yayasan Hamjah Diha, 2022), hlm. 23.

dalam masa *iddah* dari perceraian *raj'i*. Mereka menafsirkan ayat tersebut sebagai bentuk perintah bagi setiap istri untuk memberikan hak menyusui kepada anaknya. Sementara itu, ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa kewajiban menyusui berlaku bagi seorang ibu pada masa awal kelahiran anak, karena pada fase tersebut bayi sangat bergantung pada air susu ibu untuk mempertahankan hidupnya. Pandangan ini menegaskan pentingnya peran ibu dalam menjaga kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak sejak dini.

3. *Hadhanah*

Hadhanah merupakan bentuk tanggung jawab dan kepemimpinan yang berkaitan dengan pemeliharaan anak. Hukumnya wajib, karena tanpa pemeliharaan yang baik, keselamatan dan perkembangan anak dapat terancam. Kewajiban ini sejalan dengan kewajiban memberi nafkah, sebab keduanya sama-sama berfungsi menjaga kelangsungan hidup anak. Pelaksanaan *hadhanah* menuntut kebijaksanaan, perhatian, dan kesabaran dari pihak yang mengasuh. Mengenai siapa yang berhak melaksanakan *hadhanah*, para ulama berbeda pendapat. Mazhab Hanafiyah dan Malikiyah dalam pendapat yang masyhur menyatakan bahwa *hadhanah* merupakan hak pengasuh (*hadhin*), sedangkan sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa *hadhanah* adalah hak anak yang dipelihara, sehingga dapat gugur jika anak tersebut menggugurkannya.³⁴

4. Perwalian

Perwalian merupakan bentuk tanggung jawab orang dewasa terhadap individu yang belum atau tidak sempurna kemampuan pribadinya, baik dalam hal pengelolaan diri maupun hartanya. Istilah “kurang” di sini merujuk pada seseorang yang belum memiliki kecakapan penuh (*ahliyyatul ada*). Menurut ulama Hanafiyah, perwalian berarti tindakan seseorang dalam mewakili atau

³⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, hlm. 60.

mengambil keputusan bagi orang lain, baik dengan persetujuan maupun tanpa persetujuan pihak yang diwakili. Secara umum, perwalian terbagi menjadi dua jenis, yaitu perwalian atas diri (mengatur kehidupan dan kepentingan pribadi) serta perwalian atas harta (mengelola dan menjaga kekayaan yang dimiliki).

Menurut ulama Hanafiyah, urutan wali atas diri seseorang dimulai dari anak, kemudian ayah, kakek, saudara laki-laki, dan paman. Sementara dalam mazhab Malikiyah, susunan tersebut sedikit berbeda, yaitu anak, ayah, orang yang menerima wasiat sebagai wali, saudara laki-laki, kakek, dan paman. Perbedaan ini menunjukkan adanya variasi pandangan antar mazhab dalam menentukan prioritas wali berdasarkan kedekatan hubungan darah dan tanggung jawab keluarga.³⁵

5. Nafkah

Kewajiban memberikan nafkah timbul sebagai konsekuensi dari adanya anak yang lahir dari hubungan pernikahan antara suami dan istri. Tanggung jawab ini merupakan bentuk nyata dari pemeliharaan dan kasih sayang orang tua terhadap anak. Allah SWT menegaskan kewajiban tersebut dalam firman-Nya pada Surah Al-Baqarah 2:233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya:

"... Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut..!". R A N I R Y

Ayat ini menunjukkan bahwa nafkah merupakan kewajiban moral dan hukum bagi seorang ayah terhadap anak dan keluarganya, yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai kemampuan.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa kewajiban nafkah berlaku bagi anak-anak yang merupakan keturunan langsung dari seorang ayah, termasuk cucu dan keturunan berikutnya. Namun,

³⁵ Wardah Nuroniyah, *Hukum Pemenuhan hak anak di Indonesia*, hlm. 25.

Imam Malik memiliki pandangan berbeda. Menurutnya, kewajiban memberikan nafkah hanya berlaku bagi anak kandung secara langsung, sedangkan cucu tidak termasuk dalam tanggungan nafkah ayah, kecuali dalam kondisi tertentu yang menuntut adanya pertolongan atau kebutuhan mengampongk. Perbedaan pendapat ini menunjukkan adanya variasi pandangan dalam memahami batas tanggung jawab nafkah dalam struktur keluarga.

Kelima aspek tersebut saling terhubung sebagai sistem terpadu dalam hukum keluarga Islam yang menegaskan bahwa anak merupakan amanah yang wajib dijaga hak-haknya melalui hubungan nasab, kasih sayang, perlindungan, dan pemenuhan kebutuhan lahir batin oleh orang tua atau wali. Semua ini bermuara pada tujuan besar syariat (*maqashid syariah*), yakni menjaga keturunan (*hifz an-nasl*) dan menciptakan kesejahteraan keluarga yang berlandaskan nilai-nilai keadilan dan rahmah.

Dalam fiqih Islam mazhab Syafi'i, hak anak tidak dirumuskan secara eksplisit dalam istilah "hak anak" sebagaimana dikenal dalam hukum modern, namun substansinya termuat secara integral dalam pembahasan *ḥaḍānah* (pengasuhan), nafkah, dan *wilāyah*. Salah satu rujukan penting yang merepresentasikan pandangan tersebut adalah Kitab *Fathul Qarib al-Mujib* karya Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazi. Kitab ini memberikan kerangka normatif yang menempatkan anak sebagai pihak yang harus dijaga kemaslahatan dan kesejahteraannya oleh orang tua atau wali.³⁶

1. Hak Anak atas Pengasuhan dan Pemeliharaan (*Ḥaḍānah*)

Hak paling mendasar bagi anak dalam *Fathul Qarib* adalah hak untuk diasuh dan dipelihara, khususnya bagi anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri. Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazi mendefinisikan *hadhanah* sebagai kewajiban merawat anak dengan segala hal yang mendatangkan kebaikan dan menjaga kemaslahatannya. Definisi ini menunjukkan bahwa pengasuhan dalam Islam mencakup pemeliharaan fisik, perlindungan dari

³⁶ Muhammad bin Qasim al-Ghazi, *Fathul Qarib al-Mujib fi Syarh Alfaz at-Taqrīb*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, t.t.), h. 314.

bahaya, pemenuhan kebutuhan psikologis, serta penciptaan lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang anak. Dengan demikian, anak dipandang sebagai subjek yang memiliki hak untuk mendapatkan pengasuhan yang layak dan bertanggung jawab.

2. Hak Anak untuk Diasuh oleh Pihak yang Paling Layak

Fathul Qarib menegaskan bahwa hak asuh tidak melekat secara mutlak pada orang tua, melainkan ditentukan berdasarkan siapa yang paling mampu memenuhi kepentingan anak. Dalam hal ini, ibu diprioritaskan sebagai pemegang hak asuh bagi anak yang belum *mumayyiz*, kemudian nenek dari pihak ibu, dan selanjutnya nenek dari pihak ayah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Islam mengakui hak anak untuk diasuh oleh pihak yang paling mampu memberikan kasih sayang, perhatian, dan perlindungan, bukan semata-mata berdasarkan hubungan biologis.

3. Hak Anak atas Perlindungan dari Pengasuhan yang Membahayakan

Kitab *Fathul Qarib* juga menegaskan bahwa hak *hadhanah* dapat gugur apabila pengasuh tidak memenuhi syarat kelayakan, seperti melakukan kefasikan atau menikah dengan orang yang bukan mahram anak sehingga berpotensi membahayakan keselamatan dan pendidikan anak. Ketentuan ini mengandung makna bahwa anak memiliki hak untuk dilindungi dari lingkungan pengasuhan yang merugikan, baik secara moral, psikologis, maupun fisik. Oleh karena itu, hak asuh dapat dialihkan kepada pihak lain yang lebih layak demi menjamin kemaslahatan anak.

4. Hak Anak untuk Didengar dan Memilih Pengasuh (Bagi Anak *Mumayyiz*)

Setelah anak mencapai usia *mumayyiz*, *Fathul Qarib* memberikan ruang bagi anak untuk memilih tinggal bersama ayah atau ibu. Ketentuan ini menunjukkan bahwa fiqih Islam telah mengakui hak partisipasi anak dalam menentukan kehidupannya

sendiri sesuai dengan tingkat kematangan dan kemampuannya. Pengakuan terhadap pilihan anak ini mencerminkan perhatian Islam terhadap aspek psikologis anak dan kesejahteraan emosionalnya, serta menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki kehendak dan kepentingan yang patut dihormati.

5. Hak Anak atas Nafkah dan Kesejahteraan Ekonomi

Selain hak pengasuhan, *Fathul Qarib* secara tegas menempatkan nafkah anak sebagai kewajiban ayah, meskipun hak asuh berada di tangan ibu. Kewajiban nafkah ini meliputi pemenuhan kebutuhan dasar anak, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan hidup lainnya. Ketentuan ini menegaskan bahwa anak memiliki hak atas kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan dan bahwa perceraian orang tua tidak boleh mengakibatkan terabaikannya hak-hak ekonomi anak.

6. Hak Anak atas Pendidikan dan Pembinaan Akhlak

Meskipun tidak dirumuskan secara eksplisit, tujuan *hadhanah* dalam *Fathul Qarib* mencakup segala hal yang dapat “memperbaiki” kondisi anak. Hal ini menunjukkan bahwa anak berhak memperoleh pendidikan, pembinaan akhlak, dan pengarahan moral agar dapat tumbuh menjadi pribadi yang baik dan mandiri. Dengan demikian, pendidikan agama dan moral merupakan bagian integral dari hak anak dalam perspektif fiqih Islam.

7. Hak Anak atas Kemaslahatan sebagai Prinsip Utama

Keseluruhan pengaturan tentang *hadhanah* dan nafkah dalam *Fathul Qarib* berorientasi pada kemaslahatan anak. Prinsip ini menegaskan bahwa kepentingan anak harus didahulukan daripada kepentingan orang tua atau wali. Hak orang tua dalam pengasuhan bersifat fungsional dan dapat dibatasi apabila bertentangan dengan kemaslahatan anak. Dengan demikian, *Fathul Qarib* menunjukkan bahwa fiqih Islam klasik telah meletakkan dasar perlindungan hak anak yang kuat dan berorientasi pada keadilan serta kesejahteraan

anak.

Selanjutnya, dalam perspektif fiqih Islam, sebagaimana tercermin dalam Kitab *Al-Mughnī* karya Ibnu Qudāmah al-Maqdisī, pendidikan merupakan salah satu hak fundamental anak yang berkaitan langsung dengan pembentukan kepribadian, moralitas, dan kesiapan anak dalam menjalani kehidupan beragama dan bermasyarakat. Meskipun Ibnu Qudāmah membahas pendidikan dalam kerangka hukum keluarga dan pengasuhan, substansi pemikirannya menunjukkan bahwa anak diposisikan sebagai subjek yang berhak memperoleh pendidikan agama secara layak dan berkelanjutan.³⁷

1. Hak Anak atas Pendidikan Agama

Ibnu Qudāmah menegaskan bahwa anak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan dalam urusan agama. Hal ini tercermin dalam pernyataannya:

وَيَجِبُ تَعْلِيمُ الصَّبِيِّ أُمُورَ دِينِهِ

Artinya:

“Anak berhak diajarkan perkara-perkara agamanya.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan agama bukan sekadar pilihan atau pelengkap, melainkan kebutuhan mendasar yang harus diterima oleh anak. Dari sudut pandang hak anak, ketentuan ini menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pembinaan keagamaan sejak dini agar ia mampu memahami dan menjalankan ajaran Islam secara benar.

2. Hak Anak atas Pendidikan yang Menyeluruh

Yang dimaksud dengan *umūr dīnīh* dalam *Al-Mughnī* tidak dipahami secara sempit sebagai pengajaran ibadah ritual semata, melainkan mencakup aspek akidah, akhlak, serta nilai-nilai moral Islam. Dengan demikian, anak berhak memperoleh pendidikan yang bersifat komprehensif, yang tidak hanya membentuk kecakapan

³⁷ Ibnu Qudāmah al-Maqdisī, *Al-Mughnī: Kitab Luqathah, Wasiat, dan Warisan*, (terj. bahasa Indonesia), Jilid VIII (Jakarta: Pustaka Azzam, tahun cetak), hlm. 190.

ibadah, tetapi juga kepribadian, sikap moral, dan tanggung jawab sosialnya.

Pendidikan dalam pengertian ini berfungsi sebagai sarana pembinaan karakter anak, sehingga ia tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak mulia dan mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk. Oleh karena itu, hak pendidikan anak dalam *Al-Mughnī* mencakup dimensi spiritual, moral, dan sosial secara terpadu.

3. Hak Anak atas Pembinaan Moral dan Kepribadian

Pembahasan pendidikan anak dalam *Al-Mughnī* menunjukkan bahwa anak berhak mendapatkan pembinaan moral sebagai bagian dari proses pendewasaan dirinya. Pendidikan moral ini menjadi fondasi bagi perkembangan kepribadian anak dan berfungsi sebagai perlindungan dari perilaku menyimpang yang dapat merugikan masa depannya.⁴ Dengan adanya pembinaan moral, anak dipersiapkan untuk menjadi individu yang bertanggung jawab dan berintegritas dalam kehidupan sosial dan keagamaannya.

4. Hak Anak atas Perlindungan dari Ketelantaran Pendidikan

Dari penekanan Ibnu Qudāmah terhadap pentingnya pendidikan agama, dapat dipahami bahwa anak memiliki hak untuk tidak dibiarkan tumbuh tanpa bimbingan dan pendidikan. Ketelantaran pendidikan dipandang sebagai kondisi yang merugikan perkembangan anak, baik secara spiritual maupun moral. Oleh karena itu, *Al-Mughnī* secara implisit mengakui hak anak atas pendidikan sebagai bagian dari perlindungan terhadap kesejahteraan dan masa depan anak.

Selanjutnya, dalam fiqih Islam, pemenuhan nafkah merupakan salah satu hak fundamental anak yang mendapatkan penegasan kuat dari para ulama. Hal ini ditegaskan oleh Imam an-Nawawi, salah satu ulama besar mazhab Syafi'i, dalam karyanya *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab*, yang menyatakan bahwa hak anak atas nafkah telah menjadi kesepakatan para ulama tanpa adanya perbedaan pendapat

yang signifikan. Penegasan ini menunjukkan bahwa nafkah merupakan hak anak yang bersifat pasti dan tidak dapat diabaikan.

Imam an-Nawawi menyatakan:

أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ نَفَقَةَ الصَّغِيرِ الْفَقِيرِ وَاجِبَةٌ عَلَى أَبِيهِ

Artinya:

“Para ulama telah sepakat bahwa nafkah anak kecil yang fakir menjadi tanggungan ayahnya.”³⁸

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya *ijmā‘* (konsensus) ulama mengenai hak anak kecil yang belum mampu mencukupi kebutuhannya sendiri untuk memperoleh nafkah. Dengan adanya *ijma‘* ini, hak anak atas nafkah diposisikan sebagai prinsip dasar dalam fiqh keluarga Islam yang tidak bersifat khilafiyah. Anak dipandang sebagai pihak yang memiliki hak ekonomi yang harus dijamin keberlangsungannya.

1. Hak Anak atas Pemenuhan Kebutuhan Hidup Dasar

Dalam pandangan fiqh, nafkah (*nafaqah*) tidak terbatas pada pemenuhan kebutuhan makanan semata, melainkan mencakup seluruh kebutuhan dasar anak. Hak anak atas nafkah meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, serta kebutuhan lain yang menunjang kelangsungan hidupnya. Pemenuhan nafkah ini diberikan sesuai dengan standar kelayakan yang berlaku (*bi al-ma‘rūf*), sehingga anak dapat hidup secara layak dan bermartabat.

2. Hak Anak atas Jaminan Kelangsungan Hidup

Penegasan Imam an-Nawawi mengenai nafkah menunjukkan bahwa anak memiliki hak untuk dijamin kelangsungan hidupnya sejak usia dini. Nafkah berfungsi sebagai sarana perlindungan agar anak tidak mengalami penelantaran, kekurangan, atau kondisi yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangannya. Dengan demikian, nafkah merupakan instrumen penting dalam menjaga keberlangsungan hidup dan kesejahteraan anak.

³⁸ Abū Zakariyyā’ Yaḥyā ibn Sharaf al-Nawawī, *Al-Majmū‘ Syarḥ al-Muhadzdzab*, Penerjemah Muhammad Najib Al-Muthi’i, Juz 19, ((Penerbit Buku Islam Rahmatan), hlm. 229.

3. Hak Anak sebagai Subjek Hukum dalam Aspek Ekonomi

Pandangan Imam an-Nawawi memperlihatkan bahwa Islam menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak ekonomi yang jelas. Anak tidak diposisikan sekadar sebagai pihak yang bergantung atau objek belas kasihan, melainkan sebagai individu yang memiliki hak untuk memperoleh pemenuhan kebutuhan hidup secara berkelanjutan. Hak atas nafkah ini melekat pada anak selama ia belum mampu memenuhi kebutuhannya sendiri.

Adapun Yusuf al-Qardāwī memandang anak sebagai amanah ilahiah yang mengandung konsekuensi hukum dan moral bagi orang tua, wali, serta masyarakat. Anak tidak diposisikan sebagai objek belas kasihan semata, melainkan sebagai subjek hak yang harus dijamin pemenuhan kebutuhan hidup, pendidikan, dan perlindungannya. Dalam pandangan al-Qardāwī, pemenuhan hak anak merupakan bagian dari kewajiban syariat (*farīdah shar‘iyyah*), karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan nilai-nilai Islam dan kualitas generasi umat di masa depan. Ia menegaskan:

الأَوْلَادُ أَمَانَةٌ فِي أَعْنَاقِ الْأَبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ، وَحُسْنُ تَرْبِيَّتِهِمْ وَتَعْلِيمِهِمْ
فَرِيضَةٌ شَرْعِيَّةٌ

Artinya:

“Anak-anak adalah amanah yang berada di pundak para ayah dan ibu, dan mendidik serta mengasuh mereka dengan baik merupakan kewajiban syariat.”³⁹

Konsep amanah dalam pemikiran al-Qardāwī menunjukkan bahwa hak anak tidak bergantung pada kondisi sosial, status keluarga, atau kemampuan ekonomi orang tua. Amanah tersebut tetap melekat, termasuk ketika anak berada dalam kondisi yatim. Oleh karena itu, apabila orang tua tidak mampu melaksanakan kewajiban tersebut, tanggung jawab pemenuhan hak anak beralih kepada wali, keluarga besar, masyarakat, dan negara sesuai kapasitas masing-masing.

³⁹ Yusuf al-Qardāwī, *Fiqh Keluarga: Panduan Membangun Keluarga Sakinah Menurut Syariat Islam*, terj. Abdullah Zaki al-Kaf (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), hlm. 214.

Salah satu hak anak yang mendapat penekanan kuat dalam pemikiran Yusuf al-Qardāwī adalah hak atas pendidikan. Pendidikan dipandang sebagai instrumen utama pembentukan kepribadian anak dan perlindungan dari kerusakan moral. Al-Qardāwī menolak pandangan yang membatasi pendidikan hanya pada aspek formal atau akademik, karena menurutnya pendidikan dalam Islam bersifat integral dan menyeluruh. Pendidikan harus mencakup pembinaan iman, akhlak, dan ilmu yang bermanfaat. Ia menyatakan:

إِنَّ تَرْبِيَةَ الْأَوْلَادِ عَلَى الْإِيمَانِ وَالْخُلُقِ وَالْعِلْمِ النَّافِعِ هِيَ أَسَاسُ بِنَاءِ الْمُجْتَمَعِ
الصَّالِحِ

Artinya:

*“Mendidik anak-anak dengan iman, akhlak, dan ilmu yang bermanfaat merupakan dasar pembentukan masyarakat yang baik.”*⁴⁰

Dalam konteks anak yatim, pandangan al-Qardāwī menjadi sangat relevan. Anak yatim berada dalam posisi yang lebih rentan terhadap penelantaran hak, khususnya hak pendidikan, karena kehilangan figur orang tua sebagai pendidik utama. Oleh karena itu, menurut kerangka pemikiran al-Qardāwī, pemenuhan hak pendidikan bagi anak yatim bukan hanya tanggung jawab individual, melainkan tanggung jawab kolektif umat dan negara. Pendidikan berfungsi sebagai bentuk perlindungan jangka panjang yang menentukan kualitas hidup dan masa depan anak yatim, baik secara moral, sosial, maupun spiritual.

Dengan demikian, konsep hak anak menurut Yusuf al-Qardāwī menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak fundamental yang tidak terpisahkan dari pengasuhan dan nafkah. Pengabaian terhadap hak pendidikan anak, khususnya anak yatim, merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah syariat dan berpotensi menimbulkan persoalan sosial di masa depan. Oleh karena itu, kajian mengenai pemenuhan hak pendidikan anak yatim

⁴⁰ Yusuf al-Qardāwī, *Pendidikan Islam dan Madrasah Hasan al-Banna*, terj. Samson Rahman (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 66–67.

menjadi penting untuk dilakukan guna memastikan keselarasan antara norma hukum Islam dan praktik sosial yang berkembang di masyarakat.

d. Hak Anak Dalam Qanun di Aceh

Sebagai daerah yang memiliki kekhususan dalam penerapan syariat Islam, Aceh menetapkan sejumlah qanun yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk pemenuhan hak dan pemenuhan hak-hak anak. Regulasi tersebut disusun sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjamin kesejahteraan, keselamatan, serta tumbuh kembang anak secara optimal sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan nilai kemanusiaan. Melalui berbagai Qanun, seperti Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pemenuhan hak anak dan beberapa qanun kabupaten/kota terkait pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan anak, pemerintah Aceh berupaya memberikan pemenuhan hak komprehensif bagi anak-anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dalam lingkungan yang aman, layak, dan berlandaskan nilai moral keislaman.

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pemenuhan hak anak merupakan dasar hukum utama dalam penyelenggaraan pemenuhan hak anak di Aceh. Qanun ini menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Selain itu, qanun tersebut menjamin hak anak untuk memperoleh pemenuhan hak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan diskriminatif. Melalui pengaturan ini, pemerintah Aceh menegaskan komitmennya untuk mewujudkan lingkungan yang aman dan kondusif bagi perkembangan anak.⁴¹

Adapun hak-hak anak yang diatur dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pemenuhan hak anak adalah sebagai berikut:⁴²

Qanun ini menegaskan bahwa perlindungan anak di Aceh berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar hak anak sebagaimana

⁴¹ Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pemenuhan hak anak.

⁴² Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008.

tercantum dalam Pasal 2 ayat (2), yang meliputi prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup dan berkembang, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Tujuan perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 3 diarahkan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat tumbuh dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi demi terwujudnya anak yang berkualitas dan sejahtera.

Dalam aspek keagamaan dan pengasuhan, Pasal 4 menegaskan hak anak untuk memeluk agama sesuai dengan agama orang tuanya, yang diperkuat oleh Pasal 6 dengan larangan bagi orang tua angkat atau orang tua asuh untuk mengubah agama anak. Hak anak untuk diasuh dalam lingkungan keluarga ditegaskan dalam Pasal 7, termasuk bagi anak yatim atau piatu yang diasuh oleh wali dalam keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 10. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Qanun memberikan perhatian besar terhadap pengasuhan berbasis keluarga sebagai lingkungan utama tumbuh kembang anak.

Qanun ini juga memberikan perlindungan tegas terhadap anak dari berbagai bentuk kekerasan dan kejahatan. Pasal 28 melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak, baik fisik, psikis, maupun seksual. Larangan terhadap perdagangan anak dan pengangkutan anak secara melawan hukum diatur dalam Pasal 29. Bagi anak yang menjadi korban kekerasan, perdagangan, atau eksploitasi, Pasal 31 dan Pasal 32 menegaskan hak anak untuk memperoleh perlindungan, pelayanan terpadu, pendampingan psikologis, serta bantuan hukum secara berkelanjutan dengan menjamin kerahasiaan identitas anak.

Dalam situasi khusus, Pasal 34 ayat (1) menjamin perlindungan anak dalam keadaan darurat seperti bencana, konflik bersenjata, dan konflik sosial. Kewajiban pemerintah daerah untuk mengupayakan reunifikasi anak dengan orang tua atau wali yang terpisah akibat situasi tersebut ditegaskan dalam Pasal 37. Selain itu, Pasal 39 ayat (1) menegaskan hak anak yang berhadapan dengan

hukum untuk memperoleh perlindungan khusus sesuai dengan statusnya sebagai anak.

Lebih lanjut, Qanun ini juga menekankan hak partisipasi anak. Pasal 52 menjamin hak anak untuk menyampaikan aspirasi dan dilibatkan dalam berbagai kegiatan atau perencanaan yang berkaitan dengan kepentingan anak. Ketentuan ini diperkuat dalam Pasal 53 yang mendorong peran orang tua dan masyarakat untuk menyediakan ruang partisipasi bagi anak melalui berbagai wadah organisasi atau kegiatan, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan nilai-nilai syariat Islam yang berlaku di Aceh.

Secara keseluruhan, Qanun ini menunjukkan komitmen Pemerintah Aceh dalam menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak secara komprehensif, dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip hak anak, nilai-nilai keislaman, serta kearifan lokal Aceh dalam setiap kebijakan dan tindakan yang berkaitan dengan anak.

Hak anak di Aceh juga mencakup aspek kesehatan dan kesejahteraan sosial. Qanun Nomor 11 Tahun 2008 menegaskan bahwa anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial yang memadai sesuai kebutuhan fisik, mental, dan spiritualnya.⁴³ Prinsip ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pemenuhan hak anak, namun dengan penekanan tambahan pada nilai-nilai syariat Islam yang menjadi landasan moral bagi pelaksanaannya.

Lebih lanjut, qanun tersebut juga memberikan ruang bagi anak untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial. Setiap anak berhak menyampaikan pendapat dan didengar suaranya dalam setiap hal yang menyangkut kepentingannya.

Selain itu, Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pendidikan dan Pembinaan Karakter Anak menekankan pentingnya pendidikan berbasis nilai keislaman. Dalam qanun tersebut disebutkan bahwa setiap anak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan dan pembinaan karakter yang mengacu

⁴³ Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008, Pasal 21.

pada nilai moral, akhlak, dan budaya lokal.⁴⁴ Hal ini mencerminkan pendekatan khas Aceh dalam melindungi hak anak, yaitu melalui penguatan nilai agama sejak usia dini sebagai fondasi pembentukan kepribadian.

Adapun hak anak yang diatur dalam Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pendidikan dan Pembinaan Karakter Anak, sebagai berikut:⁴⁵

Ketentuan mengenai hak anak di bidang pendidikan dan pembinaan karakter menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang layak serta pembinaan karakter yang disesuaikan dengan potensi dan tahap usianya sebagaimana diatur dalam Pasal 9. Hak atas pendidikan dasar secara gratis bagi anak usia sekolah ditegaskan sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin akses pendidikan bagi seluruh anak. Selain itu, Pasal 9 juga menekankan hak anak untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pendidikan dan pembinaan karakter yang diselenggarakan oleh pemerintah, lembaga pendidikan, maupun masyarakat.

Pembinaan karakter dan akhlak anak dipertegas dalam Pasal 5, yang menekankan bahwa proses pendidikan dan pengasuhan anak harus berlandaskan nilai-nilai syariat Islam, Pancasila, serta budaya lokal Aceh Besar. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pendidikan anak tidak hanya berorientasi pada aspek akademik, tetapi juga pada pembentukan moral, etika, dan kepribadian yang selaras dengan nilai-nilai lokal dan keagamaan. Selanjutnya, Pasal 22 menegaskan hak anak untuk memperoleh pendidikan baca tulis Al-Qur'an pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama sebagai bagian dari pembinaan keagamaan dan karakter anak sebelum menyelesaikan pendidikannya.

Secara keseluruhan, ketentuan tersebut menegaskan bahwa pendidikan anak dipahami sebagai proses yang menyeluruh, mencakup pengembangan intelektual, pembentukan karakter, serta

⁴⁴ Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pendidikan dan Pembinaan Karakter Anak.

⁴⁵ Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2019.

penguatan nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal, dengan melibatkan peran pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat secara bersama-sama.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pengaturan tentang hak anak dalam qanun Aceh tidak hanya menekankan aspek pemenuhan hak secara hukum, tetapi juga menyentuh dimensi spiritual, moral, dan sosial. Prinsip utama yang mendasari seluruh kebijakan tersebut adalah bahwa anak merupakan amanah Allah SWT yang harus dijaga, dibina, dan dipenuhi hak-haknya agar tumbuh menjadi generasi yang saleh, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab terhadap masyarakat serta agamanya.

Secara keseluruhan, hak-hak anak dalam Islam mencakup hak nasab, menyusui (*radha'ah*), pemeliharaan (*hadhanah*), perwalian (wilayah), dan nafkah, yang menjadi tanggung jawab utama orang tua. Pemenuhan hak-hak tersebut bertujuan untuk menjamin kesejahteraan anak, baik secara lahir maupun batin, serta membentuk kepribadian yang berlandaskan nilai-nilai keimanan dan akhlak mulia. Selain itu, hukum positif di Indonesia, melalui berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Pemenuhan hak anak dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia, turut memberikan jaminan yang kuat bagi terpenuhinya hak-hak anak. Dengan demikian, pemenuhan hak dan pemenuhan hak anak merupakan tanggung jawab bersama.

2.4. Pemenuhan Hak Anak

Pemenuhan hak dapat dipahami sebagai serangkaian upaya, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung, yang bertujuan untuk mencegah dan menghindarkan anak dari berbagai bentuk ancaman atau tindakan yang dapat membahayakan dirinya, baik secara fisik maupun psikis.⁴⁶ Sedangkan pengertian pemenuhan hak anak berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun

⁴⁶ Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 27.

2014 Tentang Pemenuhan hak anak, “*Pemenuhan hak anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat pemenuhan hak dari kekerasan dan diskriminasi*”.⁴⁷

Pemenuhan hak terhadap anak, termasuk anak yatim, memiliki landasan hukum yang kuat baik dalam perspektif hukum nasional maupun hukum Islam. Anak dipandang sebagai amanah Allah sekaligus generasi penerus yang hak-haknya wajib dijaga dan dipenuhi. Oleh karena itu, kehadiran dasar hukum menjadi penting untuk memberikan kepastian, arahan, sekaligus pemenuhan hak yang jelas bagi anak-anak, khususnya mereka yang berada dalam kondisi rentan seperti anak yatim.

Dalam konteks Indonesia, ketentuan mengenai pemenuhan hak anak diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sementara dalam perspektif Islam, Al-Qur'an, hadis, serta ijtihad para ulama menjadi rujukan utama. Dengan memahami dasar hukum ini, diharapkan dapat terlihat bagaimana tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan negara dijalankan dalam melindungi anak yatim, baik secara moral maupun yuridis.

Istilah pemenuhan hak anak tidak secara eksplisit disebutkan dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia maupun Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Yang ditemukan justru adalah istilah pemeliharaan dan pendidikan anak, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁴⁸ Selain itu, istilah pemeliharaan anak juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang sepadan dengan istilah *hadhânah* dalam kajian fikih. Dalam KHI, *hadhânah* dimaknai sebagai upaya mengasuh, menjaga, serta mendidik anak hingga mencapai kedewasaan atau mampu hidup mandiri.

Upaya pemenuhan hak terhadap anak harus dilakukan sejak dini, yaitu mulai dari masa janin dalam kandungan hingga anak

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 1.

⁴⁸ UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41 dan 45.

mencapai usia 18 (delapan belas) tahun. Berdasarkan konsep pemenuhan hak anak yang menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pemenuhan hak anak menetapkan kewajiban untuk melindungi anak dengan berpedoman pada beberapa asas pokok berikut ini:

- a. Non diskriminatif,
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak,
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pemenuhan hak anak, mengatakan bahwa pemenuhan hak anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat pemenuhan hak dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.⁴⁹

Adapun istilah pemenuhan hak anak ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pemenuhan hak anak, yang kemudian telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Istilah tersebut tercantum dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (2), yang mendefinisikan pemenuhan hak anak sebagai seluruh upaya untuk menjamin serta melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat serta martabat kemanusiaan, serta memperoleh pemenuhan hak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan telah memuat bentuk pemenuhan hak serta jaminan terhadap hak-hak

⁴⁹ Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Pemenuhan hak anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm. 108.

anak, khususnya dalam aspek pemeliharaan dan perlindungan. Adapun pasal-pasal yang mengatur hal tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut.

Dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pemenuhan hak dan jaminan terhadap pemeliharaan anak disebutkan dalam pasal 41.⁵⁰ Disebutkan bahwa apabila terjadi perceraian, baik ayah maupun ibu tetap memiliki tanggung jawab untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka. Selain itu, ayah berkewajiban menanggung seluruh biaya yang diperlukan untuk kebutuhan pemeliharaan dan pendidikan anak. Dengan demikian, berakhirnya ikatan perkawinan tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan tanggung jawab terhadap anak. Selanjutnya, Pasal 45 juga menegaskan bahwa kedua orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara serta mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan dan pendidikan anak merupakan hak anak yang wajib dipenuhi oleh orang tuanya.⁵¹

Dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' 4:9, Allah SWT berfirman:

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya:

“Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).”

Makna yang terkandung dalam ayat tersebut mengingatkan agar setiap orang memiliki rasa tanggung jawab dan kekhawatiran apabila meninggalkan keturunan yang lemah. Kelemahan yang dimaksud mencakup berbagai aspek, seperti fisik, mental, ekonomi,

⁵⁰ UU No. 1 tahun 1974, Pasal 41.

⁵¹ Khoiruddin Nasution, “Pemenuhan hak Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia”, *Jurnal Al-‘Adalah*, Vol. XIII, No. 1, Juni 2016, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm. 3.

kesehatan, intelektual, maupun moral. Pesan utama dari ayat ini adalah pentingnya memberikan pemenuhan hak dan perhatian kepada anak cucu, bahkan sejak sebelum mereka lahir. Hal ini bertujuan agar generasi penerus tidak tumbuh dalam kondisi lemah, baik dari segi kesehatan, kecerdasan, gizi, maupun pemeliharaan yang layak.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), didefinisikan apa maksud pemeliharaan anak dalam Ketentuan Umum, sebagaimana disebutkan dalam bagian pendahuluan. Tentang masa pemeliharaan disebutkan dalam bab xiv Pemeliharaan Anak Pasal 98, sebagai berikut:⁵²

Ketentuan mengenai kedudukan anak dan tanggung jawab orang tua diatur dalam Pasal 98, yang menetapkan batas usia anak dianggap dewasa atau mampu berdiri sendiri hingga mencapai usia 21 tahun, sepanjang anak tersebut belum menikah dan tidak memiliki hambatan fisik maupun mental. Selama anak belum mencapai usia tersebut, orang tua memiliki kewenangan untuk mewakili anak dalam berbagai perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam kondisi tertentu ketika orang tua tidak mampu menjalankan kewajiban tersebut, pengadilan dapat menunjuk kerabat terdekat yang dinilai mampu untuk mewakili dan melindungi kepentingan anak.

Lebih lanjut, Pasal 105 mengatur tanggung jawab pemeliharaan anak dalam hal terjadinya perceraian. Ketentuan ini menegaskan bahwa pengasuhan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun pada prinsipnya berada di bawah tanggung jawab ibu. Sementara itu, bagi anak yang telah mencapai usia mumayyiz, diberikan hak untuk menentukan pilihan pengasuhan antara ayah atau ibunya. Meskipun demikian, kewajiban pembiayaan pemeliharaan anak tetap menjadi tanggung jawab ayah sebagai bentuk pemenuhan hak anak atas kebutuhan hidup dan kesejahteraannya.

⁵² Kementerian Agama, "Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia", hlm. 53.

Secara keseluruhan, ketentuan Pasal 98 dan Pasal 105 menegaskan bahwa perlindungan dan pemeliharaan anak dalam hukum keluarga Islam menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip utama, baik dalam aspek perwalian hukum maupun pengasuhan dan pembiayaan anak, khususnya dalam situasi perceraian.

Kemudian dalam pasal 149 ayat 4 ditegaskan lagi bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami (bapak) wajib memberikan biaya *hadhânah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Masih dipertegas lagi dalam pasal 156 bahwa semua biaya *hadhânah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah.⁵³

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa memelihara dan membesarkan anak dengan baik merupakan tanggung jawab utama orang tua agar pertumbuhan dan perkembangan anak berlangsung secara optimal serta terlindungi dari pengaruh yang dapat menjerumuskan pada perilaku buruk. Pengasuhan yang baik juga bertujuan agar anak senantiasa berada dalam tuntunan ajaran agama. Namun, dalam kasus anak yatim, tanggung jawab pengasuhan dan pemenuhan hak-haknya berpindah kepada pihak lain yang memiliki kewajiban moral dan sosial untuk memberikan perhatian, kasih sayang, serta pemenuhan hak sebagaimana yang diterima anak-anak yang masih memiliki orang tua. Kondisi anak yatim berbeda dengan anak yang tumbuh bersama orang tua, baik dari segi kebutuhan emosional, perhatian, maupun pembinaan moral, sehingga diperlukan tanggung jawab bersama untuk memastikan mereka tetap tumbuh dengan baik dan terlindungi.

Terkait dengan tanggung jawab dalam memelihara anak yatim, Allah SWT dan Rasul-Nya memberikan banyak dorongan serta perintah agar umat Islam senantiasa memperhatikan, melindungi, dan memelihara mereka. Anjuran tersebut banyak ditemukan dalam Al-Qur'an maupun Sunnah Rasulullah SAW.

⁵³ Kementerian Agama, "Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia", hlm. 73-78.

Salah satunya termaktub dalam Surah Al-Ma'un 107:1-3, yang berbunyi:

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ﴿١﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٢﴾ وَلَا يَحْضُ عَلَى
طَعَامِ الْمَسْكِينِ ﴿٣﴾

Artinya:

“Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?. Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.”

Surah Al-Ma'un ayat 1-3 menggambarkan dengan tegas bahwa orang yang mendustakan agama adalah mereka yang mengabaikan anak yatim dan tidak mendorong memberi makan kepada orang miskin. Ayat ini menegaskan bahwa kepedulian terhadap anak yatim merupakan bagian dari manifestasi keimanan seseorang. Dengan kata lain, pemeliharaan terhadap anak yatim bukan sekadar tindakan sosial, tetapi juga kewajiban moral dan spiritual yang mencerminkan keutuhan iman kepada Allah SWT.

Melalui ayat ini, Islam menempatkan pemeliharaan anak yatim sebagai bagian penting dari amal kebajikan yang bernilai ibadah. Mengabaikan hak anak yatim dianggap sebagai bentuk pengingkaran terhadap nilai-nilai agama, sedangkan memelihara, mengasuh, dan memperhatikan kesejahteraan mereka merupakan bukti nyata keimanan yang sejati. Dengan demikian, pemeliharaan anak yatim bukan hanya tanggung jawab sosial, tetapi juga perintah ilahi yang memiliki kedudukan luhur dalam ajaran Islam.

Berdasarkan pembahasan di atas, bentuk pemenuhan hak anak dalam hukum positif Indonesia dapat dipahami melalui beberapa ketentuan perundang-undangan yang secara langsung mengatur hak dan pemenuhan hak anak dari berbagai bentuk kekerasan. Pemenuhan hak ini mencakup pemenuhan hak berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pemenuhan hak anak, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta konsep pemenuhan hak hukum preventif dan represif.

- a. Pemenuhan hak anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
Pasal tersebut menjelaskan bahwa Undang-Undang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa anak memiliki hak yang tidak dapat dicabut, dan negara berkewajiban menjamin kesejahteraannya.
- b. Pemenuhan hak anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pemenuhan hak anak
Undang-undang ini memberikan pemenuhan hak komprehensif bagi anak sejak dalam kandungan hingga berusia 18 tahun.
- c. Pemenuhan hak anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT
Undang-undang ini memberikan pemenuhan hak khusus terhadap kekerasan dalam rumah tangga, yang sering dialami anak-anak.
- d. Pemenuhan hak hukum secara preventif
Pemenuhan hak preventif adalah pemenuhan hak yang diberikan sebelum terjadinya tindak kekerasan atau pelanggaran hukum. Pasal tersebut menjelaskan bahwa pemenuhan hak ini mencakup upaya negara untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat, termasuk anak-anak, untuk menyampaikan keberatan atau pengaduan guna mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi. Tujuannya adalah untuk mengurangi risiko anak menjadi korban kekerasan, terutama dalam keluarga.
- e. Pemenuhan hak hukum secara represif
Pemenuhan hak represif adalah pemenuhan hak yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia atau tindak kekerasan. Pasal ini menekankan bahwa pemenuhan hak ini diwujudkan melalui penegakan hukum, termasuk Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Pemenuhan hak anak, dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Penegakan

hukum berfungsi sebagai sarana untuk menjatuhkan sanksi kepada pelaku kekerasan dan memberikan reparasi kepada anak korban.⁵⁴

Pemenuhan hak anak merupakan salah satu tanggung jawab fundamental yang harus dipenuhi oleh orang tua, masyarakat, dan negara. Dalam perspektif Islam, anak adalah amanah sekaligus karunia Allah SWT yang wajib dijaga, dibina, dan dipenuhi kebutuhannya agar tumbuh menjadi pribadi yang beriman, berakhlak mulia, serta bermanfaat bagi lingkungannya. Sementara itu, dalam sistem hukum positif Indonesia, pemenuhan hak anak diatur secara jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pemenuhan hak anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pemenuhan ini tidak hanya mencakup kebutuhan fisik, tetapi juga kebutuhan spiritual, emosional, dan sosial anak, yang semuanya diarahkan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara utuh dan berkelanjutan.⁵⁵

Pertama, anak berhak memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar, meliputi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, dan kasih sayang dari orang tuanya. Kebutuhan dasar ini merupakan hak asasi yang wajib dipenuhi agar anak dapat tumbuh sehat dan seimbang secara jasmani maupun rohani. Kegagalan dalam pemenuhan kebutuhan ini dapat mengakibatkan gangguan perkembangan fisik dan psikologis anak. Oleh karena itu, tanggung jawab ini tidak hanya menjadi kewajiban moral bagi orang tua, tetapi juga menjadi bagian dari kewajiban hukum yang ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan.⁵⁶

Kedua, anak memiliki hak atas pendidikan yang layak, baik

⁵⁴ Dedy Siswanto dan Sri Budi Purwaningsih, "*Bentuk-Bentuk Pemenuhan hak anak Menurut Hukum Positif di Indonesia*," (Indonesia: 21 September 2021), hlm. 48-49.

⁵⁵ R. Hamidah, *Hukum Pemenuhan hak anak dan Perempuan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 45.

⁵⁶ N. S. Rahayu, *Buku Ajar Hukum Pemenuhan hak anak dan Perempuan*, (Depok: Ubhara Jaya Press, 2021), hlm. 56.

pendidikan formal maupun non-formal. Pendidikan tidak hanya dimaknai sebagai proses transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter dan moralitas anak. Orang tua dan negara berkewajiban menyediakan lingkungan belajar yang kondusif agar anak dapat mengembangkan potensi dan kecerdasannya secara optimal. Pendidikan yang baik juga mencakup pembinaan spiritual dan pengajaran nilai-nilai agama sebagai landasan moral dalam kehidupan anak.

Ketiga, anak berhak atas pengasuhan dan pembinaan moral serta agama. Dalam Islam, pengasuhan tidak hanya mencakup kebutuhan jasmani, tetapi juga pendidikan rohani agar anak tumbuh dengan akhlak yang baik. Orang tua berperan sebagai pendidik pertama dan utama yang membentuk kepribadian anak. Pembiasaan terhadap nilai-nilai keagamaan, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kasih sayang, merupakan bagian penting dalam pemenuhan hak anak. Dalam konteks hukum nasional, hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Pemenuhan hak anak yang menegaskan pentingnya bimbingan moral dan spiritual bagi tumbuh kembang anak.⁵⁷

Keempat, anak memiliki hak atas identitas dan status hukum yang jelas, seperti nama, kewarganegaraan, dan hubungan nasab. Identitas merupakan bagian penting dari pengakuan eksistensi anak dalam masyarakat dan negara. Anak yang tidak memiliki identitas hukum, seperti akta kelahiran, berpotensi kehilangan berbagai hak sipil, seperti hak pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan hak hukum. Karena itu, pencatatan kelahiran dan pengakuan nasab menjadi tanggung jawab negara serta kewajiban orang tua untuk memastikan anaknya diakui secara sah dalam hukum.


Kelima, setiap anak berhak mendapatkan pemenuhan hak dari kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan penelantaran. Hak ini menegaskan bahwa anak tidak boleh dijadikan objek penyiksaan, perdagangan, atau eksploitasi dalam bentuk apa pun. Negara wajib memastikan keamanan anak baik di lingkungan keluarga, sekolah,

⁵⁷ D. S. Widodo, *Hukum Pemenuhan hak anak di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 74.

maupun masyarakat. Pemenuhan hak ini juga mencakup jaminan psikologis agar anak merasa aman dan diterima tanpa diskriminasi.

Selain lima hak utama tersebut, pemenuhan hak anak juga mencakup hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial sesuai tingkat usia dan kematangannya. Anak berhak untuk menyampaikan pendapat, berkreasi, dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dirinya. Prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai Islam yang mengajarkan penghargaan terhadap martabat manusia sejak dini.

Dengan demikian, pemenuhan hak anak merupakan kewajiban kolektif yang harus dijalankan secara berkesinambungan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Kegagalan dalam memenuhi hak-hak anak dapat berakibat pada munculnya ketimpangan sosial dan hilangnya generasi berkualitas. Oleh sebab itu, sinergi antara nilai-nilai Islam dan hukum nasional menjadi landasan penting untuk menciptakan sistem pemenuhan hak anak yang komprehensif, berkeadilan, dan berlandaskan kemanusiaan.



BAB III

ANALISIS PEMENUHAN HAK ANAK YATIM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Kondisi Geografis dan Demografis Banda Aceh dan Aceh Besar

Penelitian ini dilakukan di dua wilayah yang memiliki signifikansi historis, sosial, dan religius bagi masyarakat Aceh yaitu Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar. Keduanya merupakan ruang sosial yang secara mendasar menggabungkan unsur geografis, demografis, dan religius, menciptakan tatanan sosial yang unik dan relevan bagi kajian pemenuhan hak anak yatim dari perspektif hukum Islam. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa Banda Aceh, sebagai pusat pemerintahan, dan Aceh Besar, sebagai wilayah dengan persebaran gampong yang luas dan berakar pada tradisi Islam, menawarkan lanskap sosial yang baik untuk mengkaji bagaimana hak-hak anak yatim dipenuhi melalui dua model pengasuhan utama yaitu pengasuhan berbasis keluarga-gampong dan pengasuhan berbasis lembaga formal seperti panti asuhan.

Banda Aceh, ibu kota provinsi, meliputi wilayah seluas kurang lebih 61,36 km² dan terletak di ujung barat laut Pulau Sumatra. Letaknya yang strategis menjadikannya pusat pemerintahan, ekonomi, pendidikan, dan agama. Secara geografis, kota ini sepenuhnya dikelilingi oleh Kabupaten Aceh Besar di sebelah selatan, timur, dan barat, sementara batas utaranya adalah Selat Malaka. Lokasi ini memungkinkan terjadinya interaksi sosial yang intens antara masyarakat Banda Aceh dan Aceh Besar, terutama melalui pergerakan orang yang bekerja, belajar, atau berdagang antara kedua wilayah tersebut. Pada tahun 2025, jumlah penduduk Banda Aceh sekitar 267.736 jiwa, menurut data dari Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil.¹ Penduduk kota ini didominasi oleh kelompok usia produktif, tetapi sekitar 27,6% dari total penduduk adalah anak-anak berusia 0-14 tahun. Proporsi ini menunjukkan bahwa Banda Aceh merupakan kota yang relatif muda dengan dinamika sosial yang tinggi, terutama dalam konteks pendidikan, kegiatan keagamaan, dan kegiatan sosial anak-anak yang tumbuh dalam komunitas agama.

Kabupaten Aceh Besar memiliki luas wilayah sekitar 2.903 km² dan terdiri dari wilayah pesisir, dataran rendah, hingga perbukitan. Struktur demografis Aceh Besar ditandai oleh persebaran gampong yang luas dengan tingkat keterikatan adat dan tradisi keagamaan yang kuat. Kondisi ini menjadikan Aceh Besar sebagai wilayah yang representatif untuk memahami pola pengasuhan anak yatim berbasis keluarga dan komunitas.

Kombinasi antara karakter perkotaan Banda Aceh dan struktur sosial tradisional Aceh Besar memberikan gambaran yang komprehensif mengenai konteks sosial pemenuhan hak anak yatim, baik melalui pengasuhan keluarga maupun lembaga sosial. Keberadaan gampong sebagai struktur sosial terkecil, tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam kehidupan beragama, dan kuatnya peran keluarga besar menjadikan konteks-konteks ini kaya untuk dianalisis dalam kerangka hukum Islam. Oleh karena itu, tinjauan umum lokasi-lokasi ini menjadi landasan penting untuk memahami bagaimana masyarakat Aceh mengaktualisasikan nilai-nilai syariah dalam pengasuhan anak yatim, baik secara individu maupun kelembagaan.

b. Karakter Sosial Keagamaan Masyarakat Aceh

Masyarakat Aceh dikenal memiliki karakter sosial keagamaan yang kuat, yang telah terbentuk sejak zaman kerajaan-kerajaan Islam di nusantara. Identitas Aceh sebagai "Serambi Mekah" menunjukkan bahwa Islam tidak hanya berfungsi sebagai

¹ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, *Data Kependudukan Tahunan 2025*, Banda Aceh, 2025.

pedoman spiritual, tetapi juga sebagai kerangka sosial yang mengatur kehidupan masyarakat. Hukum Islam diimplementasikan tidak hanya melalui peraturan formal, tetapi juga melalui adat istiadat, tradisi, dan praktik sosial yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam konteks ini, nilai-nilai Islam seperti solidaritas, gotong royong (*ta'awun*), dan penghormatan terhadap kelompok rentan merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat.²

Dalam ajaran Islam, anak yatim menempati posisi yang istimewa. Nilai-nilai keagamaan ini membentuk sikap kolektif masyarakat Aceh yang memandang pengasuhan dan perlindungan anak yatim sebagai tanggung jawab moral bersama. Implementasi nilai tersebut tidak hanya tampak dalam ajaran normatif, tetapi juga dalam praktik sosial sehari-hari, seperti keterlibatan anak yatim dalam kegiatan keagamaan, sosial, dan adat.

Pemahaman masyarakat Aceh tentang anak yatim sangat dipengaruhi oleh ajaran agama yang menempatkan mereka pada posisi yang mulia.

Hadits diatas menyatakan bahwa beliau dan orang-orang yang mengasuh anak yatim akan dekat di surga, menjadi motivasi keagamaan yang kuat dalam budaya Aceh. Nilai ini tidak hanya dihafal atau dipahami secara tekstual, tetapi juga diwujudkan dalam praktik sosial sehari-hari. Di tingkat masyarakat, anak yatim dianggap sebagai tanggung jawab moral seluruh masyarakat, bukan hanya keluarga inti. Oleh karena itu, mereka sering memainkan peran penting dalam acara-acara keagamaan seperti hari raya, perayaan Maulid Nabi, kajian agama rutin, kegiatan meunasah, dan perayaan hari besar Islam.

Nilai-nilai tersebut tampak dalam praktik sosial, misalnya saat penyelenggaraan kegiatan keagamaan seperti maulid nabi atau kenduri meunasah, anak yatim ditempatkan sebagai kelompok prioritas. Aparat Gampong Aceh Besar menyatakan:

“Dalam maulid, kenduri, atau hari besar Islam, anak yatim

² Abdurrahman Wahid, *Prinsip-Prinsip Ta'awun dalam Masyarakat Muslim* (Yogyakarta: LKiS, 2019), hlm. 55.

selalu menjadi prioritas kita."³

Temuan wawancara dalam studi ini memperkuat pemahaman ini. Seorang anak yatim dari Gampong Aceh Besar di Aceh Besar menyatakan bahwa masyarakat sering memberikan bantuan berupa uang, makanan.⁴ Ia juga menjelaskan bahwa ia selalu diundang dan diperlakukan dengan baik oleh warga setempat pada acara syukuran atau hari raya. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan masyarakat terhadap anak yatim tidak hanya berupa bantuan materi, tetapi juga dukungan emosional dan spiritual melalui keterlibatan dalam kegiatan sosial.

Di Banda Aceh, pola ini juga tampak konsisten. Informan dari Gampong Banda Aceh menyatakan bahwa masyarakat tidak pernah mendiskriminasi anak yatim dan memperlakukan mereka setara dengan anak-anak lain dalam kegiatan sosial dan pendidikan. Bahkan, masyarakat Banda Aceh memprioritaskan anak yatim dalam penyaluran zakat, infaq, dan sedekah. Bias ini menunjukkan bahwa identitas keagamaan masyarakat Aceh membentuk struktur sosial yang ramah terhadap kelompok rentan, sehingga berkontribusi pada peran masyarakat dalam menjamin pemenuhan hak-hak dasar anak yatim.

Seorang informan dari Banda Aceh mengungkapkan:

*"Tidak ada perbedaan antara anak yatim dan anak lain dalam masyarakat, malah lebih banyak yang perhatian kepada kami."*⁵

Lingkungan sosial Aceh yang sangat religius menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam melampaui ranah normatif dan hadir sebagai praktik sosial yang mengatur perilaku dan interaksi individu. Karakteristik inilah yang menjadi kunci mengapa anak yatim di Aceh cenderung mendapatkan perhatian dari masyarakat sekitar,

³ Hasil wawancara dengan Aparat Gampong Lampeudaya, Aceh Besar, 6 September 2025.

⁴ Hasil wawancara dengan anak yatim Gampong Lampeudaya, Aceh Besar, 6 September 2025.

⁵ Hasil wawancara dengan masyarakat umum Gampong Lamjamee, Banda Aceh, 10 September 2025.

baik melalui pengasuhan keluarga maupun intervensi komunal di tingkat gampong.

c. Struktur Sosial Gampong dan Relevansinya terhadap Pemenuhan hak anak Yatim

Gampong merupakan entitas sosial yang berperan strategis dalam kehidupan masyarakat Aceh. Sebagai unit pemerintahan terkecil, gampong tidak hanya menjalankan fungsi administratif tetapi juga mengelola hubungan sosial, keagamaan, dan adat istiadat penduduknya.⁶ Struktur gampong meliputi geuchik (kepala gampong), tuha peut (semacam dewan penasehat), imam meunasah (pemimpin masyarakat gampong), perangkat gampong, tokoh adat, dan masyarakat umum. Setiap elemen struktur ini berperan dalam mendukung kehidupan sosial yang harmonis, termasuk dalam hal pemenuhan hak anak yatim.

Aparat gampong Aceh Besar menjelaskan:

“Tidak ada aturan formal penetapan wali, karena kalau ayah meninggal, otomatis anak ikut ibu, itu adat.”⁷

Dalam wawancara tersebut menjelaskan bahwa ketika seorang anak kehilangan ayahnya, tanggung jawab perwalian praktis jatuh pada ibunya, terutama jika ibunya masih hidup dan mampu mengasuh anak tersebut. Meskipun tidak ada aturan tertulis yang mengatur perwalian anak yatim di tingkat gampong, keputusan biasanya diserahkan kepada keluarga inti berdasarkan kedekatan emosional dan kemampuan mengasuh anak. Dalam kasus tertentu, jika ibu mengalami kesulitan ekonomi, masyarakat gampong membantu melalui mekanisme gotong royong atau bantuan spontan. Bantuan ini dapat berupa uang, kebutuhan pokok, atau dukungan lain yang diberikan kepada keluarga anak yatim, terutama saat kenduri (hari raya), perayaan keagamaan, atau ketika masyarakat

⁶ Zainuddin, *Sistem Sosial Gampong di Aceh* (Banda Aceh: LKAS, 2018), hlm. 72.

⁷ Hasil wawancara dengan Aparat Gampong Lampeudaya, Aceh Besar, 6 September 2025.

menyadari kondisi sulit yang dialami oleh keluarga anak yatim.

Selain keluarga dan perangkat gampong, tokoh agama, seperti imam meunasah (kelompok masyarakat gampong) juga berperan penting dalam kehidupan anak yatim. Anak-anak biasanya berpartisipasi dalam kegiatan mengaji, mempelajari Al-Qur'an, dan menerima bimbingan keagamaan melalui meunasah. Hal ini menunjukkan bahwa gampong tidak hanya menjalankan fungsi administratif tetapi juga memberikan dukungan moral dan spiritual kepada anak-anak, termasuk anak yatim. Keterlibatan tokoh agama menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak yatim dalam konteks gampong di Aceh merupakan perpaduan antara nilai-nilai adat dan agama yang telah lama tertanam dalam budaya masyarakat.

Anak yatim di Aceh juga dibina di meunasah melalui pendidikan Al-Qur'an dan penguatan akhlak. Seorang anak mengatakan:

*“Kami belajar mengaji setiap sore di meunasah.”*⁸

Struktur sosial gampong yang telah dijelaskan sebelumnya menunjukkan bagaimana komunitas lokal berperan dalam pemenuhan hak anak yatim secara komunal dan informal. Untuk memperkuat uraian ini dengan konteks yang lebih luas, penting pula mengetahui luasnya fenomena anak yatim di Provinsi Aceh sebagai latar sosial. Menurut data resmi Pemerintah Aceh melalui Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, terdapat 93.397 anak yatim dan piatu yang telah ditetapkan sebagai penerima Bantuan Biaya Pendidikan Tahun 2025, mencakup berbagai jenjang pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah serta sekolah luar biasa dan dayah.⁹

Di tingkat kota/kabupaten, Pemerintah Kota Banda Aceh mencatat adanya 2.002 anak yatim yang menerima bantuan santunan dan dukungan sosial guna memenuhi kebutuhan mereka dalam

⁸ Hasil wawancara dengan anak yatim Gampong Lampeudaya, Aceh Besar, 6 September 2025.

⁹ <https://disdik.acehprov.go.id/berita/kategori/disdik/93397-anak-yatim-dan-piatu-di-aceh-segera-terima-bantuan-pendidikan-tahun-2025#>, diakses pada 23 Januari 2026.

berbagai kegiatan pendidikan dan sosial di wilayah tersebut.¹⁰ Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar memberikan santunan kepada 1.762 anak yatim dan yatim piatu sebagai bagian dari program bantuan sosial daerah.¹¹

Angka-angka ini menunjukkan bahwa secara demografis dan sosial, anak yatim merupakan bagian penting dari kelompok rentan di Aceh yang membutuhkan perhatian dan dukungan menyeluruh. Keberadaan mereka dalam jumlah yang signifikan semakin menguatkan peran strategis gampong dalam menyediakan jaring pengaman sosial berbasis komunitas ketika aturan formal mengenai perwalian anak yatim di tingkat desa/gampong masih bersifat tidak tertulis.

Hal ini menegaskan bahwa gampong tidak hanya memberikan dukungan material tetapi juga spiritual, emosional, dan sosial.

Struktur sosial gampong ini menunjukkan keberadaan mekanisme pemenuhan hak anak yatim piatu yang komunal dan informal. Mekanisme ini beroperasi secara alami berdasarkan nilai-nilai yang tertanam dalam masyarakat. Dengan kata lain, struktur sosial gampong berfungsi sebagai jaring pengaman sosial, memastikan hak-hak dasar anak yatim piatu terpenuhi meskipun tanpa adanya peraturan formal yang ketat.

d. Gambaran Umum Panti Asuhan di Banda Aceh dan Aceh Besar

Panti asuhan adalah lembaga formal yang menyediakan tempat tinggal, pendidikan, dan perawatan bagi anak yatim piatu yang tidak dapat diasuh oleh keluarga mereka atau yang memiliki kondisi keluarga yang terbatas. Di wilayah penelitian, yaitu Kota

¹⁰ <https://diskominfo.bandaacehkota.go.id/2025/03/16/pemko-banda-aceh-akan-salurkan-300-juta-kepada-ribuan-anak-yatim/>, diakses pada 23 Januari 2026.

¹¹ <https://www.acehbesarkab.go.id/berita/kategori/sosial-budaya/pemkab-aceh-besar-santuni-1762-anak-yatim-piatu>, diakses pada 23 Januari 2026.

Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar, keberadaan panti asuhan cukup signifikan. Tercatat terdapat 6 panti asuhan di Kota Banda Aceh dan 12 panti asuhan di Kabupaten Aceh Besar yang aktif memberikan layanan pengasuhan kepada anak yatim dan anak rentan.¹²Keberadaan panti-panti tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak yatim tidak hanya mengandalkan mekanisme keluarga dan komunitas, tetapi juga didukung oleh lembaga pengasuhan formal.

Beberapa panti asuhan di Banda Aceh sebagai lembaga formal dalam konteks pengasuhan anak yatim, diantaranya yaitu:

1. Panti Asuhan Muhammadiyah, yang beralamar di Jl. Punge Blang Cut, Gampong Punge Blang Cut, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, Aceh 23116,
2. Panti Asuhan Islam Media Kasih, yang beralamat
 - a. Panti putra beramalat di Jl. Teungku Wali Khan (TWK) Abdul Aziz, Merduati, Banda Aceh.
 - b. Panti putri beralamat di Jl. Glee Gurah No. 5, Gampong Seutui, Kecamatan Baiturrahman, Banda Aceh,
3. Panti Asuhan Nirmala, yang beralamat di Jl. Teungku Panglima Nyak Makam No. 33, Gampong Doi, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Aceh, serta
4. Panti Asuhan Ladong, yang beralamat di Gampong Ladong, Kecamatan Masjid Raya, Aceh Besar (secara administratif berada di Aceh Besar namun melayani anak dari Banda Aceh).

Adapun beberapa panti asuhan di Aceh Besar, diantaranya yaitu:

1. UPTD Rumoh Seujahtera Aneuk Nanggroe (RSAN),

¹² <https://data.acehprov.go.id/id/dataset/jumlah-panti-asuhan-di-provinsi-aceh/resource/175b3b94-4b09-41d2-a6fc-eac8a23b123a>, diakses pada 23 Januari 2026.

yang beralamat di Jl. Al-Hikmah, Dusun Cot Rangkang, Gampong Gue Gajah, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar,

2. Panti Asuhan Putri Al-Kazem, yang beralamat di Gampong Lagang, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Aceh.
3. Yakesma Aceh, yang beralamat di wilayah Kajhu, Kabupaten Aceh Besar dan dikelola oleh Yayasan Kesejahteraan Madani (YAKESMA) sebagai lembaga filantropi Islam yang menyelenggarakan pengasuhan dan pendampingan anak yatim secara terstruktur.

Selain jumlah lembaga pengasuhan, keberadaan panti asuhan di Banda Aceh dan Aceh Besar juga dapat dilihat dari jumlah anak asuh yang berada di dalamnya. Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian, jumlah anak asuh yang berada di panti asuhan di Kota Banda Aceh tercatat sebanyak 295 orang, sedangkan di Kabupaten Aceh Besar sebanyak 898 orang. Data ini menunjukkan bahwa Aceh Besar menampung jumlah anak asuh yang lebih besar dibandingkan Banda Aceh, sejalan dengan wilayah administratifnya yang lebih luas serta peran panti asuhan sebagai pengasuhan alternatif bagi anak yatim dan anak rentan dari berbagai kecamatan di sekitarnya.¹³

Selain pengasuhan keluarga dan komunitas, terdapat lembaga formal seperti panti asuhan yang memberikan layanan pengasuhan berbasis manajemen sosial modern. Di Aceh Besar, Yakesma menerapkan sistem pengasuhan terstruktur yang melibatkan pendamping sosial, pendidik agama, dan manajemen administrasi. Kepala asrama menyatakan:

“Semua kebutuhan anak kami tanggung: makan, sekolah, bimbingan agama, dan akhlak.”¹⁴

¹³ Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, *Jumlah Panti Asuhan dan Anak Asuh di Provinsi Aceh*, Banda Aceh: BPS Provinsi Aceh, 2024.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Kepala Asrama Yakesma, Aceh Besar, 3 November 2025.

Seorang anak di panti menambahkan:

*“Kalau salah, kami dinasehati dulu, baru diberi sanksi kalau tidak berubah.”*¹⁵

Di Banda Aceh, Panti Media Kasih bekerja melalui kemitraan antara masyarakat, sekolah, donatur, dan pemerintah. Menurut penelitian Ida Rifa'i, model pengasuhan berbasis lembaga di Aceh tetap menjaga nilai syariat dan adat (*adat bak Po Teumeureuhom, hukom bak Syiah Kuala*).¹⁶

Dalam konteks penelitian ini, panti asuhan dipandang sebagai model pengasuhan alternatif yang berbeda dengan pola pengasuhan komunal di gampong. Di gampong, pengasuhan anak yatim umumnya berlangsung secara alami melalui jaringan kekerabatan dan kedekatan sosial tanpa prosedur formal tertentu. Sebaliknya, sebagai lembaga pengasuhan formal, panti asuhan menerapkan mekanisme dan prosedur tertentu dalam menerima anak yatim sebagai anak asuh. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola panti asuhan Yakesma, penerimaan anak asuh dilakukan berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh yayasan. Proses penerimaan diawali dengan wawancara terhadap orang tua, wali, atau pihak yang mengantarkan anak untuk memperoleh gambaran kondisi anak dan keluarganya. Selanjutnya, pihak yayasan melakukan kunjungan ke rumah calon anak asuh disertai dengan assessment tertulis guna menilai kondisi sosial dan ekonomi keluarga.¹⁷

Hasil wawancara dan assessment tersebut kemudian dibahas dalam rapat internal yayasan sebagai dasar pengambilan keputusan penerimaan anak. Anak yang diterima diantar oleh orang tua, wali, atau institusi resmi yang merujuk, serta wajib melengkapi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan, seperti kartu

¹⁵ Hasil wawancara dengan anak yatim Yakesma, Aceh Besar, 30 Oktober 2025.

¹⁶ Ida Rifa'i, "Institutional Care of Orphans in Aceh," *Al-Ahkam: Jurnal Syariah* 14, no.2 (2022), hlm. 102.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Kepala Asrama Yakesma, Aceh Besar, 3 November 2025.

keluarga, akta kelahiran, BPJS, NISN, identitas orang tua atau wali, dokumen pendidikan terakhir, surat keterangan tidak mampu dari keuchik, serta dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan yayasan.

Mekanisme ini menunjukkan bahwa penerimaan anak ke panti asuhan dilakukan melalui proses seleksi dan pertimbangan yang bertujuan memastikan bahwa anak yang diterima benar-benar berada dalam kondisi membutuhkan pengasuhan alternatif di luar keluarga.

Pengasuhan didasarkan pada kedekatan sosial dan nilai-nilai adat, sedangkan di panti asuhan, pengasuhan dilakukan berdasarkan sistem yang lebih formal. Panti asuhan menyediakan fasilitas tempat tinggal yang lengkap, mulai dari asrama, ruang belajar, hingga fasilitas pendukung lainnya. Anak-anak mendapatkan dukungan dalam proses belajar, baik melalui bimbingan belajar maupun melalui pendekatan pedagogis yang diberikan oleh staf panti asuhan. Lebih lanjut, panti asuhan juga menanggung kebutuhan sehari-hari anak, seperti makanan, pakaian, dan pengobatan jika diperlukan. Dalam beberapa kasus, panti asuhan juga berperan sebagai wali, mewakili anak dalam urusan administratif seperti pendaftaran sekolah, pengurusan dokumen kependudukan, dan sebagainya.

Keberadaan panti asuhan di Aceh merupakan wujud nyata dari nilai-nilai filantropi Islam yang mengakar kuat di masyarakat. Tradisi mengasuh anak yatim, yang merupakan bagian integral dari ajaran Islam, menemukan bentuk kelembagaannya di panti asuhan. Hal ini menunjukkan bahwa modernisasi sistem pemenuhan hak anak di Aceh tidak menghilangkan nilai-nilai Islam, melainkan justru memperkuatnya melalui struktur organisasi yang lebih terstruktur. Dengan demikian, panti asuhan telah menjadi bagian penting dari sistem pemenuhan haksosial bagi anak yatim di Aceh, terutama bagi mereka yang tidak memiliki keluarga yang mampu memberikan pengasuhan yang memadai.

Berdasarkan deskripsi kedua wilayah penelitian, karakter sosial keagamaan masyarakat Aceh, struktur sosial gampong, dan

keberadaan panti asuhan, dapat dilihat bahwa Aceh menyediakan ekosistem sosial yang sangat unik dalam memenuhi hak-hak anak yatim. Di satu sisi, gampong, sebagai struktur sosial tradisional, terus memainkan peran penting dalam pengasuhan anak, terutama bagi anak yatim yang tinggal bersama keluarga inti atau kerabat. Di sisi lain, panti asuhan, sebagai lembaga formal, menyediakan pengasuhan yang sistematis dan komprehensif bagi anak-anak yang tidak menerima dukungan memadai di tingkat keluarga.

Kedua model pengasuhan ini tidak saling bertentangan, melainkan saling melengkapi. Dalam banyak kasus, anak yatim piatu yang tinggal bersama keluarga mereka tetap menerima bantuan rutin dari masyarakat gampong atau lembaga sosial di sekitarnya. Demikian pula, panti asuhan seringkali melibatkan masyarakat gampong dalam kegiatan sosial dan keagamaan di wilayah sekitarnya. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak yatim di Aceh merupakan perpaduan antara norma sosial-keagamaan dan kerangka kelembagaan modern.

Gambaran umum lokasi penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak yatim di Banda Aceh dan Aceh Besar berlangsung dalam konteks sosial yang kompleks, di mana norma agama, adat istiadat, dan struktur kelembagaan saling berkelindan. Karakter religius masyarakat Aceh tidak hanya membentuk sikap moral terhadap anak yatim, tetapi juga memengaruhi mekanisme konkret pengasuhan, baik melalui keluarga, komunitas gampong, maupun lembaga formal seperti panti asuhan. Dengan demikian, pemenuhan hak anak yatim tidak dapat dipahami semata-mata melalui pendekatan hukum formal, melainkan harus dilihat sebagai praktik sosial yang hidup (*living law*).

Struktur sosial gampong dan kuatnya jaringan kekerabatan menunjukkan bahwa masyarakat Aceh memiliki mekanisme internal dalam memastikan anak yatim tidak berada dalam kondisi terlantar. Namun, mekanisme tersebut bersifat normatif dan informal, sehingga pelaksanaannya sangat bergantung pada kesadaran moral, solidaritas sosial, dan kapasitas ekonomi keluarga serta komunitas.

Di sisi lain, keberadaan panti asuhan memperlihatkan upaya institusionalisasi pemenuhan hak anak yatim yang lebih terstruktur, terutama bagi anak yang tidak memperoleh dukungan memadai di lingkungan keluarga.

Keberadaan panti asuhan dalam jumlah yang relatif memadai, yaitu 6 panti asuhan di Banda Aceh dan 12 panti asuhan di Aceh Besar, memperkuat argumen bahwa pemenuhan hak anak yatim di Aceh berjalan melalui dua model utama yang saling melengkapi, yakni pengasuhan berbasis keluarga-komunitas dan pengasuhan berbasis lembaga formal.

3.2. Pemenuhan Hak Anak Yatim dalam Pengasuhan Di Banda Aceh dan Aceh Besar

Pengasuhan berasal dari kata asuh yang artinya menjaga, merawat dan mendidik anak kecil, sedangkan pengasuhan itu sendiri merupakan proses, cara, dan perbuatan mengasuh.¹⁸ Pengasuhan merupakan bagian dari proses pemeliharaan anak dengan menggunakan teknik dan metode yang menitik beratkan pada kasih sayang dan ketulusan cinta yang mendalam dari orang tua. Pengasuhan tidak akan terlepas dari adanya sebuah keluarga. Keluarga dibagi menjadi dua macam, yaitu “keluarga inti” (terdiri dari ayah dan ibu bersama anak-anaknya) dan “keluarga luas” (yang meliputi kerabat dekat baik dari ayah maupun ibu, seperti nenek, kakek, paman, dan bibi).¹⁹

Berdasarkan observasi langsung yang dilakukan peneliti di wilayah Banda Aceh (Banda Aceh) dan Aceh Besar (Aceh Besar), ditemukan bahwa praktik pengasuhan anak yatim secara umum berlangsung dalam lingkungan yang aman, religius, dan mendukung

¹⁸ Rofiatulkhoiri Albaroroh, “Interaksi Sosial di Panti Asuhan dalam Membentuk Tingkah Laku Anak (Studi di Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak (BRSPA) Sleman, Yogyakarta)”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2016), hlm. 73.

¹⁹ Mohammad Takdir Ilahi, *Quantum Parenting*, (Yogyakarta: ArRuuz Media, 2013), hlm. 133.

tumbuh kembang anak. Peneliti tidak menemukan adanya perlakuan diskriminatif terhadap anak yatim, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, maupun panti asuhan.

Di Banda Aceh, observasi menunjukkan bahwa anak-anak yatim yang diasuh di panti asuhan memiliki pola kehidupan yang terjadwal dan terstruktur, mencakup kegiatan sekolah, ibadah, pembelajaran Al-Qur'an, serta aktivitas sosial. Interaksi antara pengasuh dan anak berlangsung secara komunikatif dan persuasif, tanpa penggunaan hukuman fisik. Lingkungan panti relatif kondusif, serta terdapat keterlibatan masyarakat sekitar dalam kegiatan sosial anak-anak panti.

Sementara itu, di Aceh Besar, anak-anak yatim yang diasuh oleh keluarga besar menjalani kehidupan yang menyatu dengan dinamika kehidupan gampong. Anak-anak tetap bersekolah, mengikuti kegiatan keagamaan di meunasah, serta berinteraksi secara intens dengan lingkungan sekitar. Meskipun secara fasilitas tidak selalu memadai, hubungan emosional antara anak dan pengasuh tampak lebih dekat dan bersifat kekeluargaan. Dukungan sosial masyarakat terlihat dalam bentuk perhatian, bantuan insidental, serta pengawasan sosial terhadap kesejahteraan anak.

Baik di Banda Aceh maupun Aceh Besar, peneliti tidak menemukan praktik kekerasan fisik dalam pengasuhan anak yatim. Pendekatan pengasuhan yang digunakan lebih menekankan pada nasihat, pembinaan, dan keteladanan. Temuan observasi ini menegaskan bahwa pemenuhan hak anak atas perlindungan dan pengasuhan bermartabat telah diupayakan secara nyata dalam praktik kehidupan sehari-hari.

Pemenuhan hak-hak anak yatim dalam sistem pengasuhan di Aceh memperlihatkan pola yang unik, di mana pengasuhan tidak hanya dipersepsikan sebagai kewajiban moral keluarga, tetapi juga sebagai tanggung jawab sosial dan keagamaan masyarakat dan lembaga. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Baqarah ayat 220 yang berbunyi:

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ

تُخَالِطُوهُمْ فَإِحْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya:

“Tentang dunia dan akhirat. Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakanlah, “Memperbaiki keadaan mereka adalah baik.” Jika kamu memergauli mereka, mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Ayat tersebut yang memerintahkan umat Islam agar memperbaiki keadaan anak yatim dan tidak menelantarkan mereka. serta hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan:

أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا. وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوَسْطَى، وَفَرَجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا

Artinya:

“Aku dan orang yang merawat anak yatim seperti ini dalam surga.” Kemudian nabi memberi isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah, seraya sedikit merenggangkannya.” (HR Bukhari dan Muslim).²⁰

Hadits ini bukan sekadar dikutip, tetapi direalisasikan dalam kehidupan sosial masyarakat Aceh. Hal ini sesuai dengan teori *living hadith*, yaitu ketika teks agama tidak hanya dihafal tetapi dijalankan sebagai tindakan sosial.²¹

Seorang informan dari Banda Aceh mengungkapkan:

“Tidak ada perbedaan antara anak yatim dan anak lain dalam masyarakat, malah lebih banyak yang perhatian kepada kami.”²²

Untuk menganalisis praktik pengasuhan anak yatim dalam

²⁰ Al-Bukhārī, Muhammad bin Ismā‘īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, hlm. 856.

²¹ Fadlullah, *Living Hadith in Aceh Society* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2022), hlm. 41.

²² Hasil wawancara dengan masyarakat umum Gampong Lamjamee, Banda Aceh, 10 September 2025.

penelitian ini, peneliti menggunakan teori pemenuhan hak anak dan teori hukum keluarga Islam sebagai pisau analisis. Pengasuhan tidak hanya dipahami sebagai aktivitas merawat anak secara fisik, tetapi juga sebagai proses pemenuhan hak anak secara menyeluruh, yang mencakup hak atas perlindungan, pemeliharaan, kasih sayang, tumbuh kembang, serta partisipasi anak dalam keputusan yang menyangkut kehidupannya. Oleh karena itu, analisis dalam bab ini tidak berhenti pada deskripsi pola pengasuhan yang berlangsung, tetapi menilai sejauh mana pola tersebut telah memenuhi hak-hak anak yatim secara substantif, baik dalam perspektif hukum positif, hukum Islam, maupun prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).

a. Pengasuhan Berbasis Keluarga

1. Pengasuhan Oleh Keluarga Ayah

Pengasuhan berbasis keluarga merupakan bentuk pengasuhan yang paling dominan ditemukan dalam penelitian ini, baik di wilayah Banda Aceh (Banda Aceh) maupun Aceh Besar (Aceh Besar). Pola ini didasarkan pada pemahaman sosial-keagamaan bahwa keluarga adalah pihak pertama dan utama yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan anak yatim. Karena itu, ketika seorang ayah meninggal, anak secara otomatis tinggal bersama ibu kandungnya apabila masih hidup dan mampu mengasuh. Begitu juga sebaliknya, ketika seorang ibu meninggal, anak secara otomatis tinggal bersama ayah kandungnya maupun keluarganya yang mampu mengasuh. Proses ini tidak melalui musyawarah formal atau penetapan wali secara administratif karena telah melembaga sebagai norma sosial yang diterima lintas generasi dalam masyarakat Aceh.

Ditemukan di Banda Aceh, Banda Aceh, salah seorang informan anak piatu dimana anak tersebut tinggal dan diasuh oleh keluarga ayah. Dikarenakan sang anak bersekolah di Banda Aceh sedangkan ayah nya berada di Takengon. Ia mengatakan:

“Saya berminat tinggal bersama keluarga ayah, karena juga

saya bersekolah di Banda Aceh dan senang tinggal di Banda bersama nenek-kakek dari pihak ayah.”²³

Kasus ini menunjukkan pola pengasuhan berbasis keluarga yang adaptif, di mana pertimbangan pendidikan menjadi salah satu faktor utama dalam menentukan tempat tinggal anak. Pola seperti ini sejalan dengan prinsip pengasuhan yang menekankan kesejahteraan anak, baik dari sisi emosional maupun pendidikan. Kehadiran anggota keluarga dekat, seperti nenek dan kakek, dapat memberikan rasa aman dan dukungan emosional, yang penting bagi perkembangan psikologis anak yatim.

Dalam pola ini, keluarga ayah menyediakan kebutuhan dasar anak seperti tempat tinggal, makanan, dan pengawasan keseharian. Namun, hasil wawancara menunjukkan bahwa pengasuhan oleh keluarga ayah lebih menekankan pada pemeliharaan fisik dan pemenuhan kebutuhan dasar, sementara aspek emosional anak membutuhkan proses adaptasi tersendiri. Seorang anak piatu mengatakan:

“Awalnya agak susah menyesuaikan, tapi lama-lama terbiasa karena masih keluarga sendiri.”²⁴

Temuan ini tidak hanya menggambarkan praktik pengasuhan, tetapi juga menunjukkan dinamika pemenuhan hak anak dalam proses adaptasi emosional. Pernyataan anak tersebut menunjukkan bahwa meskipun pengasuhan oleh keluarga ayah mampu memenuhi kebutuhan dasar anak, aspek emosional anak tidak serta-merta terpenuhi secara instan. Dalam perspektif teori pemenuhan hak anak, kondisi ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak pengasuhan bersifat bertahap dan memerlukan proses adaptasi psikologis. Hak anak atas rasa aman dan kenyamanan emosional tidak hanya ditentukan oleh hubungan kekerabatan, tetapi juga oleh kualitas interaksi dan perhatian yang diterima anak dalam

²³ Hasil wawancara dengan anak piatu Gampong Lamjamee, Banda Aceh, 10 September 2025.

²⁴ Hasil wawancara dengan anak piatu Gampong Lamjamee, Banda Aceh.

lingkungan pengasuhan barunya. Dengan demikian, pengasuhan oleh keluarga ayah telah memenuhi hak anak secara fisik, namun pemenuhan hak emosional membutuhkan pendampingan yang berkelanjutan agar kepentingan terbaik anak benar-benar terwujud.

Selain itu, pengasuhan berbasis keluarga, khususnya oleh keluarga dari pihak ayah, juga mencerminkan fleksibilitas budaya lokal dalam menangani anak yatim. Dalam konteks Aceh, keluarga besar sering berperan aktif dalam pengasuhan anak, termasuk dalam hal pendidikan dan kebutuhan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun anak kehilangan salah satu atau kedua orang tua, dukungan dari keluarga dekat dapat menjadi solusi yang efektif untuk memenuhi hak-hak dasar anak, terutama hak atas pendidikan dan perlindungan.

2. Pengasuhan Oleh Ibu Kandung

Adapun yang terlihat di Aceh Besar dalam wawancara dengan seorang anak yatim di Aceh Besar, Aceh Besar, yang menjelaskan bahwa ia tetap tinggal bersama ibunya setelah ayahnya meninggal tanpa ada pembicaraan mengenai kemungkinan pengasuhan oleh pihak lain. Ia mengungkapkan:

*“Tidak ada yang menentukan. Sejak ayah meninggal, saya tetap tinggal sama ibu.”*²⁵

Keterangan ini menunjukkan bahwa ibu menjadi figur sentral dalam kehidupan anak yatim, sekaligus menjadi penanggung jawab utama atas keseharian anak. Meskipun dalam beberapa kasus kondisi ekonomi ibu terbatas, pengasuhan tetap berjalan dengan dukungan dari keluarga besar atau masyarakat sekitar. Seorang ibu yang mengasuh anak yatim di Aceh Besar menjelaskan:

*“Kalau untuk makan dan sekolah anak, saya yang tanggung. Tapi kadang ada juga bantuan dari keluarga dan gampong.”*²⁶

²⁵ Hasil wawancara dengan anak yatim Gampong Lampeudaya, Aceh Besar, 6 September 2025.

²⁶ Hasil wawancara dengan ibu anak yatim Gampong Lampeudaya, Aceh Besar, 6 September 2025.

Secara normatif, praktik tersebut selaras dengan prinsip *hadanah* dalam fikih mazhab Syafi'i mazhab mayoritas masyarakat Aceh yang menekankan bahwa ibu adalah pihak paling berhak dalam pengasuhan selama tidak ada penghalang syar'i. Imam Nawawi dalam *Al-Majmu'* menegaskan bahwa ibu diprioritaskan karena ia memiliki kedekatan emosional dan naluri kasih sayang yang paling sesuai untuk perkembangan anak. Dengan demikian, praktik pengasuhan di Aceh dapat dipahami sebagai implementasi *living Islamic law*, yakni ajaran agama yang hidup dalam praktik sosial masyarakat.²⁷

Dalam konteks teori pemenuhan hak anak, pengasuhan oleh ibu kandung menunjukkan kekuatan pada aspek emosional dan kedekatan psikologis, namun menghadapi tantangan pada aspek pemenuhan hak ekonomi anak. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pemenuhan hak pengasuhan tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada ibu sebagai individu, melainkan memerlukan dukungan keluarga besar, masyarakat, dan negara. Jika keterbatasan ekonomi tidak diimbangi dengan sistem dukungan yang memadai, maka terdapat risiko terhambatnya pemenuhan hak anak atas pendidikan dan kesejahteraan. Oleh karena itu, meskipun secara hukum keluarga Islam ibu adalah pihak paling berhak dalam *hadanah*, tanggung jawab pemenuhan hak anak tetap bersifat kolektif.

3. Pengasuhan Oleh Keluarga Ibu

Pengasuhan oleh keluarga ibu menjadi pilihan utama ketika seorang anak berada dalam kondisi yatim-piatu, yaitu kehilangan kedua orang tuanya. Dalam situasi ini, tanggung jawab pengasuhan tidak lagi dapat dijalankan oleh orang tua kandung, sehingga dialihkan kepada keluarga terdekat dari garis ibu yang memiliki hubungan emosional lebih kuat dan kesiapan untuk merawat anak. Temuan lapangan menunjukkan bahwa pengasuhan oleh keluarga ibu dilakukan secara faktual tanpa melalui penetapan hukum formal,

²⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2007), Penerjemah Farid Al-Husaini, jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011).

namun diterima secara sosial dan adat sebagai bentuk tanggung jawab keluarga besar terhadap keberlangsungan hidup anak yatim-piatu.

Dalam praktiknya, anak yatim-piatu diasuh oleh nenek, bibi, atau kerabat dekat dari pihak ibu, yang mengambil alih peran orang tua dalam kehidupan sehari-hari anak. Pengasuhan mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, pendampingan emosional, pengawasan pendidikan, serta pembinaan moral dan agama. Salah satu informan menyampaikan:

“Orang tua saya sudah meninggal dua-duanya. Sejak itu saya tinggal dengan nenek dari ibu. Nenek yang mengurus semua, mulai dari makan, sekolah, sampai mengaji.”²⁸

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa keluarga ibu berperan sebagai pengasuh utama sekaligus figur pengganti orang tua, meskipun secara ekonomi memiliki keterbatasan. Namun, keterbatasan tersebut tidak menghalangi keluarga ibu untuk tetap menjalankan fungsi pengasuhan secara optimal dengan dukungan lingkungan sekitar. Dalam beberapa kasus, keluarga ibu menerima bantuan dari kerabat lain atau masyarakat gampong untuk memenuhi kebutuhan anak.

Dari perspektif hukum Islam, pengasuhan oleh keluarga ibu terhadap anak yatim-piatu sejalan dengan prinsip *al-walayah* dan *al-istighāshah*, di mana kerabat terdekat memiliki kewajiban moral dan sosial untuk melindungi serta mengasuh anak yang kehilangan orang tua. Dengan demikian, pengasuhan oleh keluarga ibu terhadap anak yatim-piatu tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengganti orang tua, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan sosial yang berbasis nilai agama dan adat. Pola pengasuhan ini memperlihatkan bahwa meskipun tanpa penetapan hukum formal, hak pengasuhan anak yatim-piatu tetap dapat terpenuhi secara substantif melalui dukungan keluarga dan lingkungan sosial.

Hal ini juga diperkuat oleh penjelasan perangkat gampong

²⁸ Hasil wawancara dengan anak yatim-piatu Gampong Lampeudaya, Aceh Besar, 6 September 2025.

Aceh Besar, Aceh Besar. Ia menyatakan bahwa masyarakat tidak memerlukan aturan tertulis untuk menetapkan wali anak yatim karena sudah menjadi tradisi bahwa ibu adalah pengasuh utama. Ia mengatakan:

“Kalau ayah meninggal, otomatis ibunya yang mengurus, tidak ada aturan khusus karena itu sudah jadi pemahaman bersama. Begitu juga sebaliknya bagi anak piatu akan tinggal bersama ayahnya. Tapi bagi anak yatim-piatu sejak orang tua nya meninggal, anak akan tinggal dan diurus oleh keluarganya. Di gampong ini ada 1 anak yatim-piatu dan sekarang tinggal dan diurus oleh kakak kandungnya yang sudah menikah.”²⁹

Penjelasan ini menegaskan bahwa pengasuhan anak yatim di masyarakat Aceh Besar bersifat normatif-kultural, di mana nilai-nilai sosial dan tradisi keluarga menjadi pedoman utama dalam menentukan pengasuh anak. Pola ini memperlihatkan fleksibilitas dalam praktik pengasuhan, menyesuaikan dengan kondisi masing-masing keluarga. Misalnya, anak yatim atau piatu yang kehilangan ayah atau ibu nya akan diasuh oleh orang tua yang masih hidup. Adapun anak yatim-piatu yang kehilangan kedua orang tua akan diasuh oleh anggota keluarga terdekat, seperti kakak kandung atau kerabat lain yang mampu memenuhi kebutuhan anak secara fisik dan emosional.

Dari perspektif pemenuhan hak anak, praktik ini menunjukkan bahwa hak anak atas perlindungan, pemeliharaan, dan kasih sayang tetap dapat terpenuhi melalui mekanisme tradisional, meskipun tidak diatur secara formal dalam dokumen hukum. Pola pengasuhan semacam ini juga memperlihatkan peran sentral keluarga besar dalam masyarakat Aceh, di mana dukungan lintas generasi menjadi instrumen penting untuk menjaga kesejahteraan anak.

Selain itu, fenomena ini juga menyoroiti perbedaan pola pengasuhan antara anak yatim yang masih memiliki salah satu orang

²⁹ Hasil wawancara dengan Aparat Gampong Lampeudaya, Aceh Besar, 6 September 2025.

tua dengan anak yatim-piatu. Anak yang masih memiliki ayah atau ibu biasanya diasuh secara otomatis oleh orang tua yang masih hidup, sedangkan anak yatim-piatu akan mendapatkan pengasuhan dari anggota keluarga lain sesuai kesepakatan sosial dan kapasitas keluarga. Kondisi ini memperkuat argumen bahwa pengasuhan di Aceh bersifat komunal dan adaptif, mengikuti kebutuhan praktis dan tradisi lokal tanpa mengabaikan hak-hak dasar anak.

Meskipun pengasuhan berbasis keluarga menjadi pilihan utama, tidak semua anak yatim dapat diasuh oleh keluarga karena keterbatasan ekonomi, kesiapan pengasuh, atau ketiadaan keluarga terdekat. Dalam kondisi tersebut, pengasuhan berbasis panti asuhan menjadi alternatif pemenuhan hak anak.

b. Pengasuhan Berbasis Panti Asuhan

Pengasuhan berbasis panti asuhan merupakan salah satu bentuk pemenuhan hak anak, terutama bagi anak-anak yatim yang tidak dapat diasuh secara langsung oleh keluarga. Pola pengasuhan ini ditemukan di beberapa panti asuhan di Banda Aceh, seperti Panti Asuhan Media Kasih, dan di Aceh Besar, seperti Yakesma. Berbeda dengan pengasuhan berbasis keluarga yang bergantung pada kedekatan biologis, panti asuhan memberikan pengasuhan kolektif dan terstruktur, yang mengintegrasikan kebutuhan dasar anak dengan pendidikan, bimbingan moral, dan interaksi sosial.

Dalam teori pemenuhan hak anak, panti asuhan diposisikan sebagai mekanisme alternatif pemenuhan hak pengasuhan ketika keluarga tidak mampu menjalankan fungsi pengasuhan secara optimal. Panti asuhan tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran keluarga secara ideal, tetapi berfungsi sebagai bentuk perlindungan sosial agar anak tidak kehilangan akses terhadap pendidikan, pemeliharaan, dan perlindungan. Oleh karena itu, keberadaan panti asuhan dalam penelitian ini dipahami sebagai solusi struktural yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak.

Di Banda Aceh pada Panti Asuhan Media Kasih salah seorang informan anak yatim menyatakan bahwa dia pertama kali

masuk ke Panti diantar langsung oleh ibunya dikarenakan ibu nya tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan anak karena keterbasan ekonomi. Anak juga pernah ditawarkan untuk tinggal bersama keluarga ayah yang berada di Aceh Tengah, tetapi anak menolak karena tidak ingin jauh dengan ibu yang berada di Aceh Besar.³⁰

Hal ini menunjukkan bahwa pengasuhan yang terjadi didasarkan pada kesejahteraan anak tersebut. Apabila salah seorang orang tua meninggal maka anak tinggal bersama orang tua yang masih hidup. Dan jika orang tua yang masih hidup tidak mampu memenuhi kebutuhan anak, maka anak akan dimasukkan ke Panti Asuhan, karena Panti dapat melanjutkan pengasuhan terhadap anak yang tidak mendapatkan pengasuhan yang layak karena terkendala ekonomi atau kehadiran orang tua.

Di Panti Asuhan Media Kasih anak akan diasuh oleh pengasuh secara terstruktur dan terorganisir. Di Banda Aceh, Panti Asuhan Media Kasih seorang informan menyatakan bahwa:

*“Pengasuh di Panti ini semuanya ada 4 orang. Dan untuk pengasuh khusus tidak ada. Sesama pengasuh saling bekerja sama mengasuh anak”.*³¹

Pengasuh di Media Kasih, menegaskan bahwa pengasuhan dilakukan secara kolektif oleh empat orang pengasuh. Tidak ada pengasuh khusus kecuali dalam kegiatan tertentu, seperti pengajian bagi anak yang belum lancar membaca Al-Qur'an atau pendampingan anak berkebutuhan khusus. Tantangan yang dihadapi pengasuh biasanya terkait perilaku anak yang beragam, namun dapat diatasi melalui bimbingan dan komunikasi rutin. Masyarakat sekitar panti juga bersikap aman dan positif, bahkan anak-anak panti sering diundang untuk mengikuti kegiatan sosial di lingkungan mereka.³²

Pengasuhan anak yang terjadi di Panti Asuhan juga

³⁰ Hasil wawancara dengan anak yatim Panti Asuhan Media Kasih, Banda Aceh, 25 September 2025.

³¹ Hasil wawancara dengan Pengasuh Panti Asuhan Media Kasih, Banda Aceh, 25 September 2025.

³² Hasil wawancara dengan Pengasuh Panti Asuhan Media Kasih, Banda Aceh.

mendapatkan kendala dan tantangan dalam mengasuh anak seperti yang dijelaskan oleh pengasuh di Panti Asuhan Media Kasih dalam wawancaranya yaitu:

“Tantangan dan kendala pasti ada, layaknya anak-anak mungkin ada yang nakal susah diatur. Kendalanya ya sebatas layaknya orang tua mengasuh anak dirumah pasti ada kendala-kendala yang dihadapi dengan berbagai sifat anak”³³.

Dari hasil wawancara dengan pengasuh tersebut didapatkan bahwa setiap pengasuhan sekalipun di Panti Asuhan yang sudah terstruktur dan terorganisir masih mendapatkan tantangan dan kendala yang harus dihadapi. Tetapi Panti Asuhan dapat meminimalisir hal tersebut dengan bekerja sama antara pengasuh dalam melakukan pengasuhan anak.

Dan untuk kegiatan dan aktivitas serta disiplin selama tinggal di panti informan menambahkan:

“Aktivitas di luar panti difasilitasi baik oleh pihak panti maupun penyelenggara kegiatan, dengan pengawasan pengasuh dan batasan waktu tertentu. Dalam hal disiplin, anak-anak cukup dinasehati ketika melakukan kesalahan, tanpa hukuman fisik atau keras.”³⁴

Di Yakesma, Aceh Besar, juga menunjukkan praktik yang sama, seorang informan anak yatim menyatakan bahwa dirinya pertama kali diantar ke Panti Asuhan oleh Dinas Sosial Aceh Utara bersama ibu. Ia menambahkan bahwa setelah ayahnya meninggal, baik keluarga dari pihak ayah maupun ibu tidak pernah menawarkan atau mengajak untuk tinggal bersama mereka. Meskipun demikian, hubungan dengan keluarga tetap terjaga. Ia menyebutkan:

“Semasa ayah masih hidup, saya sering berkunjung ke tempat sanak saudara keluarga ayah. Hingga kini jika ada kesempatan untuk pulang liburan pasti ada berkunjung ke tempat

³³ Hasil wawancara dengan Pengasuh Panti Asuhan Media Kasih, Banda Aceh.

³⁴ Hasil wawancara dengan Pengasuh Panti Asuhan Media Kasih, Banda Aceh.

keluarga ayah dan ibu."³⁵

Hal ini menunjukkan bahwa panti asuhan tidak memutus ikatan sosial dan emosional anak dengan keluarga. Dalam hal disiplin, anak-anak di Yakesma jika melakukan kesalahan tidak mendapat hukuman fisik. Sejumlah anak yatim menyatakan:

*"Jika melakukan kesalahan tidak langsung dihukum, melainkan biasanya kami dinasehati dulu sekali sampai tiga kali agar tidak mengulangi kesalahan yang sama."*³⁶

Pendekatan disiplin tanpa kekerasan yang diterapkan di panti asuhan menunjukkan pemenuhan hak anak atas perlindungan dari kekerasan fisik dan psikis. Dalam teori pemenuhan hak anak, perlindungan dari perlakuan yang merendahkan martabat merupakan bagian penting dari pengasuhan yang bermartabat. Pola pengasuhan yang menekankan nasihat dan pembinaan ini tidak hanya melindungi anak, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan karakter dan kepribadian anak secara positif.

Selain itu, Panti Asuhan melakukan berbagai kegiatan bersama anak baik di dalam maupun diluar Panti Asuhan. Kegiatan di luar panti difasilitasi oleh yayasan maupun pihak penyelenggara kegiatan. Hal ini menegaskan bahwa panti tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai ruang pengembangan sosial anak.

Pengasuh di Yakesma menjelaskan bahwa sistem pengasuhan anak dilakukan secara terstruktur dengan pembagian pengasuh yang telah ditentukan. Anak-anak diasuh oleh pengasuh laki-laki dan pengasuh perempuan sesuai kebutuhan, serta terdapat pengasuh yang bertanggung jawab pada masing-masing gedung. Dalam praktiknya, anak berkebutuhan khusus tidak dipisahkan dari anak-anak lainnya, melainkan diasuh dalam satu gedung yang sama dengan pengasuh yang sama. Meskipun demikian, anak berkebutuhan khusus mendapatkan perhatian dan pendampingan

³⁵ Hasil wawancara dengan anak yatim Yakesma, Aceh Besar, 30 Oktober 2025.

³⁶ Hasil wawancara dengan anak yatim Yakesma, Aceh Besar.

yang lebih intensif dibandingkan anak lainnya. Hal ini dimaksudkan agar anak berkebutuhan khusus tetap merasa inklusif dalam lingkungan sosial panti, namun tetap memperoleh perlakuan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya.

Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Asrama Yakesma dalam wawancara:

“Anak-anak di sini sudah ditentukan pengasuhnya, ada pengasuh laki-laki dan pengasuh perempuan, dan juga pengasuh per gedung. Untuk anak berkebutuhan khusus, tetap kami campur dengan anak-anak lain dalam satu gedung dan diasuh oleh pengasuh yang sama, hanya saja anak-anak ABK ini lebih kami perhatikan.”³⁷

Berdasarkan temuan lapangan tersebut, pengasuhan berbasis panti asuhan di Banda Aceh dan Aceh Besar menunjukkan bahwa panti tidak hanya sebagai tempat tinggal sementara, tetapi juga sebagai media pemenuhan hak anak, termasuk hak atas pengasuhan, perlindungan, pendidikan, bimbingan moral, dan partisipasi sosial. Pola pengasuhan yang bersifat kolektif, edukatif, dan adaptif ini menjamin anak-anak tetap terhubung dengan keluarga dan masyarakat, sekaligus memenuhi hak-hak dasar mereka secara optimal.

Di Banda Aceh, praktik pengasuhan anak yatim menunjukkan kecenderungan yang lebih terstruktur dan terbuka terhadap pengasuhan berbasis lembaga. Keberadaan panti asuhan yang relatif lebih banyak dan mudah diakses menjadikan panti sebagai alternatif yang cukup umum ketika keluarga mengalami keterbatasan ekonomi atau kesiapan pengasuhan. Selain itu, pertimbangan pendidikan dan akses fasilitas menjadi faktor dominan dalam menentukan pola pengasuhan anak yatim di wilayah ini. Anak-anak yatim di Banda Aceh relatif lebih mudah mengakses pendidikan formal, kegiatan sosial, serta pembinaan yang terorganisir melalui lembaga panti asuhan maupun lingkungan

³⁷ Hasil wawancara dengan Kepala Asrama Yakesma, Aceh Besar, 3 November 2025.

perkotaan.

Sebaliknya, di Aceh Besar, pengasuhan anak yatim lebih dominan berbasis keluarga dan komunitas gampong. Keluarga besar, khususnya ibu kandung atau keluarga dari pihak ibu, memegang peran sentral dalam pengasuhan anak yatim. Dukungan masyarakat gampong dan perangkat desa menjadi instrumen penting dalam menopang pemenuhan kebutuhan anak, baik secara ekonomi maupun sosial. Pengasuhan berbasis panti asuhan di Aceh Besar cenderung menjadi pilihan terakhir apabila keluarga benar-benar tidak mampu menjalankan fungsi pengasuhan. Pola ini menunjukkan kuatnya solidaritas kekerabatan dan tradisi komunal dalam masyarakat Aceh Besar.

Perbedaan ini memperlihatkan bahwa pengasuhan anak yatim di Banda Aceh lebih bersifat institusional-adaptif, sedangkan di Aceh Besar lebih bersifat komunal-tradisional. Namun demikian, kedua wilayah tetap menunjukkan orientasi yang sama, yaitu pemenuhan hak anak yatim berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengasuhan anak yatim di Banda Aceh dan Aceh Besar telah memenuhi hak-hak dasar anak secara substansial, baik melalui pengasuhan berbasis keluarga maupun panti asuhan. Namun demikian, pemenuhan hak pengasuhan tersebut masih bersifat adaptif dan kontekstual, serta menghadapi sejumlah tantangan, terutama pada aspek emosional awal, kepastian hukum, dan dukungan struktural. Oleh karena itu, penguatan sinergi antara keluarga, masyarakat, lembaga, dan negara menjadi penting agar pemenuhan hak anak yatim dapat terlaksana secara lebih komprehensif dan berkelanjutan.

3.3. Pemenuhan Hak Anak Yatim dalam Perwalian Di Banda Aceh dan Aceh Besar

Secara etimologi (bahasa), kata perwalian berasal dari kata wali dan jamak *awliya*. Kata ini berasal dari kata Arab yang berarti

pelindung, penolong, sanak, atau pihak yang memiliki kedekatan dan kekuasaan. Dalam literatur fiqh Islam perwalian itu disebut dengan “*Al-Walayah*” yaitu kewenangan seseorang untuk mengurus, melindungi, dan menguasai urusan pihak lain yang belum cakap bertindak hukum. Adapun *alwali* dipahami sebagai pihak yang memiliki otoritas dan tanggung jawab atas urusan tersebut.³⁸ Dalam konteks tertentu, *al-walāyah* juga bermakna hak perwalian nikah yang berada di tangan wali nikah.

Dalam literatur fiqh klasik dan kontemporer, *al-walāyah* dimaknai sebagai kewenangan untuk mengelola kepentingan pribadi maupun harta seseorang yang belum cakap hukum, termasuk anak yatim. Dari konsep inilah muncul pengertian wali bagi anak yatim, yaitu pihak yang bertanggung jawab atas pengasuhan, perlindungan, pembimbingan, dan pengawasan anak dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam penelitian ini, hak perwalian anak yatim dimaknai sebagai hak anak untuk berada di bawah tanggung jawab pihak yang secara sosial, agama, dan moral menjalankan fungsi perwalian secara nyata. Hak perwalian tidak dipahami semata-mata sebagai penetapan administratif melalui lembaga hukum formal, melainkan sebagai jaminan bahwa anak tidak berada dalam kondisi tanpa wali dan memperoleh perlindungan, pengasuhan, serta pengawasan yang berkelanjutan. Perspektif ini sejalan dengan prinsip *al-walāyah ‘alā al-mahḍūn* dalam fikih Islam, yang menempatkan anak sebagai subjek hukum yang harus dilindungi kepentingannya.³⁹ Dengan demikian, hak perwalian melekat pada anak sebagai subjek hukum, sedangkan wali berkedudukan sebagai pihak yang memikul kewajiban hukum, sosial, dan moral untuk menjalankan perwalian tersebut.

Berdasarkan hasil observasi lapangan di Banda Aceh dan Aceh Besar, pemenuhan hak perwalian anak yatim menunjukkan

³⁸ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Dikeluarga Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2001), hlm.134.

³⁹ ³⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid 8 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 556-558.

pola yang relatif sama di kedua wilayah. Hak perwalian tidak diwujudkan terutama melalui penetapan hukum formal, melainkan melalui keberadaan pihak yang secara nyata menjalankan fungsi perwalian dalam kehidupan sehari-hari anak. Dalam praktiknya, selama anak tidak berada dalam kondisi tanpa wali dan terdapat pihak yang bertanggung jawab atas perlindungan serta pengambilan keputusan penting bagi anak, hak perwalian dipandang telah terpenuhi secara substantif.

Observasi menunjukkan bahwa pemenuhan hak perwalian berlandaskan pada prinsip fungsional, yakni keberlangsungan peran wali dalam melindungi, mengawasi, dan memastikan kepentingan anak terjaga. Status wali tidak ditentukan oleh tempat tinggal anak, melainkan oleh siapa yang menjalankan fungsi perwalian secara konsisten dan diakui secara sosial. Pola ini ditemukan baik dalam pengasuhan berbasis keluarga maupun pengasuhan berbasis panti asuhan.

Dengan demikian, perwalian anak yatim di Aceh tidak hanya dipahami sebagai relasi hukum formal, tetapi juga sebagai praktik sosial yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Praktik perwalian ini menjadi landasan untuk memahami bagaimana pemenuhan hak perwalian anak yatim di Banda Aceh dan Aceh Besar dijalankan melalui pengasuhan keluarga, keterlibatan keluarga besar, serta pengasuhan kolektif di panti asuhan.

Meskipun hasil penelitian menunjukkan bahwa hak perwalian anak yatim di Banda Aceh dan Aceh Besar pada umumnya telah terpenuhi secara substantif, praktik tersebut masih menyisakan kesenjangan dari sisi kepastian hukum formal. Pemenuhan hak anak melalui mekanisme sosial dan kekeluargaan memang selaras dengan prinsip *best interest of the child*, namun belum sepenuhnya menjamin perlindungan hukum jangka panjang. Dalam teori pemenuhan hak anak, pemenuhan hak tidak hanya diukur dari terpenuhinya kebutuhan dasar, tetapi juga dari adanya jaminan keberlanjutan dan kepastian hukum. Ketika perwalian tidak ditetapkan secara formal, posisi anak sebagai subjek hukum

berpotensi menjadi rentan apabila di kemudian hari terjadi konflik keluarga, sengketa harta, atau perbedaan kepentingan antar pihak keluarga.

Analisis dalam subbab ini menggunakan teori pemenuhan hak anak dan teori hukum keluarga Islam sebagai pisau analisis utama. Teori pemenuhan hak anak digunakan untuk menilai apakah praktik perwalian telah menjamin terpenuhinya hak anak sebagai subjek hukum, termasuk hak atas pengasuhan, perlindungan, partisipasi, dan kepastian hukum. Sementara itu, teori hukum keluarga Islam digunakan untuk menganalisis kesesuaian praktik perwalian dengan konsep *al-walāyah*, *hadanah*, serta prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dalam menjaga kemaslahatan anak yatim. Dengan menggunakan kedua teori tersebut secara integratif, penelitian ini tidak hanya menilai aspek sosial perwalian, tetapi juga menilai legitimasi normatif dan yuridis praktik perwalian anak yatim di Banda Aceh dan Aceh Besar.

a. Perwalian di Gampong

Praktik perwalian anak yatim di Gampong Banda Aceh menunjukkan bahwa hak perwalian anak tetap terpenuhi meskipun pengasuhan dilakukan secara kolektif dalam keluarga besar. Dalam beberapa kasus, anak tinggal bersama kakek atau anggota keluarga lain karena pertimbangan pendidikan dan kenyamanan, sementara peran wali normatif tetap berada pada orang tua yang masih hidup. Kondisi ini tidak menghilangkan hak perwalian anak, karena tanggung jawab wali tetap dijalankan secara bersama. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh seorang pengasuh anak yatim di Gampong Banda Aceh yang menyatakan:

“Sebenarnya tugas wali masih ayahnya yang memegang, kakek hanya membantu karena cucu tinggal bersama kakek. Tugas merawat, mengasuh, dan membiayai itu kerja sama antara ayah dengan kakek-neneknya”.⁴⁰

⁴⁰ Hasil wawancara dengan kakek anak piatu Gampong Lamjamee, Banda Aceh, 10 September 2025.

Penentuan tempat tinggal anak tidak semata-mata didasarkan pada garis keturunan, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Dalam konteks ini, anak turut dilibatkan dalam keputusan pengasuhan, sehingga perwalian tidak bersifat sepihak. Praktik tersebut menunjukkan adanya sistem perwalian yang partisipatif, di mana tanggung jawab pengasuhan dibagi antara wali formal dan anggota keluarga dekat lainnya. Seorang anak piatu di Banda Aceh menyatakan:

“Anak berminat tinggal bersama keluarga ayah, karena juga anak bersekolah di Banda Aceh dan senang tinggal di Banda dan sekolah yang anak mau cuma ada di Banda.”⁴¹

Pernyataan ini menegaskan bahwa dalam praktik sosial di Banda Aceh, penentuan tempat tinggal anak tidak hanya berlandaskan hubungan biologis atau garis keturunan, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*), khususnya terkait akses pendidikan dan kenyamanan emosional. Dengan kata lain, anak memiliki peran aktif dalam menentukan lingkungan pengasuhan yang mendukung perkembangan akademik dan sosialnya.

Lebih lanjut, anggota keluarga, menjelaskan peran anggota keluarga dalam praktik perwalian:

“Peran wali tetap dipegang oleh ayah anak, sedangkan kakek membantu dalam hal pengasuhan sehari-hari.”

Pernyataan ini menunjukkan sistem perwalian yang bersifat partisipatif, di mana tanggung jawab tidak hanya dibebankan kepada satu orang, tetapi dibagi antara orang tua yang masih hidup dan anggota keluarga dekat yang lain, seperti kakek atau nenek. Model ini mencerminkan praktik sosial normatif Aceh, di mana pengasuhan anak merupakan tanggung jawab kolektif keluarga besar. Kehadiran anggota keluarga selain wali resmi juga mendukung pemenuhan hak anak secara menyeluruh, mulai dari pendidikan, pemeliharaan fisik,

⁴¹ Hasil wawancara dengan anak piatu Gampong Lamjamee, Banda Aceh, 10 September 2025.

hingga dukungan psikologis.

Praktik perwalian di Banda Aceh juga memperlihatkan harmonisasi antara norma agama dan kepentingan praktis keluarga. Secara agama, ayah masih dianggap wali utama bagi anak, sebagaimana ditegaskan dalam fikih Syafi'i terkait hak wali dalam perwalian anak yatim.⁴² Namun, dalam praktik sosial, pertimbangan seperti lokasi pendidikan, kenyamanan anak, dan kapasitas pengasuhan menjadi faktor penting yang menentukan pengaturan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai agama diintegrasikan secara hidup (*living law*) dalam praktik sosial masyarakat, bukan hanya sebagai aturan formal yang kaku.

Selain itu, fenomena ini juga menunjukkan dukungan lintas keluarga sebagai mekanisme pemenuhan hak anak. Anak tetap dapat menjaga hubungan dengan kedua belah pihak keluarga ayah dan ibu yang memperkuat hak anak untuk memiliki akses terhadap lingkungan sosial yang aman, penuh kasih sayang, dan mendukung pertumbuhan emosional. Dengan demikian, perwalian di Banda Aceh tidak hanya berfokus pada aspek legal formal, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan holistik anak, termasuk hak atas pendidikan, hak atas kasih sayang, dan hak atas lingkungan sosial yang kondusif.

Di Banda Aceh, pemenuhan hak perwalian anak yatim menunjukkan kecenderungan yang lebih terstruktur dan adaptif. Observasi di Gampong Banda Aceh memperlihatkan bahwa meskipun anak tinggal bersama kakek atau anggota keluarga lain, wali normatif tetap berada pada orang tua yang masih hidup, khususnya ayah. Pengaturan ini tidak dipahami sebagai pengalihan perwalian, melainkan sebagai pembagian peran dalam menjalankan fungsi perwalian.

Hak perwalian anak tetap terjaga karena wali normatif masih menjalankan tanggung jawab pengambilan keputusan penting, sementara pengasuhan harian dapat dilaksanakan oleh anggota

⁴² Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab*, Juz 9, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990, hlm 250.

keluarga lain. Praktik ini menunjukkan bahwa hak perwalian di Banda Aceh tidak diukur dari tempat tinggal anak, tetapi dari keberlangsungan fungsi wali dalam melindungi dan mengawasi anak.

Lebih jauh lagi, praktik perwalian ini memperlihatkan bahwa masyarakat Aceh mengadopsi prinsip inklusif dan partisipatif, di mana keputusan pengasuhan bukan hanya dibuat oleh wali resmi, tetapi juga melibatkan pertimbangan kebutuhan dan aspirasi anak. Hal ini konsisten dengan prinsip internasional mengenai hak anak, bahwa anak memiliki hak untuk didengar dan diikutsertakan dalam keputusan yang memengaruhi kehidupannya, sebagaimana termaktub dalam *Convention on the Rights of the Child (CRC)*.⁴³ Dengan demikian, perwalian di Banda Aceh menekankan keseimbangan antara norma agama, adat, dan kebutuhan praktis anak, sehingga hak-hak dasar anak tetap terlindungi dan terpenuhi secara menyeluruh.

Berdasarkan temuan lapangan di Gampong Aceh Besar, hak perwalian anak yatim dipenuhi melalui mekanisme sosial yang bersifat otomatis dan normatif. Ketika seorang anak kehilangan ayahnya, sementara ibu masih hidup, maka anak secara langsung diasuh oleh ibu tanpa melalui proses penetapan wali secara formal. Praktik ini dipahami masyarakat sebagai bentuk pemenuhan hak perwalian, karena anak tidak berada dalam kondisi tanpa wali dan tetap berada di bawah tanggung jawab pihak yang menjalankan fungsi perwalian secara nyata. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Rusnah, ibu sekaligus wali anak yatim, yang menyatakan:

“Tidak ada proses menentukan wali, karena sejak awal anak sudah tinggal bersama orang tua. Kalau salah satu orang tua meninggal, otomatis tinggal dengan orang tua yang tersisa, dan otomatis menjadikan ibu sebagai wali”.⁴⁴

⁴³ United Nations, *Convention on the Rights of the Child*, New York: United Nations, 1989, Pasal 12.

⁴⁴ Hasil wawancara dengan ibu anak yatim Gampong Lampeudaya, Aceh Besar, 6 September 2025.

Di Gampong Aceh Besar, pemenuhan hak perwalian anak yatim berlangsung melalui mekanisme sosial yang bersifat otomatis dan normatif. Ketika seorang anak kehilangan ayahnya, sementara ibu masih hidup, pengasuhan langsung dijalankan oleh ibu tanpa proses penetapan wali secara formal. Praktik ini dipahami masyarakat sebagai bentuk pemenuhan hak perwalian, karena anak tidak berada dalam kondisi tanpa wali dan tetap berada di bawah tanggung jawab pihak yang menjalankan fungsi perwalian secara nyata.

Tidak adanya penetapan wali secara formal dalam pengasuhan anak yatim-piatu di Aceh menunjukkan kuatnya mekanisme sosial dan adat dalam melindungi anak. Namun, dari perspektif perlindungan hukum anak, kondisi ini juga memiliki potensi kerentanan, terutama terkait kepastian hukum anak dalam jangka panjang, seperti pengelolaan harta, pendidikan, dan perlindungan jika terjadi konflik keluarga. Dalam hukum keluarga Islam, pengasuhan oleh keluarga ibu telah memenuhi prinsip *al-walāyah* dan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya perlindungan jiwa dan keturunan anak. Akan tetapi, penguatan aspek administratif tetap diperlukan agar perlindungan anak tidak hanya sah secara sosial dan agama, tetapi juga kuat secara hukum.

Di Gampong Aceh Besar, Aceh Besar, praktik perwalian anak yatim sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai adat, norma sosial, dan tradisi kekeluargaan. Informan, menyatakan:

“Anak lebih senang tinggal bersama dengan ibu, karena alasannya masih ada ibu serta keluarga ayah tidak lagi memedulikan lagi semenjak ayah meninggal.”⁴⁵

Keterangan ini menegaskan bahwa dalam masyarakat Aceh, pemilihan wali anak yatim tidak selalu mengikuti garis biologis semata, melainkan mengutamakan kepedulian, kedekatan emosional, dan kemampuan wali dalam memenuhi hak-hak anak. Anak yang memiliki ibu masih hidup secara otomatis diasuh oleh

⁴⁵ Hasil wawancara dengan anak yatim Gampong Lampeudaya, Aceh Besar, 6 September 2025.

ibunya, karena ibu dianggap lebih mampu memberikan kasih sayang, bimbingan, dan perlindungan emosional. Hal ini konsisten dengan prinsip hadanah dalam fikih Syafi'i, yang menekankan bahwa ibu memiliki kedekatan emosional dan naluri kasih sayang yang paling sesuai untuk pertumbuhan anak.

Lebih lanjut, seorang ibu, menambahkan bahwa peran wali tidak hanya formal, melainkan praktik sosial yang bersifat operasional:

“Tugas wali mencakup merawat, menafkahi, mendidik, dan membimbing anak, namun tidak ada proses formal yang mengharuskan wali mengurus dokumen di Mahkamah Syar’iyah. Jika muncul persoalan, masyarakat gampong menyelesaikan secara kekeluargaan.”⁴⁶

Pernyataan ini menunjukkan bahwa masyarakat Aceh mengandalkan mekanisme sosial informal dalam perwalian, di mana musyawarah keluarga menjadi pedoman utama dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perwalian. Tidak adanya prosedur formal tidak berarti hak-hak anak diabaikan justru kesejahteraan anak tetap menjadi prioritas melalui pengawasan sosial komunitas, misalnya melalui perhatian tetangga, tokoh adat, atau anggota keluarga besar.

Dengan demikian, praktik perwalian anak yatim di Aceh Besar menegaskan bahwa hak-hak anak tetap terpenuhi meskipun tidak melalui proses hukum formal. Perwalian di sini bersifat adaptif, normatif, dan kontekstual, menjaga keseimbangan antara hak anak, kapasitas keluarga, dan nilai-nilai sosial-agama. Mekanisme ini memperlihatkan keberlanjutan tradisi sosial yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam, di mana anak yatim mendapatkan perlindungan, kasih sayang, dan bimbingan yang memadai, sehingga hak-hak dasarnya tetap terlindungi secara optimal.

Temuan ini menunjukkan bahwa indikator pemenuhan hak

⁴⁶ Hasil wawancara dengan ibu anak yatim Gampong Lampeudaya, Aceh Besar.

perwalian, seperti tidak adanya kekosongan wali, terlaksananya fungsi pengasuhan, serta tidak ditemukannya sengketa perwalian yang berdampak pada anak, secara umum terpenuhi dalam praktik di lapangan. Tidak ditemukannya sengketa perwalian di tingkat gampong juga menunjukkan bahwa hak perwalian anak yatim berjalan secara stabil dan diterima secara sosial. Aparatur gampong menyampaikan bahwa selama ini tidak pernah terjadi konflik terkait perwalian anak yatim, dan apabila suatu saat muncul persoalan, penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme kekeluargaan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh salah satu aparatur gampong Aceh Besar:

*“Sampai sekarang belum pernah ada masalah soal perwalian anak yatim. Kalau ada pun, biasanya diselesaikan secara kekeluargaan”.*⁴⁷

Di Aceh Besar berlangsung melalui mekanisme sosial yang bersifat otomatis dan normatif. Observasi di Gampong Aceh Besar menunjukkan bahwa ketika seorang anak kehilangan ayahnya dan ibu masih hidup, ibu secara langsung menjalankan fungsi wali tanpa melalui penetapan formal. Praktik ini dipahami masyarakat sebagai bentuk pemenuhan hak perwalian, karena anak tetap berada di bawah tanggung jawab pihak yang sah secara sosial dan agama.

Dalam kasus anak yatim-piatu, hak perwalian dijalankan oleh keluarga terdekat yang dinilai mampu, tanpa prosedur hukum tertulis. Pengakuan sosial dan pengawasan komunitas gampong berfungsi sebagai legitimasi perwalian. Selama wali menjalankan fungsi perlindungan dan tidak menelantarkan anak, hak perwalian dianggap telah terpenuhi.

Berdasarkan temuan di Gampong Banda Aceh dan Aceh Besar, praktik perwalian anak yatim berlangsung melalui mekanisme kekeluargaan yang bersifat fleksibel dan kontekstual. Perwalian tidak selalu diwujudkan melalui penetapan formal, tetapi

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Aparat Gampong Lampeudaya, Aceh Besar, 6 September 2025.

melalui keberadaan pihak yang secara nyata menjalankan fungsi pengasuhan dan perlindungan terhadap anak. Pola ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak perwalian lebih ditentukan oleh keberlangsungan fungsi wali daripada aspek administratif hukum.

Di kedua wilayah penelitian, pemenuhan hak perwalian anak yatim dijalankan melalui mekanisme sosial yang bersifat normatif dan adaptif. Anak yang masih memiliki salah satu orang tua secara otomatis berada di bawah perwalian orang tua yang masih hidup, tanpa melalui proses penetapan wali secara formal. Praktik ini diterima secara sosial dan dipahami sebagai bentuk pemenuhan hak perwalian, karena anak tetap berada dalam perlindungan pihak yang sah secara agama dan adat.

Dalam kasus anak yatim-piatu, hak perwalian dijalankan oleh keluarga terdekat yang dinilai mampu, berdasarkan musyawarah keluarga dan pengakuan sosial di lingkungan gampong. Tidak adanya penetapan wali secara tertulis tidak dipahami sebagai kekosongan perwalian, selama fungsi perlindungan dan pengawasan tetap berjalan. Dengan demikian, hak perwalian dipahami sebagai relasi tanggung jawab, bukan semata-mata relasi administratif.

Ditinjau dari Teori Pemenuhan Hak Anak, mekanisme perwalian partisipatif di Banda Aceh dan Aceh Besar telah melampaui standar perlindungan dasar dengan mengakomodasi hak partisipasi anak secara aktif. Keputusan anak untuk memilih tempat tinggal demi akses pendidikan di Banda Aceh menunjukkan bahwa prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (*The Best Interests of the Child*) telah terinternalisasi dalam tradisi lokal Aceh, di mana suara anak menjadi pertimbangan material dalam menentukan arah pengasuhan. Secara sosiokultural, kuatnya peran keluarga besar (*extended family*) dalam mengambil alih tanggung jawab saat terjadi kekosongan atau keterbatasan pada orang tua kandung merupakan bentuk perlindungan berbasis komunitas yang efektif. Hal ini secara substantif memenuhi amanat Konvensi Hak Anak mengenai hak atas pengasuhan keluarga, meskipun secara administratif-yuridis masih terdapat celah terkait kepastian hukum formal di Mahkamah

Syar'iyah.

b. Perwalian di Panti Asuhan

Selain perwalian berbasis keluarga, panti asuhan menjadi alternatif pengasuhan bagi anak yatim, khususnya bagi anak yang kehilangan kedua orang tua atau tidak memiliki keluarga dekat yang mampu mengasuh. Dalam pengasuhan berbasis panti, hak perwalian anak tidak beralih kepada lembaga, melainkan tetap berada pada keluarga kandung. Panti asuhan berperan sebagai pelaksana pengasuhan sehari-hari yang menjalankan fungsi pengawasan, pembimbingan, dan pemeliharaan anak.

Praktik ini terlihat di Panti Asuhan Media Kasih Banda Aceh dan Yakesma Aceh Besar, di mana tidak terdapat proses penetapan wali secara hukum bagi anak yang diasuh. Hubungan antara panti dan keluarga dibangun melalui perjanjian pengasuhan, bukan sebagai pengalihan hak perwalian. Dengan demikian, meskipun anak tinggal dan diasuh oleh lembaga, hak perwalian anak tetap terjaga dan tidak mengalami kekosongan.

Dalam pengasuhan berbasis panti asuhan, hak perwalian anak yatim tidak beralih kepada lembaga, melainkan tetap berada pada keluarga kandung. Panti asuhan berperan sebagai pelaksana pengasuhan sehari-hari, sementara fungsi wali tetap dipegang oleh keluarga. Hal ini ditegaskan oleh pengasuh Panti Asuhan Media Kasih, yang menyatakan:

*“Kalau wali itu masih dipegang keluarganya. Kami di panti hanya mengasuh anak, seperti mengawasi, membimbing, dan mengatur kegiatan sehari-hari”.*⁴⁸

Di Panti Asuhan Media Kasih, Banda Aceh, di mana anak memilih tinggal di panti untuk dekat dengan ibunya.⁴⁹ Pengasuh panti, menyampaikan bahwa meskipun anak tinggal di panti,

⁴⁸ Hasil wawancara dengan pengasuh Panti Asuhan Media Kasih, Banda Aceh, 25 September 2025.

⁴⁹ Hasil wawancara dengan anak yatim Panti Asuhan Media Kasih, Banda Aceh, 25 September 2025.

pengasuh menjalankan tugas mengasuh rutin sehari-hari, termasuk membimbing perilaku, mendampingi kegiatan belajar, dan mengawasi interaksi sosial anak. Sementara itu, pengasuh lain, Nurlela, menegaskan:

“Perjanjian nya hanya sebatas perjanjian bahwa jika anak sudah di Panti harus memenuhi dan mengikuti aturan-aturan panti.”⁵⁰

Pernyataan ini menekankan bahwa pengasuhan di panti tidak menggantikan wali formal, tetapi lebih berfokus pada pemenuhan kebutuhan praktis dan sosial anak sehari-hari, mulai dari disiplin, pendidikan, hingga kegiatan sosial yang menambah pengalaman belajar anak di luar rumah. Dengan demikian, panti asuhan berperan sebagai mekanisme pengasuhan kolektif yang melengkapi peran keluarga, khususnya dalam kasus anak yatim-piatu yang tidak memiliki wali yang aktif secara langsung.

Hal serupa juga terjadi di Yakesma Aceh Besar, di mana tidak terdapat proses penetapan wali bagi anak yatim yang tinggal di panti. Pengurus yayasan menjelaskan bahwa perjanjian hanya dilakukan dengan pihak yang menyerahkan anak, bukan sebagai penetapan wali. Ia menyampaikan:

“Tidak ada proses penetapan wali bagi anak di panti. Yayasan hanya melakukan perjanjian dengan pihak yang mengantar anak, sedangkan wali tetap keluarga”.⁵¹

Dengan demikian, meskipun anak diasuh oleh lembaga, hak perwalian anak tetap terjaga dan tidak mengalami pengalihan secara hukum. Di Yakesma, Aceh Besar, seorang anak yang ditinggal ayahnya tidak pernah mendapatkan tawaran dari keluarga ayah maupun ibu untuk tinggal bersama mereka. Hal ini diungkapkan oleh informan:

“Setelah ayah meninggal, saudara dari pihak ayah maupun

⁵⁰ Hasil wawancara dengan pengasuh Panti Asuhan Media Kasih, Banda Aceh.

⁵¹ Hasil wawancara dengan pengasuh Panti Asuhan Media Kasih, Banda Aceh.

ibu tidak pernah menawarkan atau mengajak untuk tinggal bersama mereka."⁵²

Meskipun demikian, anak tetap menjaga hubungan dengan keluarga saat liburan. Pernyataan ini menegaskan bahwa meskipun keterlibatan keluarga dalam pengasuhan sehari-hari tidak ada, hubungan kekerabatan tetap terjaga sebagai bagian dari hak anak untuk memiliki identitas sosial dan rasa aman dalam lingkungan keluarga yang lebih luas.

Pengasuh panti, menambahkan bahwa yayasan berperan memastikan hak anak terpenuhi. Ia menegaskan bahwa panti memenuhi kebutuhan dasar anak, memberikan perlindungan, membimbing pendidikan, dan mengawasi perkembangan anak, meskipun peran wali formal tetap berada di tangan keluarga.⁵³ Pernyataan ini menunjukkan bahwa panti asuhan menjalankan fungsi operasional perwalian, yang dalam praktiknya mencakup pengasuhan, pengawasan, pembinaan karakter, dan pendidikan, sehingga hak anak tetap terlindungi dalam kerangka sosial yang lebih luas.

Di panti asuhan Banda Aceh, observasi menunjukkan bahwa hak perwalian anak yatim tidak beralih kepada lembaga. Panti asuhan hanya menjalankan fungsi pengasuhan operasional berdasarkan perjanjian dengan keluarga. Status wali tetap melekat pada keluarga kandung, sehingga anak tidak kehilangan hak perwaliannya meskipun tinggal dan diasuh oleh lembaga. Pola ini menegaskan bahwa di Banda Aceh, hak perwalian dijaga melalui mekanisme dualistik, yaitu pemisahan antara status wali dan pelaksana pengasuhan.

Di panti asuhan Aceh Besar, observasi menunjukkan pola yang serupa dengan Banda Aceh, yaitu tidak adanya pengalihan hak perwalian kepada lembaga. Yayasan hanya bertindak sebagai

⁵² Hasil wawancara dengan anak yatim Yakesma, Aceh Besar, 30 Oktober 2025.

⁵³ Hasil wawancara dengan Kepala Asrama Yakesma, Aceh Besar, 3 November 2025.

pelaksana pengasuhan, sementara hak perwalian tetap berada pada keluarga kandung. Namun, peran komunitas dan pengawasan sosial di Aceh Besar tampak lebih dominan dalam memastikan bahwa anak tetap memiliki wali yang bertanggung jawab.

Praktik perwalian di panti asuhan Banda Aceh dan Aceh Besar menunjukkan model dual fungsi perlindungan, di mana status perwalian legal-biologis tetap berada di keluarga asal, sementara panti asuhan menjalankan fungsi pengasuhan sehari-hari. Dari perspektif Hukum Keluarga Islam, hal ini dapat dipahami sebagai bentuk delegasi *hadhanah*, di mana panti asuhan membantu wali dalam menjalankan tanggung jawab pengasuhan. Secara normatif, panti asuhan tidak mengambil alih hak perwalian anak, karena dalam Islam perwalian adalah hak yang melekat pada keluarga biologis. Panti asuhan hadir sebagai pendamping keluarga, menjalankan kewajiban kolektif untuk memenuhi kebutuhan anak yang tidak dapat dipenuhi oleh wali asal karena kendala ekonomi atau akses. Model ini menegaskan prinsip *living law* di Aceh, bahwa panti asuhan bukan pengganti keluarga, melainkan mitra dalam memastikan hak perwalian dan kesejahteraan anak yatim terpenuhi.

Dari teori pemenuhan hak anak, pola pengasuhan di panti asuhan ini menunjukkan pemenuhan hak anak atas standar hidup yang layak, sesuai Konvensi Hak Anak. Temuan lapangan menunjukkan bahwa panti asuhan di Aceh tidak bersikap kaku secara institusional, tetapi tetap menjaga hak anak atas identitas dan hubungan keluarga. Dengan membiarkan status wali tetap di keluarga dan memfasilitasi pertemuan saat liburan, panti asuhan mencegah terputusnya hubungan keluarga. Selain itu, penerapan disiplin non-kekerasan dan perhatian terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Yakesma mencerminkan prinsip non-diskriminasi dan penghormatan terhadap martabat anak.

Secara yuridis dan sosiologis, perjanjian pengasuhan antara keluarga dan panti merupakan kontrak sosial yang menjamin hak anak secara substansial, meskipun lemah secara formal. Dalam hal ini, panti asuhan bertindak sebagai wali fungsional, bertanggung

jawab atas kesejahteraan sehari-hari anak, sementara keluarga tetap memegang kendali atas status hukum anak. Sinergi ini menunjukkan bahwa di Aceh, perlindungan anak yatim dibangun di atas fondasi komunalitas, di mana negara melalui regulasi panti dan masyarakat melalui dukungan sosial bekerja sama memastikan bahwa kehilangan orang tua tidak berarti kehilangan hak dasar dan kasih sayang.

3.4. Pemenuhan Hak Anak Yatim dalam Nafkah Di Banda Aceh dan Aceh Besar

Secara etimologi, kata *nafkah* berasal dari bahasa Arab, yakni *nafaqah*, yang berarti pengeluaran, pemberian, atau biaya hidup.⁵⁴ Dalam konteks hukum Islam, *nafkah* merujuk pada kewajiban seorang wali atau orang tua untuk menyediakan kebutuhan pokok bagi anak atau pihak yang menjadi tanggungannya, meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan perlindungan kesehatan.⁵⁵ Nafkah merupakan hak dasar anak yang harus dipenuhi untuk menjamin pertumbuhan fisik, psikologis, dan sosial mereka secara optimal.

Dalam literatur fiqih, kewajiban memberikan nafkah tidak terbatas pada pemenuhan fisik semata, tetapi juga mencakup perlindungan hukum, pendidikan, dan pengasuhan emosional, sehingga anak dapat berkembang sesuai kodratnya sebagai manusia yang berhak atas kehidupan layak.⁵⁶ Pemahaman ini sejalan dengan prinsip hak anak dalam Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa anak berhak memperoleh perlindungan dan

⁵⁴ Munawir Sjadzali, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 112.

⁵⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2011), hlm. 84.

⁵⁶ Muhammad Al-Jizani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2018), hlm. 132.

pemenuhan kebutuhan dasar yang memadai.⁵⁷

Berdasarkan hasil observasi lapangan, pemenuhan hak nafkah anak yatim di Banda Aceh dan Aceh Besar pada umumnya tidak sepenuhnya dijalankan melalui mekanisme wali formal sebagaimana konsep ideal dalam fiqh. Dalam praktiknya, pemenuhan nafkah lebih banyak berlangsung melalui kombinasi peran wali faktual, keluarga inti, masyarakat, dan lembaga sosial. Pola ini menunjukkan bahwa hak nafkah anak yatim dipenuhi melalui mekanisme sosial yang bersifat adaptif, meskipun belum seluruhnya terstruktur secara hukum.

Observasi menunjukkan bahwa anak yatim pada umumnya memperoleh kebutuhan dasar berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan. Namun, sumber nafkah dan aktor utama yang berperan dalam pemenuhannya berbeda-beda, tergantung pada konteks wilayah dan bentuk pengasuhan. Selain itu, aspek pemanfaatan harta warisan anak yatim masih belum berjalan optimal, sehingga nafkah anak lebih banyak bergantung pada penghasilan wali faktual dan bantuan sosial.

a. Nafkah di Gampong

Hasil observasi di gampong-gampong Banda Aceh menunjukkan bahwa pemenuhan hak nafkah anak yatim cenderung bersifat komunal dan kolaboratif. Anak yatim umumnya tinggal bersama ibu kandung atau kakek-nenek, yang berperan sebagai pengasuh harian dan pemenuh kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, serta pengawasan sehari-hari. Sementara itu, kebutuhan lain seperti biaya pendidikan, uang saku, dan kebutuhan tambahan sering kali dipenuhi melalui kontribusi ayah biologis (jika masih hidup), keluarga besar, dan masyarakat gampong.

Di Gampong Banda Aceh, pemenuhan nafkah anak yatim menekankan kolaborasi antara keluarga inti, wali, dan masyarakat. Informan yang diasuh oleh kakek-nenek tetap menerima dukungan

⁵⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 10.

dari ayah biologis, menjelaskan:

*“Untuk makan, minum karena tinggal bareng nenek pasti nenek yang tanggung. Dan untuk biaya sekolah, jajan, dan lain-lain, ayahnya masih tetap memberikan uang kepada anak. Biaya SPP sekolah juga ayahnya yang tanggung.”*⁵⁸

Keterangan ini menegaskan bahwa pemenuhan nafkah di Banda Aceh tidak hanya terbatas pada kebutuhan pokok seperti makanan dan tempat tinggal, tetapi juga mencakup biaya pendidikan, sandang-pangan, serta kebutuhan keseharian lainnya, sehingga anak mendapatkan perlindungan sosial yang komprehensif. Selain itu, kakek-nenek berperan sebagai pengasuh harian, mengawasi keseharian anak, menyiapkan makanan, memastikan anak berangkat sekolah, dan membimbing dalam kegiatan sehari-hari. Sebagaimana dijelaskan oleh seorang informan menambahkan:

*“Untuk makan sehari-hari ditanggung oleh kakek-neneknya, dan si anak juga mendapatkan uang saku yang dikirim ayahnya dari Takengon. Bantuan juga anak sering dapat dari keluarga ayah dan keluarga ibu.”*⁵⁹

Praktik ini menunjukkan bahwa selain peran keluarga inti, masyarakat gampong ikut berperan aktif dalam pemenuhan nafkah anak yatim. Bentuk bantuan yang diberikan masyarakat cukup beragam, mulai dari bantuan finansial, sembako, pakaian, hingga makanan siap saji. Bantuan ini biasanya diberikan pada momen-momen keagamaan, acara adat, atau kegiatan sosial di gampong, misalnya maulid Nabi, kenduri pernikahan, syukuran hajat, dan bulan puasa. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat melihat pemenuhan nafkah sebagai tanggung jawab bersama yang bersifat komunal dan sosial-kultural. Seorang informan menyampaikan:

“Iya warga ikut bantu, biasanya untuk acara-acara pribadi seperti maulid, hajat, lebaran atau puasa ada sedekah dari warga

⁵⁸ Hasil wawancara dengan anak piatu Gampong Lamjamee, Banda Aceh, 10 September 2025.

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan kakek anak piatu Gampong Lamjamee, Banda Aceh, 10 September 2025.

berupa uang maupun sembako. Dan warga manggil anak yatim untuk acara-acara seperti itu melalui tengku gampong.”⁶⁰

Pendekatan ini menunjukkan adanya mekanisme informal berbasis nilai sosial dan adat, yang melengkapi tanggung jawab wali formal. Anak yatim tidak hanya menerima nafkah secara materi, tetapi juga mendapatkan dukungan emosional, rasa diterima dalam komunitas, serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial keagamaan.

Selain itu, aparat gampong melakukan pendataan rutin untuk memastikan anak yatim tidak terlantar. Bantuan dari gampong diberikan tiga bulan sekali atau saat momen tertentu, sehingga anak-anak mendapatkan nafkah dasar yang memadai. Sistem ini menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah di Banda Aceh tidak hanya tanggung jawab wali formal, tetapi juga mekanisme sosial-komunal yang mendukung anak secara holistik.

Peran masyarakat gampong di Banda Aceh tampak cukup aktif dalam pemenuhan nafkah anak yatim. Bantuan diberikan melalui sedekah warga, kegiatan keagamaan, dan acara adat, seperti maulid Nabi, kenduri, bulan Ramadhan, dan hari raya. Aparat gampong juga melakukan pendataan anak yatim dan menyalurkan bantuan secara berkala. Pola ini menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah tidak hanya menjadi tanggung jawab wali, tetapi juga dipahami sebagai kewajiban sosial bersama.

Dengan demikian, pemenuhan nafkah di Banda Aceh memperlihatkan model pengasuhan yang holistik, di mana kesejahteraan fisik, pendidikan, perlindungan hukum, dan dukungan emosional anak yatim menjadi fokus utama. Tidak hanya keluarga inti dan wali, tetapi juga masyarakat sekitar, tengku, dan aparat gampong secara aktif berperan dalam mendukung hak anak. Model ini mencerminkan praktik sosial yang adaptif, di mana anak yatim tetap bisa berkembang dalam lingkungan yang aman, mendukung, dan penuh perhatian, meskipun kehilangan salah satu atau kedua

⁶⁰ Hasil wawancara dengan masyarakat umum Gampong Lamjamee, Banda Aceh, 10 September 2025.

orang tua.

Di Gampong Aceh Besar, pemenuhan nafkah anak yatim lebih banyak bergantung pada peran ibu sebagai wali utama, sementara masyarakat sekitar dan lembaga lokal memberikan bantuan tambahan. Informan menjelaskan:

“Semua biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup ditanggung oleh ibu dan terkadang mendapatkan bantuan anak yatim dari gampong, sekolah, dan masyarakat sekitar.”⁶¹

Berbeda dengan Banda Aceh, hasil observasi di gampong-gampong Aceh Besar menunjukkan bahwa pemenuhan hak nafkah anak yatim lebih terpusat pada peran ibu sebagai wali faktual. Ibu menanggung sebagian besar kebutuhan hidup anak, termasuk sandang, pangan, tempat tinggal, dan pendidikan, meskipun kemampuan ekonomi sering kali terbatas. Bantuan dari masyarakat dan gampong tetap ada, namun cenderung bersifat tambahan dan tidak menjadi sumber utama nafkah.

Keterangan ini menunjukkan bahwa walaupun ada mekanisme sosial tambahan, wali utama dalam hal ini ibu secara otomatis menanggung tanggung jawab utama atas pemenuhan nafkah anak, termasuk sandang, pangan, tempat tinggal, dan pendidikan. Hal ini sejalan dengan prinsip fiqh yang menyatakan bahwa wali memiliki kewajiban untuk merawat, memberi nafkah, dan melindungi anak yang belum dewasa (*al-walayah ‘ala al-mahdiy*). Dalam literatur fiqh klasik, wali diwajibkan menanggung kebutuhan hidup anak yatim sesuai kemampuan dan status sosial ekonomi wali, sementara bantuan dari pihak lain, seperti masyarakat atau lembaga, bersifat tambahan atau pendukung.⁶²

Namun demikian, temuan lapangan juga menunjukkan bahwa aspek pengelolaan harta warisan anak yatim belum berjalan optimal. Sebagian anak memiliki harta peninggalan orang tua, tetapi harta tersebut belum dimanfaatkan untuk kepentingan anak karena

⁶¹ Hasil wawancara dengan anak yatim Gampong Lampeudaya, Aceh Besar, 6 September 2025.

⁶² Al-Nawawi, *Al-Majmu‘ Syarh al-Muhadzab*, hlm. 230.

belum dibagi atau dikelola oleh pihak lain. Seorang informan menyampaikan:

*“Warisan ada berupa tanah, tapi tidak pernah dipakai untuk kebutuhan anak karena masih dikelola keluarga ayah.”*⁶³

Terkait harta warisan, hasil observasi menunjukkan bahwa anak yatim di Aceh Besar juga menghadapi kendala dalam pemanfaatan harta peninggalan orang tua. Harta warisan umumnya belum dibagi atau masih dikelola oleh keluarga ayah, sehingga tidak digunakan untuk menunjang kebutuhan nafkah anak. Kondisi ini menunjukkan adanya celah dalam perlindungan hak nafkah anak yatim, khususnya terkait pemanfaatan harta warisan. Dalam fiqh, wali harta berkewajiban menggunakan harta anak untuk kepentingan terbaik anak, sehingga tidak optimalnya pengelolaan harta berpotensi merugikan anak meskipun secara ekonomi anak memiliki hak atas harta tersebut.

Pengasuh yang juga seorang ibu dari anak yatim, menambahkan bahwa meski penghasilan ibu terbatas, bantuan dari masyarakat cukup membantu pemenuhan kebutuhan dasar anak:

*“Untuk kekurangan biaya pasti pernah, karena ibu hanya bekerja di pabrik bata dan gajinya juga kecil untuk memenuhi kebutuhan anak. Tapi dengan ada bantuan dari sekolah, gampong, masyarakat untuk anak yatim, menjadi sedikit terbantu.”*⁶⁴

Analisis ini menunjukkan adanya mekanisme solidaritas sosial dalam masyarakat Aceh, di mana nafkah anak yatim tidak hanya menjadi tanggung jawab wali resmi, tetapi juga diperkuat melalui bantuan komunal. Bentuk bantuan ini dapat berupa uang tunai, sembako, pakaian, atau dukungan pendidikan, yang sejalan dengan konsep fiqh tentang kewajiban orang-orang terdekat dan masyarakat untuk menolong anak yatim agar tetap terjaga kesejahteraan (*al-takaful al-ijtima’i lil-yatama*).

⁶³ Hasil wawancara dengan ibu anak yatim Gampong Lampeudaya, Aceh Besar, 6 September 2025.

⁶⁴ Hasil wawancara dengan ibu anak yatim Gampong Lampeudaya, Aceh Besar.

Masyarakat gampong juga aktif melibatkan anak yatim dalam acara keagamaan dan kegiatan sosial, sehingga anak tidak hanya memperoleh nafkah material tetapi juga dukungan emosional, keterlibatan sosial, dan perlindungan moral. Informan menjelaskan:

*“Anak yatim dapat bantuan 3 bulan sekali dari gampong. Dan anak yatim juga diundang ke acara-acara yang gampong adakan dan di situ akan dibagi juga bantuan.”*⁶⁵

Pendekatan ini menegaskan bahwa pemenuhan nafkah anak yatim di Aceh Besar mengintegrasikan tanggung jawab wali, dukungan masyarakat, dan mekanisme sosial adat, sehingga hak anak tetap terpenuhi meski kondisi ekonomi keluarga terbatas. Dari perspektif fiqh, ini sesuai dengan prinsip *al-istighatha*, yaitu hak anak yatim untuk mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan dari pihak-pihak yang mampu.⁶⁶ Selain itu, praktik ini menunjukkan adaptasi budaya yang fleksibel: walaupun wali utama terbatas secara finansial, sistem sosial-komunal dapat menutupi kekurangan dan memastikan anak tetap memperoleh hak-haknya.

Dengan demikian, pemenuhan nafkah di Aceh Besar bukan sekadar pemberian materi, tetapi juga mencakup perlindungan hukum, pendidikan, kesehatan, dan keterlibatan sosial, yang semuanya merupakan bagian dari hak anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Integrasi antara wali, masyarakat, dan lembaga lokal ini memperlihatkan praktik lokal yang komprehensif, memadukan prinsip fiqh klasik dengan norma sosial dan adat Aceh, sehingga anak yatim memperoleh keamanan, kesejahteraan, dan pengasuhan holistik.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa peran wali dalam pemenuhan nafkah anak yatim di tingkat gampong belum berjalan secara formal sebagaimana konsep perwalian dalam fiqh. Dalam

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Aparat Gampong Lampeudaya, Aceh Besar, 6 September 2025.

⁶⁶ Abdullah Saeed, “Fiqh al-Yatama’ wa Huququhum,” *Jurnal Studi Islam*, Vol. 15, No. 2, 2018, hlm. 55-70.

praktiknya, ibu kandung atau keluarga terdekat menjadi pihak yang paling dominan menanggung kebutuhan hidup anak, meskipun secara hukum wali nasab atau wali harta tetap ada. Kondisi ini tercermin dari keterangan salah satu informan yang menyatakan bahwa seluruh kebutuhan hidup anak ditanggung oleh ibu, sementara bantuan dari pihak lain bersifat tambahan dan tidak tetap.

Realitas ini menunjukkan adanya pergeseran fungsi wali dari wali formal ke wali faktual. Wali dalam pengertian hukum tidak selalu menjalankan fungsi ekonomi secara langsung, sementara pihak yang secara de facto menjalankan kewajiban nafkah justru ibu atau keluarga dekat. Dalam fiqh, kondisi seperti ini dibenarkan apabila wali utama tidak mampu, sehingga kewajiban nafkah dapat diperluas melalui mekanisme solidaritas sosial (*al-takaful al-ijtima'i*).⁶⁷

Aspek lain dari hak nafkah yang belum berjalan optimal adalah pemanfaatan harta warisan anak yatim. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar ibu atau wali tidak dapat mengakses harta warisan anak untuk membiayai kebutuhan hidupnya, baik karena warisan belum dibagi maupun dikelola oleh pihak lain dari keluarga ayah. Salah satu informan menjelaskan bahwa meskipun anak memiliki harta warisan berupa tanah, harta tersebut tidak pernah digunakan untuk memenuhi kebutuhan anak.

“Warisan dari ayah ada berupa tanah, tapi belum dibagi dan dikelola oleh kakak tertua anak, jadi tidak pernah diambil untuk membiayai anak”.⁶⁸

Kondisi ini menunjukkan bahwa hak nafkah anak yatim dari harta peninggalan orang tua belum terlindungi secara efektif. Padahal dalam fiqh, wali harta memiliki kewajiban menggunakan harta anak yatim untuk kepentingan terbaik anak, bukan sekadar menjaga keberadaan harta tersebut. Ketidakefektifan ini berpotensi menimbulkan ketimpangan, di mana anak tetap hidup dalam

⁶⁷ Ibn Qudamah, *al-Mughni*, hlm. 212.

⁶⁸ Hasil wawancara dengan ibu anak yatim Gampong Lampeudaya, Aceh Besar, 6 September 2025.

keterbatasan meskipun secara ekonomi memiliki hak atas harta warisan.

Kondisi ini menjadi titik penting untuk menganalisis bagaimana pemenuhan hak nafkah anak yatim tidak hanya bergantung pada ketersediaan materi, tetapi juga pada penerapan prinsip hukum keluarga Islam dan mekanisme sosial yang menjamin keberlanjutan hak anak secara menyeluruh.

b. Nafkah di Panti Asuhan

Berdasarkan hasil observasi, pemenuhan hak nafkah anak yatim di panti asuhan, baik di Banda Aceh maupun di Aceh Besar, menunjukkan pola yang relatif sama. Panti asuhan berperan sebagai pelaksana utama pemenuhan nafkah anak secara terstruktur dan terpusat, tanpa perbedaan signifikan berdasarkan wilayah.

Seluruh kebutuhan dasar anak yatim yang diasuh di panti, meliputi sandang, pangan, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, serta uang saku, dipenuhi oleh pihak panti. Kebutuhan pendidikan mencakup biaya sekolah, seragam, alat tulis, dan kebutuhan penunjang lainnya. Dengan pola ini, anak mendapatkan kepastian pemenuhan nafkah secara rutin dan berkelanjutan.

Di Panti Asuhan Media Kasih, Banda Aceh, peran panti juga sangat signifikan. Informan menyatakan bahwa anak mendapat pengasuhan rutin, di mana seluruh kebutuhan sandang, pangan, pendidikan, serta uang jajan disediakan oleh panti.⁶⁹ Kebutuhan pendidikan seperti alat tulis, seragam sekolah, dan transportasi pun menjadi tanggung jawab panti, sehingga anak dapat bersekolah dengan nyaman dan haknya atas pendidikan tetap terpenuhi. Pengasuh menekankan bahwa keberadaan panti tidak menghapus peran wali formal, melainkan membantu menjalankan tanggung jawab pengasuhan harian agar anak mendapatkan kehidupan yang stabil dan terpenuhi secara materi maupun emosional. Informan menambahkan:

⁶⁹ Hasil wawancara dengan pengasuh Panti Asuhan Media Kasih, Banda Aceh, 25 September 2025.

“Perjanjian nya hanya sebatas perjanjian bahwa jika anak sudah di Panti harus memenuhi dan mengikuti aturan-aturan panti.”⁷⁰

Praktik ini sesuai dengan prinsip fiqh yang menegaskan bahwa masyarakat dan lembaga sosial memiliki kewajiban membantu wali dalam memenuhi nafkah anak yatim ketika wali terbatas kemampuannya. Dalam literatur klasik fiqh, meskipun wali memiliki tanggung jawab utama, masyarakat terdekat atau lembaga yang mampu dapat membantu menanggung biaya anak yatim, termasuk kebutuhan pokok, pendidikan, dan perlindungan hukum (*al-takaful al-ijtima’i lil-yatama*).⁷¹ Dengan demikian, panti asuhan berperan sebagai institusi yang menerapkan prinsip solidaritas sosial ini secara sistematis, sehingga anak tetap mendapat perlindungan hukum, kesejahteraan, dan pendidikan.

Selain peran keluarga dan wali, panti asuhan menjadi institusi penting dalam pemenuhan nafkah anak yatim, khususnya bagi anak yang kehilangan kedua orang tua atau tidak memiliki wali dekat. Panti asuhan berfungsi sebagai pengganti sebagian tanggung jawab wali formal, terutama dalam menyediakan kebutuhan dasar anak secara rutin, sekaligus memastikan hak anak tetap terlindungi secara holistik. Di Yakesma, Aceh Besar, informan menyebutkan bahwa meskipun hubungan keluarga tetap terjaga, yayasan menanggung semua kebutuhan anak sehari-hari, mulai dari sandang, pangan, hingga uang saku.⁷² Hal ini memperlihatkan bahwa panti asuhan menjalankan fungsi sosial yang melengkapi peran wali, terutama dalam konteks keterbatasan ekonomi keluarga.

Selain itu, yayasan juga mengelola berbagai bentuk bantuan dari program orang tua asuh maupun lembaga sosial lainnya. Informan menjelaskan bahwa dana dari orang tua asuh dikelola secara terpusat oleh yayasan untuk memenuhi kebutuhan anak yang

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Kepala Asrama Yakesma, Aceh Besar, 3 November 2025.

⁷¹ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, hlm. 145.

⁷² Hasil wawancara dengan Kepala Asrama Yakesma, Aceh Besar, 3 November 2025.

diasuh, termasuk biaya sekolah, pakaian, alat tulis, dan kebutuhan pokok lainnya.⁷³ Pendekatan ini memastikan distribusi nafkah lebih merata, terencana, dan berkesinambungan, sehingga anak tetap mendapatkan pemenuhan hak secara optimal meskipun kondisi ekonomi wali atau keluarga terbatas.

Dalam praktiknya, panti asuhan mengelola berbagai sumber dana, seperti donasi masyarakat, bantuan lembaga sosial, serta program orang tua asuh. Dana tersebut dikelola secara terpusat oleh yayasan untuk memenuhi kebutuhan anak, sehingga distribusi nafkah dapat dilakukan secara merata dan terencana. Observasi juga menunjukkan adanya mekanisme pencatatan dan pengawasan internal terhadap penggunaan dana, guna memastikan bahwa bantuan yang diterima benar-benar digunakan untuk kepentingan anak.

Lebih lanjut, panti asuhan menyediakan mekanisme pengawasan dan pengelolaan dana yang teratur. Semua bantuan dari pihak eksternal baik berupa donasi, bantuan lembaga sosial, maupun sedekah masyarakat dicatat dan dikelola oleh yayasan untuk kepentingan anak, sehingga hak anak tidak hilang atau disalahgunakan. engasuh juga berperan sebagai mediator antara anak dan wali formal jika terdapat kebutuhan khusus atau keadaan darurat, misalnya saat anak sakit atau membutuhkan perawatan medis, yang sepenuhnya ditanggung panti sebelum menghubungi keluarga. Pendekatan ini memastikan anak menerima perawatan segera dan terlindungi secara maksimal, baik fisik maupun psikologis.

Selain pemenuhan material, panti asuhan juga memperhatikan aspek non-materi, seperti pengembangan karakter, pendidikan moral, dan keterlibatan sosial anak. Anak diajarkan disiplin, tanggung jawab, dan nilai-nilai sosial yang sejalan dengan norma agama dan adat setempat. Dengan demikian, pemenuhan nafkah di panti tidak terbatas pada pemberian materi, tetapi juga

⁷³ Hasil wawancara dengan Kepala Asrama Yakesma, Aceh Besar.

mencakup pengasuhan holistik yang mendukung hak anak secara menyeluruh, termasuk perlindungan, pendidikan, dan keterlibatan sosial.

Meskipun wali biologis atau keluarga anak tetap diakui secara hukum, pemenuhan nafkah harian sepenuhnya menjadi tanggung jawab panti selama anak berada dalam pengasuhan lembaga. Panti tidak menggantikan status wali secara hukum, tetapi menjalankan fungsi nafkah dan pengasuhan sehari-hari sebagai bentuk pelaksanaan prinsip solidaritas sosial terhadap anak yatim. Informan anak yatim mengatakan:

“Jika butuh sesuatu, kami akan menyampaikan (sampaikan dulu) kepada pengasuh lalu pengasuh akan menyampaikan kepada kepala asrama, sesekali ada juga kami langsung sampaikan kepada kepala asrama jika ada ke kantor. Biasanya jika perlu mendesak dan penting sampaikan langsung kepada kepala asrama.”⁷⁴

Selain pemenuhan kebutuhan material, panti asuhan juga memberikan dukungan non-materi yang berkontribusi pada pemenuhan hak nafkah secara luas, seperti pendampingan belajar, pembinaan karakter, dan pengawasan kesehatan. Pola ini menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah di panti asuhan tidak hanya berorientasi pada kebutuhan fisik, tetapi juga pada kesejahteraan dan perkembangan anak secara menyeluruh.

Menurut teori pemenuhan hak anak, setiap anak berhak atas kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, perlindungan, dan kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam keputusan yang memengaruhi hidupnya (*best interest of the child*). Di gampong, hak-hak ini terpenuhi melalui kerjasama antara wali formal, keluarga dekat, masyarakat, dan aparat gampong. Misalnya, anak yang tinggal bersama kakek-nenek tetap menerima nafkah harian dari pengasuh, sedangkan biaya pendidikan ditanggung wali normatif. Dengan cara ini, hak anak terpenuhi secara menyeluruh, baik kebutuhan fisik, pendidikan,

⁷⁴ Hasil wawancara dengan anak yatim Yakesma, Aceh Besar, 30 Oktober, 2025.

maupun dukungan sosial dan emosional.

Dari sisi hukum keluarga Islam, wali bertanggung jawab memberikan nafkah kepada anak yatim, termasuk makanan, pakaian, pendidikan, dan perlindungan (*al-walayah 'ala al-mahdiy*). Namun dalam praktik, wali formal sering menyerahkan tanggung jawab harian kepada ibu atau keluarga dekat, sementara tetap memegang tanggung jawab hukum. Panti asuhan juga berperan sebagai wali fungsional, membantu mengurus kebutuhan anak sehari-hari tanpa menggantikan hak wali biologis. Mekanisme ini sesuai prinsip *al-takaful al-ijtima'i lil-yatama* (kewajiban keluarga dan masyarakat membantu anak yatim), sekaligus menjaga tujuan hukum Islam (*maqāsid al-syarī'ah*), yaitu perlindungan jiwa, pendidikan, dan keturunan anak.

Meski demikian, ada tantangan dalam pengelolaan harta warisan anak yatim. Beberapa anak memiliki warisan dari orang tua, tetapi harta tersebut belum dimanfaatkan untuk kebutuhan mereka karena masih dikelola pihak keluarga lain. Dalam fiqh, wali harta wajib menggunakan harta anak untuk kepentingan terbaik anak. Ketidakefektifan ini menunjukkan perlunya perlindungan hukum formal agar hak anak atas nafkah dari harta warisan juga terpenuhi.

Secara keseluruhan, pemenuhan hak nafkah anak yatim di Banda Aceh dan Aceh Besar berjalan melalui kombinasi peran wali formal, wali faktual, keluarga, masyarakat, dan panti asuhan. Anak mendapatkan kebutuhan materi, pendidikan, perlindungan, dan pengasuhan emosional. Namun, untuk memastikan hak anak tetap terlindungi di masa depan, terutama terkait pengelolaan harta warisan, perlu adanya penguatan mekanisme hukum formal. Dengan demikian, hak nafkah anak yatim terpenuhi tidak hanya secara sosial dan agama, tetapi juga secara hukum.

3.5. Pemenuhan Hak Anak Yatim dalam Pendidikan Di Banda Aceh dan Aceh Besar

Pendidikan merupakan proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu secara optimal, baik dari

segi intelektual, moral, sosial, maupun spiritual. UNESCO mendefinisikan pendidikan sebagai sarana pembentukan karakter, peningkatan kapasitas kognitif, serta persiapan individu untuk menghadapi kehidupan sosial dan profesional secara efektif. Dalam konteks anak yatim, pendidikan bukan hanya penguasaan ilmu akademik, tetapi juga pembentukan moral, keterampilan sosial, dan penguatan spiritual agar mereka mampu mandiri serta berpartisipasi aktif dalam masyarakat.⁷⁵

Dari perspektif fiqh, pendidikan anak yatim termasuk dalam hak dasar yang harus dipenuhi oleh wali atau pihak yang bertanggung jawab. Prinsip *al-walayah 'ala al-mahdiy* menegaskan kewajiban wali untuk memberikan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan.⁷⁶ Sementara prinsip *al-istighatha* memperluas tanggung jawab ini kepada masyarakat dan lembaga yang mampu menolong anak yatim agar hak-haknya terpenuhi secara menyeluruh.⁷⁷ Dengan demikian, pendidikan bagi anak yatim memiliki makna ganda: sebagai hak individual yang melekat pada anak, dan sebagai tanggung jawab sosial yang melibatkan keluarga, masyarakat, serta lembaga pendidikan formal maupun non-formal.

Berdasarkan hasil observasi lapangan, pemenuhan hak pendidikan anak yatim di Banda Aceh dan Aceh Besar pada umumnya telah terlaksana, meskipun dengan pola yang berbeda bergantung pada konteks pengasuhan. Anak yatim baik yang diasuh di lingkungan gampong maupun di panti asuhan tetap memperoleh akses pendidikan formal, khususnya pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Namun, keberlanjutan pendidikan dan kualitas pendampingan menunjukkan variasi yang dipengaruhi oleh peran wali, dukungan sosial, serta lembaga pengasuhan.

Observasi menunjukkan bahwa dalam pengasuhan berbasis

⁷⁵ Anwar, Z. *Psikologi Pendidikan Anak: Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018, hlm. 45-46.

⁷⁶ Al-Mawardi, Abu al-Hasan. *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996, hlm. 112.

⁷⁷ Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Zakat: A Comparative Study*. Cairo: Dar al-Fikr, 2000, hlm. 58-60.

gampong, pemenuhan hak pendidikan anak yatim sangat bergantung pada kemampuan ekonomi wali faktual dan dukungan lingkungan sekitar. Sementara itu, dalam pengasuhan berbasis panti asuhan, pemenuhan hak pendidikan cenderung lebih terstruktur, terencana, dan berkelanjutan.

a. Pendidikan di Gampong

Berdasarkan temuan lapangan, pemenuhan hak pendidikan anak yatim di tingkat gampong pada umumnya telah berjalan dengan cukup baik, terutama pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Anak-anak yatim tetap disekolahkan di lembaga pendidikan formal, baik sekolah negeri maupun swasta, dengan dukungan utama berasal dari ibu kandung, keluarga terdekat, serta bantuan masyarakat gampong. Peran wali dalam konteks ini lebih bersifat fungsional, yakni memastikan anak tetap bersekolah dan tidak putus pendidikan, meskipun tidak selalu diwujudkan melalui mekanisme hukum formal.

Di beberapa gampong, bantuan pendidikan bagi anak yatim diberikan melalui program bantuan sekolah, keringanan biaya pendidikan, serta dukungan sosial dari masyarakat. Informan menjelaskan bahwa biaya sekolah, seperti seragam, buku, dan perlengkapan belajar, sebagian besar ditanggung oleh orang tua atau wali, sementara bantuan dari gampong dan masyarakat bersifat tambahan. Seorang informan menyatakan:

“Untuk sekolah, semua anak yatim tetap disekolahkan. Kalau ada kekurangan biaya, biasanya dibantu dari gampong atau dari keluarga.”⁷⁸

Selain pendidikan formal, anak yatim di tingkat gampong juga memperoleh pendidikan nonformal dan keagamaan. Anak-anak mengikuti kegiatan mengaji di meunasah, belajar pendidikan agama, serta dilibatkan dalam kegiatan keagamaan dan sosial di lingkungan gampong. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan

⁷⁸ Hasil wawancara dengan masyarakat umum Gampong Lamjamee, Banda Aceh, 10 September 2025.

pemahaman keagamaan, tetapi juga membentuk karakter, kedisiplinan, dan rasa kebersamaan anak dalam komunitas sosialnya.

Di Gampong Banda Aceh, pendidikan anak yatim dijalankan melalui kolaborasi antara wali, keluarga inti, dan masyarakat setempat. Anak yatim yang diasuh oleh kakek-nenek tetap menerima dukungan pendidikan dari ayah biologis, yang menanggung biaya sekolah, uang jajan, dan kebutuhan lain yang terkait pendidikan. Salah satu informan menyebutkan:

“Anak masih bersekolah, saat ini sedang bersekolah di SMK Farmasi Cut Meutia Peuniti kelas 1. Untuk makan, minum karena tinggal bareng nenek pasti nenek yang tanggung. Dan untuk biaya sekolah, jajan, dan lain-lain, ayahnya masih tetap memberikan uang kepada anak. Biaya SPP sekolah juga ayahnya yang tanggung.”⁷⁹

Observasi lapangan memperlihatkan adanya keterlibatan masyarakat dalam mendukung pendidikan anak yatim, misalnya melalui bantuan perlengkapan sekolah, uang saku, atau biaya pendidikan tambahan. Anak yatim juga relatif mudah diikutsertakan dalam kegiatan pendidikan nonformal, seperti bimbingan belajar atau kegiatan keagamaan, sehingga proses pendidikan mereka lebih terpantau. Dalam beberapa kasus, aparat gampong turut memastikan anak yatim tetap bersekolah dan tidak putus sekolah. Informan lain menuturkan:

“Iya warga ikut bantu, biasanya untuk acara-acara pribadi seperti maulid, hajatan, lebaran atau puasa ada sedekah dari warga berupa uang maupun sembako. Dan warga manggil anak yatim untuk acara-acara seperti itu melalui tengku gampong.”⁸⁰

Aparat gampong juga melakukan pendataan rutin untuk memastikan tidak ada anak yatim yang terlantar, dengan pemberian bantuan setiap tiga bulan atau pada momen tertentu. Sistem ini

⁷⁹ Hasil wawancara dengan kakek anak piatu Gampong Lamjamee, Banda Aceh, 10 September 2025.

⁸⁰ Hasil wawancara dengan masyarakat umum Gampong Lamjamee, Banda Aceh, 10 September 2025.

menunjukkan adanya pendekatan sosial-komunal dalam pendidikan, di mana anak tidak hanya mendapat hak pendidikan formal, tetapi juga pendidikan karakter dan moral melalui interaksi dengan masyarakat.

Kegiatan pendidikan formal di Banda Aceh mencakup sekolah negeri dan pendidikan agama di meunasah gampong. Informan menyebutkan bahwa anak-anak tetap aktif mengikuti pengajian di meunasah tiap malam. Hal ini menegaskan bahwa pendidikan agama menjadi bagian integral dari pengembangan karakter anak, sejalan dengan prinsip pendidikan holistik yang menekankan keseimbangan ilmu dunia dan akhirat.

Selain dukungan formal dan non-formal, masyarakat dan wali juga memastikan anak yatim tidak putus sekolah. Informan menyatakan:

“Sejauh ini semua anak yatim bersekolah semua di gampong ini. Jika ada yang malas, masyarakat sekitar kadang juga membantu memotivasi semangat belajarnya.”⁸¹

Pendekatan ini menunjukkan adanya pengawasan sosial informal yang berperan dalam menjaga kontinuitas pendidikan anak, sekaligus membangun rasa tanggung jawab dan motivasi belajar.

Hasil observasi di beberapa gampong di Banda Aceh menunjukkan bahwa anak yatim umumnya terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan formal di sekolah. Selain sekolah umum, sebagian anak juga mengikuti pendidikan agama, seperti pengajian, dayah, atau kelas keagamaan di lingkungan gampong. Pemenuhan pendidikan tidak hanya bergantung pada wali, tetapi juga didukung oleh masyarakat dan aparat gampong.

Namun demikian, meskipun akses pendidikan di Banda Aceh relatif lebih terbuka, keberlanjutan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi masih bergantung pada kondisi ekonomi keluarga dan ketersediaan bantuan lanjutan. Anak yatim yang berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi tetap menghadapi tantangan

⁸¹ Hasil wawancara dengan masyarakat umum Gampong Lamjamee, Banda Aceh.

untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi.

Berbeda dengan Banda Aceh, hasil observasi di gampong-gampong Aceh Besar menunjukkan bahwa pemenuhan hak pendidikan anak yatim cenderung lebih sederhana dan normatif. Anak yatim umumnya mengikuti pendidikan formal sesuai jenjang usia, terutama pendidikan dasar dan menengah, dengan dukungan utama berasal dari wali faktual, khususnya ibu atau keluarga dekat.

Di Aceh Besar, peran ibu sebagai wali utama sangat dominan. Semua biaya pendidikan dan kebutuhan anak ditanggung oleh ibu, dengan dukungan tambahan dari masyarakat dan lembaga pendidikan. Salah satu informan menegaskan:

“Semua biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup ditanggung oleh ibu dan terkadang mendapatkan bantuan anak yatim dari gampong, sekolah, dan masyarakat sekitar.”⁸²

Keterbatasan ekonomi ibu diatasi melalui bantuan sosial, seperti subsidi dari sekolah atau program anak yatim di gampong. Informan lain menambahkan:

“Untuk kekurangan biaya pasti pernah, karena ibu hanya bekerja di pabrik bata dan gajinya juga kecil untuk memenuhi kebutuhan anak. Tapi dengan ada bantuan dari sekolah, gampong, masyarakat untuk anak yatim, menjadi sedikit terbantu.”⁸³

Observasi menunjukkan bahwa dukungan pendidikan dari masyarakat dan gampong di Aceh Besar lebih terbatas dan bersifat insidental. Bantuan yang diberikan biasanya berupa bantuan biaya sekolah atau perlengkapan pendidikan pada waktu tertentu. Pendidikan agama tetap dijalankan, namun tidak selalu terintegrasi dengan program pendampingan yang berkelanjutan.

Selain pendidikan formal, anak-anak di Aceh Besar mengikuti kegiatan pengajian rutin di meunasah. Aktivitas ini membentuk disiplin spiritual dan memperkuat karakter anak. Anak-

⁸² Hasil wawancara dengan ibu anak yatim Gampong Lampeudaya, Aceh Besar, 6 September 2025.

⁸³ Hasil wawancara dengan Aparat Gampong Lampeudaya, Aceh Besar, 6 September 2025.

anak juga diberi kesempatan berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan keagamaan di gampong, sehingga pendidikan anak tidak hanya bersifat akademik, tetapi juga melibatkan pembelajaran sosial dan moral.

Meskipun akses pendidikan dasar relatif terjaga, temuan penelitian juga menunjukkan adanya keterbatasan dalam perencanaan pendidikan jangka panjang anak yatim, khususnya terkait kelanjutan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Beberapa wali menyampaikan bahwa faktor ekonomi menjadi kendala utama dalam menentukan kelanjutan pendidikan anak setelah tamat sekolah menengah.

*“Untuk rencana sekolah sampai perguruan tinggi, kemungkinan tidak sanggup karena terkendala biaya”.*⁸⁴

Namun demikian, temuan lapangan menunjukkan bahwa keberlanjutan pendidikan anak yatim ke jenjang yang lebih tinggi, khususnya perguruan tinggi, masih sangat bergantung pada kondisi ekonomi wali atau keluarga. Keterbatasan finansial menjadi faktor utama yang mempengaruhi kelanjutan pendidikan anak yatim, meskipun secara motivasi dan dukungan sosial, anak-anak menunjukkan keinginan untuk melanjutkan pendidikan.

Akibat keterbatasan ekonomi wali, keberlanjutan pendidikan anak yatim di Aceh Besar, khususnya untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, sering kali mengalami kendala. Dalam beberapa kasus, anak tetap bersekolah, tetapi tidak mendapatkan pendampingan belajar yang memadai di luar jam sekolah.

b. Pendidikan di Panti Asuhan

Berbeda dengan pola pengasuhan berbasis gampong, panti asuhan menjalankan peran yang lebih terstruktur dalam pemenuhan hak pendidikan anak yatim. Lembaga seperti Yakesma Aceh Besar dan Panti Asuhan Media Kasih Banda Aceh berfungsi sebagai penyelenggara pendidikan harian yang memastikan seluruh

⁸⁴ Hasil wawancara dengan ibu anak yatim Gampong Lampeudaya, Aceh Besar, 6 September 2025.

kebutuhan pendidikan anak terpenuhi, mulai dari biaya sekolah, pendampingan belajar, hingga penyediaan fasilitas pendukung. Temuan lapangan menunjukkan bahwa panti tidak hanya menyediakan akses pendidikan formal, tetapi juga mengelola pendidikan agama dan kegiatan pengembangan diri secara terjadwal, sehingga pendidikan anak berlangsung secara lebih sistematis dan terpantau.

Hasil observasi menunjukkan bahwa pemenuhan hak pendidikan anak yatim di panti asuhan Banda Aceh dan Aceh Besar dijalankan dengan pola yang sama, yaitu melalui pengasuhan terstruktur yang menjamin keberlangsungan pendidikan formal, pendampingan belajar, dan pendidikan agama. Perbedaan yang terlihat di antara kedua wilayah tersebut tidak terletak pada mekanisme pemenuhan hak, melainkan pada kelengkapan fasilitas pendidikan yang tersedia di panti asuhan.

Di Panti Asuhan Media Kasih, Banda Aceh, anak-anak menerima pendidikan formal, bimbingan belajar, dan pendidikan agama secara terstruktur, sehingga hak mereka atas pendidikan terpenuhi secara menyeluruh. Semua kebutuhan pendidikan, termasuk biaya sekolah, seragam, alat tulis, hingga transportasi, sepenuhnya ditanggung oleh panti. Salah satu informan menyatakan:

“Saat ini semua anak bersekolah, mulai dari SMP, SMA, bahkan kuliah. Untuk kebutuhan sekolah, termasuk biaya sekolah dan transportasi, semuanya ditanggung panti. Anak juga dibimbing untuk mengerjakan PR dan ikut pelajaran tambahan jika diperlukan.”⁸⁵

Selain pendidikan formal, panti memberikan perhatian khusus pada pendidikan agama. Anak-anak mengikuti pengajian rutin pada sore dan malam hari, dibimbing oleh guru dari luar panti maupun pengasuh panti yang berkompeten. Aktivitas ini tidak hanya menekankan penguasaan bacaan Al-Quran dan fiqih dasar, tetapi juga membentuk kedisiplinan, moral, dan karakter anak. Hal ini

⁸⁵ Hasil wawancara dengan pengasuh Panti Asuhan Media Kasih, Banda Aceh, 25 September 2025.

sejalan dengan prinsip fiqh mengenai tanggung jawab kolektif masyarakat dan lembaga untuk menjaga dan mendidik anak yatim, sehingga anak mendapatkan perlindungan dan pendidikan spiritual yang memadai

Lebih jauh lagi, panti menyediakan berbagai kegiatan pengembangan diri di luar jam sekolah formal. Anak-anak dilibatkan dalam pelatihan keterampilan praktis, seperti komputer, kerajinan tangan, musik, dan olahraga. Informan menjelaskan bahwa kegiatan ini tidak hanya bertujuan mengisi waktu luang, tetapi juga untuk membangun kemandirian, kreativitas, dan keterampilan sosial anak:

“Selain sekolah, anak-anak juga ikut kegiatan ekstrakurikuler seperti olahraga, seni, dan komputer. Kegiatan ini penting agar mereka belajar mandiri, bekerja sama, dan mengembangkan bakatnya.”⁸⁶

Pendekatan ini memastikan pendidikan anak yatim bersifat holistik tidak hanya menekankan aspek akademik, tetapi juga pembentukan karakter, keterampilan hidup, dan pengembangan sosial-emosional. Anak-anak belajar bekerja sama, menghargai orang lain, dan mengelola waktu dengan baik, yang menjadi bagian penting dari hak anak atas pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Di panti asuhan yang berada di Banda Aceh, fasilitas pendukung pendidikan relatif lebih lengkap. Anak-anak memiliki akses terhadap ruang belajar khusus, perlengkapan belajar yang memadai, serta sarana pendukung seperti buku bacaan tambahan, alat tulis yang mencukupi, dan fasilitas pendukung pembelajaran lainnya. Beberapa panti juga menyediakan lingkungan belajar yang lebih kondusif, sehingga proses pendampingan akademik dapat berjalan lebih optimal. Kelengkapan fasilitas ini memudahkan panti dalam memantau perkembangan pendidikan anak dan mendukung pencapaian akademik mereka secara berkelanjutan.

Selain itu, anak juga diberi kesempatan mengikuti pelatihan

⁸⁶ Hasil wawancara dengan pengasuh Panti Asuhan Media Kasih, Banda Aceh.

keterampilan dan kegiatan kreatif di luar jam sekolah formal. Pendekatan ini memastikan pengembangan diri anak tidak hanya terbatas pada akademik, tetapi juga aspek sosial, emosional, dan spiritual.

Dengan demikian, pemenuhan pendidikan di Panti Asuhan Media Kasih tidak hanya sekadar formalitas akademik, tetapi juga mencakup pembentukan karakter, pengembangan keterampilan, pendidikan agama, dan kesejahteraan emosional. Praktik lapangan ini menunjukkan integrasi yang harmonis antara prinsip fiqh, norma sosial, dan kebutuhan aktual anak yatim dalam konteks lokal Banda Aceh, sehingga anak-anak dapat tumbuh secara optimal dan mendapatkan perlindungan penuh dari lembaga.

Bagi anak yatim yang tidak memiliki wali atau kehilangan orang tua, panti asuhan menjadi lembaga utama yang menjamin pemenuhan hak pendidikan. Di Yakesma, Aceh Besar, semua kebutuhan pendidikan, termasuk uang jajan, atribut sekolah, dan fasilitas belajar, ditanggung oleh yayasan. Informan menyatakan:

“Anak di Yakesma semua masih sekolah dengan jenjang pendidikan yang berbeda-beda. Mulai dari jenjang MI, MTS, SMA bahkan ada yang kuliah. Semua biaya mulai dari uang jajan, atribut sekolah semua dipenuhi oleh Yakesma. Pengasuh siap mendampingi anak untuk mengerjakan PR dan belajar, serta menyediakan fasilitas komputer dan printer.”⁸⁷

Keterangan ini menunjukkan bahwa yayasan tidak hanya berperan sebagai penyedia materi pendidikan, tetapi juga fasilitator pembelajaran aktif, memastikan anak tetap mengikuti pelajaran dan memperoleh bimbingan akademik yang memadai. Pengasuh panti secara rutin memantau kegiatan belajar anak, membantu menyelesaikan tugas sekolah, dan memberikan dorongan bagi anak yang membutuhkan perhatian khusus dalam mata pelajaran tertentu. Hal ini sejalan dengan prinsip fiqh kontemporer yang menekankan kewajiban lembaga dan masyarakat untuk memastikan hak

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Kepala Asrama Yakesma, Aceh Besar, 3 November 2025.

pendidikan anak yatim terpenuhi bila wali terbatas kemampuannya.

Selain pendidikan formal, panti menyediakan pendidikan agama yang terstruktur, mulai dari TPA siang hari hingga pengajian malam. Materi meliputi iqra', Al-Quran, dan fiqih dasar, sehingga pendidikan agama tetap terjamin dan anak mampu mengembangkan moral dan spiritualnya.

Lebih jauh lagi, yayasan menyediakan berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang memberi pengalaman belajar non-formal bagi anak. Anak-anak dilibatkan dalam olahraga, seni tradisional Aceh, musik, dan kegiatan kreatif lain yang mendorong kemandirian, kerja sama, kreativitas, dan keterampilan sosial. Salah satu pengasuh menekankan:

“Selain sekolah, anak-anak ikut kegiatan ekstrakurikuler seperti olahraga, seni, maupun kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh mahasiswa, dosen maupun organisasi tertentu. Kegiatan ini penting agar mereka bisa belajar mandiri, menghargai teman, dan mengembangkan bakatnya.”⁸⁸

Sementara itu, panti asuhan di Aceh Besar menjalankan pemenuhan hak pendidikan dengan pola yang sama, namun dengan fasilitas yang lebih sederhana. Anak-anak tetap memperoleh akses pendidikan formal, pendampingan belajar, serta pendidikan agama, tetapi sarana pendukung pembelajaran cenderung terbatas. Fasilitas belajar umumnya bersifat fungsional dan disesuaikan dengan kemampuan panti, sehingga kegiatan belajar lebih mengandalkan pendampingan pengasuh dan kedisiplinan anak dibandingkan dengan dukungan sarana yang lengkap.

Meskipun terdapat perbedaan dalam kelengkapan fasilitas, observasi menunjukkan bahwa keterbatasan sarana di panti Aceh Besar tidak menghambat terpenuhinya hak pendidikan anak yatim secara substantif. Anak tetap bersekolah secara aktif dan mendapatkan bimbingan belajar yang memadai sesuai kondisi panti. Dengan demikian, perbedaan antara Banda Aceh dan Aceh Besar

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Kepala Asrama Yakesma, Aceh Besar, 3 November 2025.

pada pengasuhan berbasis panti asuhan terletak pada aspek fasilitas pendukung, sementara pola pemenuhan hak pendidikan anak yatim tetap seragam dan berorientasi pada keberlanjutan pendidikan anak.

Praktik lapangan ini menunjukkan bahwa panti asuhan tidak sekadar menyediakan pendidikan materiil, tetapi juga membangun lingkungan belajar yang aman, suportif, dan memfasilitasi tumbuh kembang anak secara optimal. Sistem pembelajaran yang terstruktur, dikombinasikan dengan perhatian individu dari pengasuh, memastikan bahwa setiap anak mendapatkan bimbingan sesuai kebutuhan dan potensi masing-masing. Dengan demikian, pendidikan anak yatim di Yakesma menegaskan prinsip kolektifitas dalam fiqh dan norma sosial Aceh, di mana lembaga mengambil alih peran wali dalam pemenuhan hak pendidikan bila wali resmi tidak tersedia.

Dari perspektif hukum keluarga Islam, wali memiliki kewajiban utama untuk memenuhi pendidikan anak yatim sesuai prinsip *al-walayah 'ala al-mahdiy*, yang menegaskan tanggung jawab wali dalam memberikan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan. Ketika wali terbatas kemampuan, prinsip *al-istighatha* membuka ruang bagi masyarakat dan lembaga sosial untuk ikut memastikan hak pendidikan anak tetap terpenuhi. Hal ini terlihat pada praktik di Banda Aceh dan Aceh Besar, di mana meskipun wali utama terbatas secara ekonomi, anak tetap memperoleh pendidikan melalui dukungan sosial-komunal. Dengan demikian, pemenuhan hak pendidikan anak yatim di Aceh menunjukkan integrasi antara kewajiban hukum wali dan tanggung jawab sosial masyarakat, sehingga hak anak tetap terlindungi secara menyeluruh.

Dari analisis ini terlihat bahwa pemenuhan hak pendidikan anak yatim di Aceh bersifat menyeluruh. Pendidikan bukan hanya soal masuk sekolah, tetapi juga membentuk karakter, moral, keterampilan sosial, dan spiritual anak. Meski begitu, tantangan tetap ada, terutama dalam kelanjutan pendidikan ke perguruan tinggi, sehingga perlu kerja sama lebih kuat antara wali, masyarakat,

dan lembaga agar hak pendidikan anak yatim bisa terpenuhi dengan baik.



BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemenuhan hak anak yatim di Banda Aceh dan Aceh Besar dalam perspektif hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa praktik pengasuhan anak yatim di Banda Aceh dan Aceh Besar berlangsung dalam kerangka sosial-keagamaan yang khas. Nilai-nilai Islam, adat istiadat, struktur gampong, serta keberadaan lembaga sosial membentuk sistem pengasuhan yang bersifat adaptif dan kontekstual, sehingga pemenuhan hak anak yatim tidak hanya bergantung pada mekanisme hukum formal, tetapi juga pada praktik sosial yang hidup dalam masyarakat.

Pertama, Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengasuhan anak yatim di Banda Aceh didominasi oleh pengasuhan berbasis keluarga dengan dukungan lingkungan yang relatif lebih memadai. Anak yatim umumnya diasuh oleh ibu kandung atau keluarga dekat, dan ketika keluarga mengalami keterbatasan ekonomi, panti asuhan menjadi alternatif pengasuhan yang terstruktur. Di Banda Aceh, panti asuhan mampu menyediakan pengasuhan kolektif yang mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan, bimbingan keagamaan, serta perlindungan tanpa kekerasan, sehingga hak pengasuhan anak yatim relatif lebih terjamin.

Sementara itu, pengasuhan anak yatim di Aceh Besar lebih banyak bergantung pada pengasuhan berbasis keluarga dengan dukungan ekonomi dan fasilitas yang terbatas. Anak yatim cenderung diasuh oleh ibu kandung, keluarga ayah, atau keluarga ibu tanpa penetapan perwalian formal, dan panti asuhan menjadi pilihan ketika keluarga tidak mampu mengasuh anak secara langsung. Kondisi ini menyebabkan pemenuhan hak pengasuhan anak yatim di Aceh Besar bersifat lebih adaptif dan kontekstual, terutama dalam aspek emosional dan ekonomi. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun hak pengasuhan anak yatim di kedua wilayah telah

terpenuhi secara substansial, terdapat perbedaan kualitas dan dukungan pengasuhan antara Banda Aceh dan Aceh Besar.

Kedua, pemenuhan hak perwalian menunjukkan bahwa praktik perwalian anak yatim di Banda Aceh dan Aceh Besar pada dasarnya memiliki pola yang sama, yaitu berbasis kekeluargaan dan dijalankan melalui mekanisme sosial. Anak yatim yang masih memiliki ibu diasuh oleh ibunya, sedangkan anak yatim-piatu diasuh oleh keluarga terdekat atau, dalam kondisi tertentu, oleh panti asuhan. Panti asuhan tidak mengambil alih hak perwalian, tetapi berperan sebagai pengasuh harian, sementara status wali tetap berada pada keluarga kandung.

Perbedaan antara Banda Aceh dan Aceh Besar tidak bersifat mendasar. Di Banda Aceh, perwalian cenderung lebih fleksibel dan partisipatif, termasuk melibatkan anak dalam menentukan pengasuhan, sedangkan di Aceh Besar perwalian berlangsung lebih normatif dan otomatis dalam struktur keluarga. Meski demikian, di kedua wilayah hak perwalian anak yatim telah terpenuhi secara substantif, karena tidak terjadi kekosongan wali dan anak tetap berada dalam pengasuhan yang diakui secara sosial dan keagamaan.

Ketiga, pemenuhan hak nafkah anak yatim di Banda Aceh berlangsung melalui kerja sama antara keluarga, masyarakat gampong, dan panti asuhan. Anak yatim yang diasuh oleh ibu atau keluarga dekat memperoleh nafkah harian dengan dukungan bantuan sosial masyarakat. Sementara itu, anak yang tinggal di panti asuhan mendapatkan pemenuhan nafkah secara lebih terstruktur, meliputi sandang, pangan, pendidikan, dan kebutuhan kesehatan. Harta warisan anak yatim di Banda Aceh umumnya sudah jelas keberadaannya, sehingga meskipun tidak selalu dikelola langsung oleh wali, harta tersebut relatif tidak menimbulkan konflik dan dapat menunjang kepentingan anak di kemudian hari.

Berbeda dengan Banda Aceh, pemenuhan nafkah anak yatim di Aceh Besar lebih banyak bergantung pada peran ibu sebagai wali utama, serta bantuan masyarakat dan lembaga panti asuhan. Panti asuhan berperan penting dalam menjamin kebutuhan dasar anak

secara rutin, terutama bagi anak yang berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Namun, permasalahan harta warisan anak yatim di Aceh Besar masih menjadi kendala, karena sebagian harta belum dibagi atau dikelola oleh pihak keluarga lain, sehingga tidak dapat dimanfaatkan untuk memenuhi nafkah anak. Akibatnya, meskipun anak memiliki hak atas harta warisan, pemenuhan nafkah lebih banyak ditopang oleh mekanisme sosial dan peran panti asuhan, bukan dari pengelolaan harta anak itu sendiri.

Keempat, Pemenuhan hak pendidikan anak yatim di Banda Aceh dan Aceh Besar sama-sama terlaksana, namun dengan pola yang berbeda. Di Banda Aceh, pendidikan anak yatim cenderung lebih terbuka dan beragam, dengan akses yang relatif lebih baik terhadap sekolah formal, pendidikan agama, serta dukungan tambahan dari masyarakat dan lembaga, sehingga anak lebih terpantau keberlanjutan pendidikannya. Sementara itu, di Aceh Besar pemenuhan pendidikan lebih bersifat sederhana dan normatif, bergantung pada kemampuan wali dan dukungan sosial gampong, sehingga pendidikan dasar dan menengah umumnya terpenuhi, tetapi kelanjutan ke jenjang lebih tinggi masih terkendala faktor ekonomi. Berbeda dengan pengasuhan berbasis gampong, panti asuhan di Banda Aceh dan Aceh Besar menjalankan pemenuhan hak pendidikan secara lebih terstruktur dan menyeluruh, meliputi pembiayaan sekolah, pendampingan belajar, pendidikan agama, serta pengembangan keterampilan. Panti asuhan berperan sebagai pengganti wali dalam menjamin keberlanjutan pendidikan anak yatim, sehingga hak pendidikan terpenuhi secara lebih konsisten dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak pengasuhan, perwalian, nafkah, dan pendidikan anak yatim di Banda Aceh dan Aceh Besar berjalan melalui sinergi antara keluarga, masyarakat gampong, dan lembaga sosial. Meskipun masih terdapat keterbatasan dalam aspek formalitas hukum, khususnya terkait perwalian dan pengelolaan harta warisan, praktik sosial yang berkembang telah mampu menjaga kesejahteraan

anak yatim secara relatif baik. Hal ini mencerminkan bahwa hukum Islam di Aceh diterapkan secara kontekstual melalui perpaduan antara norma agama, adat, dan realitas sosial.

4.2. Saran

Beberapa saran terkait dengan penelitian di atas tentang pemenuhan hak anak yatim sebagai berikut:

1. Saran Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum keluarga Islam, khususnya mengenai pemenuhan hak anak yatim dalam konteks masyarakat adat-religius. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih mendalam integrasi antara praktik perwalian faktual dan mekanisme hukum formal, terutama terkait perlindungan harta anak yatim.

2. Saran Praktis

a. Bagi Anak Yatim

Anak yatim diharapkan tetap memiliki semangat untuk melanjutkan pendidikan dan berani menyampaikan kebutuhan serta kendala yang dihadapi kepada wali, pengasuh, atau aparat gampong agar hak-haknya dapat terpenuhi dengan lebih baik.

b. Bagi Keluarga dan Wali

Wali dan keluarga disarankan untuk lebih meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab pengasuhan, perwalian, pemenuhan nafkah, dan pendidikan anak yatim secara berkelanjutan, serta memperhatikan kepentingan terbaik anak sesuai dengan prinsip hukum Islam.

c. Bagi Pengasuh dan Pengelola Panti Asuhan

Pengasuh dan pengelola panti asuhan diharapkan terus mengembangkan pola pengasuhan yang holistik, mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan,

pembinaan akhlak, dan pendampingan emosional, serta memperkuat koordinasi dengan keluarga dan aparatur gampong.

d. Bagi Masyarakat dan Tokoh Gampong

Masyarakat dan tokoh gampong disarankan untuk mempertahankan dan meningkatkan kepedulian sosial terhadap anak yatim melalui pendataan yang berkelanjutan, pemberian bantuan yang tepat sasaran, serta pengawasan sosial agar hak anak yatim tidak terabaikan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).
- Abdurrahman Wahid, *Prinsip-Prinsip Ta'awun dalam Masyarakat Muslim* (Yogyakarta: LKiS, 2019).
- Abū Bakr Aḥmad ibn al-Ḥusayn al-Bayhaqī, *Sunan al-Kubrā*, Jilid 10 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), No. hadis 19124.
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997).
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 2015).
- Al-Baihaqī, Abu Bakr Ahmad bin Husain. *Sunan al-Kubrā*, Juz 6 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003).
- Al-Bukhārī, Muhammad bin Ismā'īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Adab, Bāb Faḍl Man Ya'ūl Yatīman, No. Hadis 5304 (Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh, 1422 H).
- Al-Mawardi, Abu al-Hasan. *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Zakat: A Comparative Study*. Cairo: Dar al-Fikr, 2000.
- Analiansyah, *Responsibilities for Proposing and Supervising Guardianship for Children Without Guardians in Indonesia and Malaysia*, Laporan Penelitian, (UIN Ar-Raniry, Banda Aceh), September 2024.
- Anwar, Z. *Psikologi Pendidikan Anak: Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Beni Ahmad Sarbani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Pusaka Setia, 2008).
- D. S. Widodo, *Hukum Pemenuhan hak anak di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2019).

- D. Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, (Jakarta: Pustakaraya, 2012).
- Dedy Siswanto dan Sri Budi Purwaningsih, “*Bentuk–Bentuk Pemenuhan hak anak Menurut Hukum Positif di Indonesia*,” (Indonesia: 21 September 2021).
- Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Pedoman Pengasuhan Anak Berbasis Keluarga dan Panti*, Jakarta: DP3A, 2018.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa: Edisi Keempat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2012).
- Djumhur dan Surya, *Psikologi Pendidikan* (Bandung: CV Ilmu, 2019).
- Fuad Mohd. Fachruddin, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1991).
- Hafidz Muftisany, *Hikmah Memuliakan Anak Yatim*, (Intera, 2021).
- Ibnu Qasim al-Ghazi, *Fathul Qarib al-Mujib fi Syarh Alfazh at-Taqrib* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.).
- Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Juz 6, Beirut: Dar al-Fikr, 2003, hlm. 145; Al-Nawawi, *Al-Majmu‘ Syarh al-Muhadzab*, Juz 9, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990.
- Kementerian Agama, “*Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*”, 2018.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi V (Jakarta: Balai Pustaka, 2016).
- Khairuddin, *Psikologi Anak Yatim dan Yatim Piatu* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019).
- Luis Ma’luf, *Al-Munjid fi al-lughah wa al-Adab wa al-Ulum*, (Beirut: al-Mathba’ah al-Katulikiyah, t.th.).
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsiran Al-Quran, 2000), cet. VII.

- Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013).
- Mohammad Takdir Ilahi, *Quantum Parenting*, (Yogyakarta: ArRuuz Media, 2013).
- Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Pemenuhan hak anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014).
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2014).
- Muhammad Al-Hamd, *Kesalahan Mendidik Anak Bagaimana Terapinya*, Terj. Abu Burzami, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2000).
- Muhammad Al-Jizani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2018).
- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Dikeluarga Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2001).
- Muhammad Joni dan Zulchaina Z, *Aspek Hukum Pemenuhan hak anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999).
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- N. S. Rahayu, *Buku Ajar Hukum Pemenuhan hak anak dan Perempuan*, (Depok: Ubhara Jaya Press, 2021).
- Nurul Chomaria, *Cara Mencintai Anak Yatim*, (Solo: Aqwam, 2014).
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).
- R. Hamidah, *Hukum Pemenuhan hak anak dan Perempuan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020).
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003).
- Suharismi Ariunto, *Dasar Dasar Research*, (Bandung: Tarsono, 1955).
- Sutan Takdir Alisjahbana, *Tata Bahasa Baru Bahasa Indonesia*

(Jakarta: Dian Rakyat, 2010).

Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2007), Penerjemah Farid Al-Husaini, jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011).

Wardah Nuroniyah, *Hukum Pemenuhan hak anak di Indonesia*, (Lombok Tengah, Yayasan Hamjah Diha, 2022).

Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

Yusuf al-Qardāwī, *Fiqih Keluarga: Panduan Membangun Keluarga Sakinah Menurut Syariat Islam*, terj. Abdullah Zaki al-Kaf, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006).

Yusuf al-Qardāwī, *Pendidikan Islam dan Madrasah Hasan al-Banna*, terj. Samson Rahman (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001).

B. Karya Ilmiah

Abdul Mustaqim, “Berbagai Penyebutan Anak dalam Al-Qur’an: Implikasi Maknanya dalam Konteks *Qura’anic Parenting*”, *Jurnal Lektur Keagamaan*, Vol. 13, No.1, 2015.

Abdullah Saeed, “Fiqh al-Yatama’ wa Huququhum,” *Jurnal Studi Islam*, Vol. 15, No. 2, 2018.

Ahmad Fadhani, “Anak Yatim: Dalam Perspektif Al-Qur’an”, *Skripsi*, (Institut PTIQ Jakarta, Prodi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, 2022).

Akhmad Rudi Maswanto, dkk, “Pengaruh Intervensi Orang Tua Terhadap Keberlangsungan Rumah Tangga Anak”, *Al-Ashlah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2025.

Analiansyah, Anton Widyanto, dan Sam’ani, “Child Guardianship in Indonesian Legislation Regulation,” *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 24, no. 2 (Agustus 2024).

Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, *Jumlah Panti Asuhan dan Anak Asuh di Provinsi Aceh*, Banda Aceh: BPS Provinsi Aceh, 2024.

- Endang Suhendar, “Konsep Pengasuhan Anak Yatim Di Dalam Al-Qur’an”, *Tesis*, (Pascasarjana Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an, Jakarta).
- Ester Stevany Putri Sinlae, dkk, “Pemenuhan hak Hukum Terhadap Anak Dalam Ekonomi Islam: Pengelolaan Harta Dan Santunan”, *Jurnal Al-Kharaj*, Vol 4 Nomor 1, Juni 2024, Fakultas Syariah, IAIN Bone Sulawesi Selatan.
- Eva Cahyana Dewi, “Tinjauan Yuridis Mengenai Perwalian Anak Yatim Piatu yang Masih dibawah Umur”, *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol.20 No.2 November 2020, Fakultas Hukum Unair.
- Fadlullah, *Living Hadith in Aceh Society* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2022).
- Gheanova Amelia Noor Roudah, dkk, “Relevansi Pemenuhan hak anak Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Dengan Buku Hukum Pemenuhan hak anak Dan Perempuan”, *Jurnal Hukum Responsif*, Vol. 15 No.1 Februari 2024.
- Idris I, “Anak Sebagai Amanah dari Allah.” *Musawa*, Vol. 11 No. 2 Desember 2019.
- Khoiruddin Nasution, “Pemenuhan hak Terhadap Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia”, *Jurnal Al-‘Adalah*, Vol. XIII, No. 1, Juni 2016, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Noorlizah Ibrahim, “Islamic Social Welfare and Orphan Care,” *Journal of Islamic Sociology* 12, no.3 (2021).
- Rofiatulkhoiri Albaroroh, “Interaksi Sosial di Panti Asuhan dalam Membentuk Tingkah Laku Anak (Studi di Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak (BRSPA) Sleman, Yogyakarta)”, *Skripsi*, (Yogyakarta: Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2016).
- Rsy Shakila Dewi, “Pengaruh Penggunaan Websita Brisik. ID Terhadap Peningkatan Aktivitas Junalistik Kontriutor”. *Jurnal Komunika*, Vol. 17, No.2, 2021.

Rusydiana Kurniawati Linangkung, “Pemenuhan hak Dan Pemenuhan Hak Anak Dalam Pengasuhan Alternatif”, *Tesis*, (Pascasarjana UIN Mataram, 2022).

Siti Nur Hazimah Hamid, dkk, “Pembiayaan Nafkah Anak Yatim: Tinjauan Menurut Perspektif Fiqh, Undang-Undang Keluarga Islam Malaysia Serta Kefahaman dan Amalan Masyarakat”, *Jurnal Akademika*, April 2020.

C. Undang-Undang

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Pemenuhan hak anak.

Kompilasi Hukum Islam.

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pemenuhan hak anak.

Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pendidikan dan Pembinaan Karakter Anak.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

United Nations, *Convention on the Rights of the Child*, New York: United Nations, 1989.

D. Wawancara

Hasil wawancara dengan anak piatu Gampong Lamjamee, Banda Aceh, 10 September 2025.

Hasil Wawancara dengan kakek anak piatu Gampong Lamjamee, Banda Aceh, 10 September 2025.

Hasil wawancara dengan masyarakat umum Gampong Lamjamee, Banda Aceh, 10 September 2025.

Hasil wawancara dengan pengasuh Panti Asuhan Media Kasih, Banda Aceh, 25 September 2025.

Hasil wawancara dengan anak yatim Panti Asuhan Media Kasih, Banda Aceh, 25 September 2025.

Hasil wawancara dengan anak yatim Gampong Lampeudaya, Aceh Besar, 6 September 2025.

Hasil wawancara dengan anak yatim-piatu Gampong Lampeudaya, Aceh Besar, 6 September 2025.

Hasil wawancara dengan ibu anak yatim Gampong Lampeudaya, Aceh Besar, 6 September 2025.

Hasil wawancara dengan Aparat Gampong Lampeudaya, Aceh Besar, 6 September 2025.

Hasil wawancara dengan Kepala Asrama Yakesma, Aceh Besar, 3 November 2025.

Hasil wawancara dengan anak yatim Yakesma, Aceh Besar, 30 Oktober 2025.



LAMPIRAN

Lampiran I: Surat Keputusan Petunjuk Pembimbing

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: 440/Un.08/Pa/05/2025

Tentang:

PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang :**
1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dipandang perlu menunjuk Pembimbing Tesis bagi mahasiswa;
 2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Tesis.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;
 4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;
 5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
 6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan :**
1. Hasil Seminar Proposal Tesis semester Genap Tahun Akademik 2024/2025, pada hari Kamis Tanggal 22 Mei 2025
 2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Kamis Tanggal 28 Mei 2025.
- MEMUTUSKAN:**
- Menetapkan Kesatu :**
- Menunjuk:
1. Prof. Dr. Analihsyah, M. Ag
 2. Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA
- sebagai pembimbing tesis yang diajukan oleh:
- N a m a :** Diva Yolanda
N I M : 241010013
Prodi : Hukum Keluarga
Judul : Pemenuhan Hak Anak Yatim dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Banda Aceh dan Aceh Besar).
- Kedua :** Pembimbing Tesis bertugas untuk mengarahkan, membenarkan kritik konstruktif dan bimbingan Tesis sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Magister.
- Ketiga :** Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat :** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- Kelima :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2028 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.



Tembusan :Rektor UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;

Lampiran II: Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : B-1693/Un.08/Ps.1/PP.00.09/08/2025

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Panti Asuhan di Banda Aceh dan Aceh Besar
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pascasarjana UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 241010013

Nama : DIVA YOLANDA

Program Studi/Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Al-syakshiyah)

Alamat : JLN. MNS. KUMBANG NO.17

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Pascasarjana bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Tesis dengan judul **PERLINDUNGAN ANAK YATIM DI ACEH DALAM PRESPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM**

Banda Aceh, 13 Agustus 2025

An. Direktur
Wakil Direktur



Prof. Dr. T. Zulfikar, S.Ag., M.Ed.
NIP. 197804302001121002

Berlaku sampai : 28 Februari 2026

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Lampiran III: Surat Balasan Penelitian



YAYASAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ACEH
Jl. Laksamana Malahayati Km 8.5, Dusun Lambateung, Gampong Kajhu,
Kecamatan Baitussalam – Kabupaten Aceh Besar
Hp : 081397353358, Email: yakesmaaceh@gmail.com

SURAT KETERANGAN
NO: 062/02/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alfiatunnur, PhD
Jabatan : Ketua Yakesma
Alamat : Banda Aceh


Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama/NIM : Diva Yolanda/ 241010013
Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakshiyah)
Alamat : Jln. MNS. Kumbang, No.7

Benar yang namanya tersebut di atas telah melakukan penelitian di Yayasan Kesejahteraan Masyarakat Aceh (Yakesma) berupa pengumpulan data tugas akhir, dalam rangka penulisan thesis yang berjudul: “Perlindungan Anak Yatim di Aceh Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam”

Demikian surat keterangan ini kami buat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Aceh Besar, 06 Januari 2026
Ketua Yakesma


Alfiatunnur, PhD

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Lampiran IV: Daftar Wawancara

A. Anak Yatim Non Pantii

I. Identitas Informan

Nama :
Kedudukan :
Tanggal :
Tempat :

II. Pertanyaan

1. Apakah saudara/i, kakak, abang, adik dalam keadaan sehat?
2. Apakah ayah atau piatu atau yatim-piatu, dan sudah berapa lama ibu atau ayah, dan ayah serta ibu meninggal dunia?
3. Sekarang saudara/i, kakak, abang, adik tinggal bersama siapa?
4. Siapa yang menentukan saudara/i, kakak, abang, adik tinggal bersamanya?
5. Kalau anak tinggal bersama kakek, di mana posisi ibu berada?
6. Kalau anak tinggal bersama keluarga ibu, tanyakan apakah masih ada keluarga ayah (abang atau adik ayah)?
7. Apakah anak punya minat tinggal bersama keluarga ayah (abang atau adik ayah)?
8. Kalau diminta memilih antara tinggal dengan ibu, keluarga ibu, atau dengan ayah (bagi anak piatu), keluarga ayah (abang atau adik ayah), anak lebih senang memilih yang mana, mengapa?
9. Bagaimana kebiasaan yang terjadi di gampong ini?
10. Sudah berapa lama tinggal bersama mereka?
11. Apakah masih bersekolah dan di mana sekolah?

12. Siapa yang memenuhi kebutuhan hidup, seperti makan, minum, dan biaya sekolah
13. Terhadap anak yatim, tanyakan: apakah saudara ayah (abang atau adik ayah) pernah memberikan bantuan untuk kebutuhan hidup atau pendidikan. Kalau apakah bantuan itu sering atau hanya setahun sekali.
14. Apakah pernah dapat bantuan sosial baik dari sekolah, masjid, atau lembaga lain?
15. Apakah pernah diajak pergi kenduri maulid dan kenduri lainnya oleh tengku?
16. Apakah tengku pernah kasih bantuan pada bulan puasa untuk membeli baju baru, dan lain-lain?
17. Apakah ada mengaji, di mana?
18. Siapa yang membiayai biaya pengajian
19. Apakah ada masyarakat di gampong yang tidak senang terhadap anak yatim, mengapa.
20. Apakah anak yatim pernah mendapatkan perlakuan yang kasar dari masyarakat.

B. Anak Yatim Panti

I. Identitas Informan

Nama :
Kedudukan :
Tanggal :
Tempat :

II. Pertanyaan

1. Sudah berapa lama tinggal di panti asuhan ini?
2. Bagaimana perasaannya selama tinggal di sini, apakah merasa nyaman berada di panti asuhan ini?
3. Apakah ada masalah dengan teman-teman di sini?
4. Apakah pernah ribut atau berkelahi dengan teman?
5. Siapa yang mengantar ke panti asuhan ini?

6. Apakah masih memiliki ayah, ibu, atau ayah-ibu?
7. Apakah masih memiliki saudara ayah atau saudara ibu, misalnya kakek, bibi, atau paman dari pihak ayah, atau kakek, bibi, atau paman dari pihak ibu?
8. Kalau ada, apakah mereka pernah menawarkan atau mengajak untuk tinggal bersama mereka?
9. Waktu ayah-ibu masih hidup, apakah kenal dengan kakek, bibi, atau paman dari pihak ayah, atau kakek, bibi, atau paman dari pihak ibu?
10. Mana yang lebih akrab antara keluarga ayah dan keluarga ibu?
11. Waktu ayah-ibu masih hidup, apakah sering berkunjung ke tempat kakek, bibi, atau paman dari pihak ayah, atau kakek, bibi, atau paman dari pihak ibu?
12. Apakah kakek, bibi, atau paman dari pihak ayah, atau kakek, bibi, atau paman dari pihak ibu pernah/sering berkunjung, dan sering memberikan bantuan
13. Apakah masih sekolah, dan di mana sekolah?
14. Siapa yang memenuhi biaya sekolah?
15. Apakah di panti asuhan ada pembimbing untuk mengerjakan PR atau mendalami pelajaran sekolah
16. Apakah ada pergi mengaji, di mana?
17. Apakah panti asuhan menyediakan uang jajan?
18. Apakah dihukum karena melakukan kesalahan, biasanya apa saja hukumannya, apakah hukumannya berupa diberi nasehat agar hidup dengan baik atau dalam bentuk lain
19. Kalau butuh sesuatu, biasanya kepada siapa disampaikan?
20. Apakah pernah/sering melakukan kegiatan di luar panti? Apakah kegiatan tersebut difasilitasi oleh panti atau pergi dengan teman di luar panti

C. Pengasuh/Wali

I. Identitas Informan

Nama:

Kedudukan:

Tanggal:

Tempat:

II. Pertanyaan

1. Sudah berapa lama anak yatim/piatu ini tinggal bersama bapak/ibu
2. Bagaimana hubungan kekerabatan dengan anak yatim/piatu ini tinggal bersama bapak/ibu
3. Apakah ada tradisi, baik tradisi keluarga atau tradisi di gampong bahwa yatim/piatu ini tinggal bersama bapak/ibu.
4. Apa saja tugas selaku wali yang telah bapak/ibu lakukan?
5. Bagaimana dengan kebutuhan hidupnya, seperti sandang, pangan, dan tempat tinggal, selama ini siapa saja yang memberikannya, apakah ada bantuan dari keluarga lainnya?
6. Apakah pernah mengalami kekurangan biaya untuk memenuhi kebutuhan anak, dan cara mengatasinya?
7. Apakah pernah mengambil biaya dari harta warisan orang tua anak, kalau ada bagaimana cara mengambilnya?
8. Siapa yang mengelola harta warisan anak
9. Apakah anak yatim, piatu, dan yatim piatu ada pergi sekolah? Apa sekolahnya saat ini, dan rencana sekolah sampai jenjang apa, apakah sampai ke perguruan tinggi.?
10. Selama ini siapa yang menanggung biaya pendidikan mereka?
11. Apakah anak tersebut ada pergi mengaji?
12. Apakah mereka ada mengikuti pelajaran tambahan, seperti les, selain sekolah?
13. Selama mengasuh, apa kendala atau tantangan yang

- bapak/ibu hadapi?
14. Kalau anak sakit atau punya masalah, siapa yang membiayai pengobatannya?
 15. Apakah pernah mendapatkan bantuan untuk membiayai kebutuhan anak-anak tersebut, atau bantuan langsung kepada mereka? Biasanya dari mana saja bantuan tersebut?
 16. Apakah pernah mengurus dokumen sebagai wali ke Mahkamah Syar'iyah?
 17. Selama ini apakah pernah mendapatkan bantuan dari masyarakat, masjid, lembaga, atau pemerintah? Kalau ya, apa saja bentuknya?
 18. Bagaimana sikap masyarakat terhadap anak yatim di sekitar sini, apakah ada stigma negatif?

D. Panti Asuhan

I. Identitas Informan

Nama:

Kedudukan:

Tanggal:

Tempat:

II. Pertanyaan

1. Berapa jumlah anak yang tinggal di panti asuhan ini?
2. Berapa usia anak yang bisa tinggal di panti?
3. Bagaimana mekanisme penerimaan anak yang masuk ke panti?
4. Bagaimana perjanjian dengan keluarga anak, seperti abang atau adik ayah serta abang dan adi ibunya?
5. Apakah ada bentuk tanggung jawab tertentu dari keluarga ayah atau ibu si anak? Apakah ada kewajiban mengirim biaya hidup anak selama di panti?
6. Bagaimana dengan biaya kebutuhan anak selama di panti

asuhan?

7. Bagaimana dengan pendidikan formal anak-anak yang tinggal di panti asuhan?
8. Anak-anak di panti biasanya sekolah di mana? Siapa yang menentukan sekolah tersebut?
9. Bagaimana dengan pendidikan agama anak-anak yang tinggal di panti asuhan?
10. Dukungan belajar dari panti bentuknya apa aja?
11. Siapa yang mengasuh anak-anak di panti, apakah ada pengasuh khusus untuk anak-anak tertentu seperti anak bayi atau berkebutuhan khusus?
12. Apa saja kendala yang dihadapi dalam mengurus anak-anak di sini?
13. Apakah ada proses penetapan wali bagi anak di panti, dan bagaimana prosesnya?
14. Bagaimana sikap masyarakat sekitar terhadap anak-anak panti?
15. Apakah gampong atau masyarakat pernah melibatkan anak panti dalam kegiatan mereka, dan biasanya apa saja bentuk kegiatan tersebut?

E. Tengku, Aparat Gampong/Masyarakat Umum

I. Identitas Informan

Nama:

A R - R A N I R Y

Kedudukan:

Tanggal:

Tempat:

II. Pertanyaan

1. Kalau ada anak yatim di gampong ini, biasanya siapa yang pertama kali mengurus? Tinggalnya di mana biasanya?
2. Kenapa bisa tidak ada keluarga lain yang mengurus,

kemana keluarga atau kerabat nya?

3. Apakah warga kampung ikut bantu anak yatimnya, kalo iya bentuk bantu nya gimana?
4. Di gampong apakah ada proses nentuin wali untuk anak yatim tidak, dan gimana prosesnya?
5. Siapa yang boleh jadi wali anak yatim menurut adat gampong dan agama?
6. Kalau ada wali, siapa yang biasanya mengawasi biar wali ini betul-betul jalankan tanggung jawabnya?
7. Pernah nggak ada masalah soal perwalian anak yatim di gampong ini? Kalau iya, biasanya gimana cara selesainnya?
8. Siapa yang biasanya nanggung biaya hidup anak yatim kalau orang tuanya sudah nggak ada?
9. Kalau ada anak yatim yang kekurangan, apa masyarakat gampong bantuin?
10. Warga gampong pernah ngadain kegiatan khusus untuk bantu anak yatim? Misalnya acara adat, kenduri, atau gotong royong?
11. Bagaimana masyarakat ikut membantu dalam pengasuhan anak yatim?
12. Kapan atau dalam bentuk apa aja gampong memberikan bantuan kepada anak yatim?
13. Siapa yang memastikan anak yatim bersekolah?
14. Pernah nggak ada anak yatim yang putus sekolah di gampong ini, alasannya kenapa?
15. Siapa yang bantu biaya sekolah anak yatim kalau keluarganya nggak mampu?
16. Selain sekolah formal, ada kegiatan lain nggak buat anak yatim, kayak ngaji, dayah, atau pelatihan keterampilan?
17. Apa langkah gampong atau aparat untuk memastikan anak yatim tidak terlantar?

18. Menurut tengku/aparat/masyarakat, apa yang paling dibutuhkan anak yatim di gampong ini supaya hidupnya lebih baik?
19. Kalau ada anak yatim yang jadi korban kekerasan atau diperlakukan nggak adil, siapa yang biasanya turun tangan duluan?



Lampiran V: Dokumentasi Penelitian



Wawancara bersama anak yatim Gampong Lampeudaya, Aceh Besar, beserta ibunya.



Wawancara bersama aparat Gampog Lampeudaya, Aceh Besar.



Wawancara bersama anak yatim Panti Asuhan Media Kasih, Kota Banda Aceh.



Wawancara bersama pengasuh Panti Asuhan Media Kasih, Kota Banda Aceh.



Wawancara bersama anak yatim YAKESMA, Kabupaten Aceh Besar.



Wawancara bersama Kepala asrama YAKESMA, Kabupaten Aceh Besar.